



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pematang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

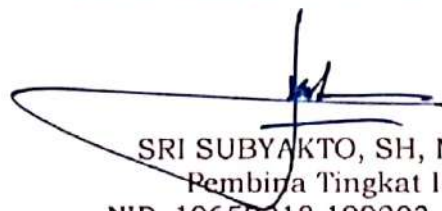
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Pemalang yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Dinas Tenaga Kerja;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Kecamatan Pemalang;
29. Kecamatan Taman;
30. Kecamatan Petarukan;
31. Kecamatan Ampelgading;
32. Kecamatan Comal;
33. Kecamatan Ulujami;
34. Kecamatan Bodeh;
35. Kecamatan Bantarbolang;
36. Kecamatan Randudongkal;
37. Kecamatan Moga;
38. Kecamatan Warungpring;
39. Kecamatan Pulosari;
40. Kecamatan Watukumpul;
41. Kecamatan Belik.

BAB III PENUTUP

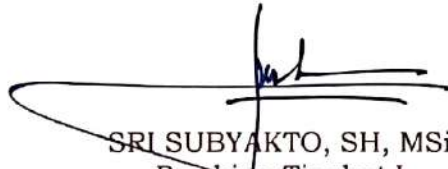
Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line intersecting it.

SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
TAHUN 2021-2026**

**JL. SUROHADIKUSUMO NO. 1- PEMALANG
TAHUN 2021**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 188.4 / 512 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun

- 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris

- Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini ditebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 / 2037 / 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
21. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

1.2. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB VII. PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan perincian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



RIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640712 199003 1 009

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 selesai disusun.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 tahun 2019, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tatakerja Setda Kabupaten Pemalang. Penyusunan dan kebijakan anggaran merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap Bagian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Maka dari itu, kami mengharapkan dari semua pihak dapat memberikan masukan, baik saran maupun kritik yang bersifat membangun dalam rangka menuju perbaikan selanjutnya.

Dengan telah disusunnya Renstra ini, besar harapan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mencapai target kinerja agar dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi penyelenggara program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang diharapkan akan mendorong pencapaian visi misi Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dr. SUKANTO, SH., M.Si.
Kepala Utama Muda
NIP. 19640712 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Manusia BKD Kabupaten Pemalang	16
2.3. Sarana dan Prasarana	18
2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	22
2.4.1 PNS Kab. Pemalang Berdasarkan Klasifikasi jenis Kelamin.....	22
2.4.2 PNS Kab. Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan.....	26
2.4.3 PNS Kab. Pemalang Berdasarkan Golongan	30
2.4.4 PNS Kab. Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon.....	37
2.4.5 PNS Kab. Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	67
BAB. III ISU - ISU STRATEGIS	69
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	69
3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih	71
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Atau Lembaga dan Restra Provinsi	74
3.3.1 Telaahaan Restra Kementerian atau Lembaga	74
3.3.1.1 Telaahan Restra Kementrian PAN-RB.....	74

3.3.1.2 Telaahan Restra BKN.....	78
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	81
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.....	86
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	86
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	95
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	95
BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	97
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	99
6.2 Indikator Kinerja.....	103
6.3 Kelompok Sasarabn Pendanaan Indikatif	103
BAB. VII INDIKATOR KINERJA BKD KAB. PEMALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	121
BAB. VIII PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Badan KepKegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember Tahun 2020.....	17
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.....	17
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Bagian Tata Pemerintahan Per Desember Tahun 2020.....	18
Tabel 2.4	Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin Per Desember 2020.....	23
Tabel 2.5	Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan Per Desember 2020.....	27
Tabel 2.6	PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Golongan Per Desember 2020.....	31
Tabel 2.7	PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon	37
Tabel 2.8	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 2.9	Realisasi Seleksi Penerimaan CPNS dan Penerbitan SK CPNS.....	48
Tabel 2.10	Realisasi Penerbitan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU dan Taspen	49
Tabel 2.11	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan PNS.....	49
Tabel 2.12	Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Prajabatan, Teknis dan Fungsional.....	50
Tabel 2.13	Pelayanan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijazah.....	50
Tabel 2.14	Pelayanan Data Simpeg	51
Tabel 2.15	Layanan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.....	51
Tabel 2.16	Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang.....	53
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.....	55
Tabel 2.18	Komparasi Capaian Sasaran Renstra BKD Kab. Pemalang Terhadap Sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian PAN-RB	67
Tabel 3.19	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kab. Pemalang	70
Tabel 3.20	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Pemalang.....	76

Tabel 3. 21	Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Berdasarkan Sasaran Restra K/L Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	80
Tabel 3. 22	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	83
Tabel 4.23	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	88
Tabel 4.24	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Pemalang	89
Tabel 6.25	Strategi dan Arah Kebijakan BKD Kabupaten Pemalang	105
Tabel 6.26	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKD Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.....	105
Tabel 7.27	Indikator Kinerja BKD kabupaten Pemalang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Berdasarkan Permendagri No : 54 Tahun 2010.....	3
Gambar. 1.2	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara penyusunan Renstra OPD (Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).....	4
Gambar. 2.3	Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Pematang Jaya.....	12
Gambar. 4.4	Cascading (Pohon Kinerja) BKD Kabupaten Pematang Jaya.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggarnya untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah);
 - b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ; dan
 - c. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
- RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian /Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut.

Sedangkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

Sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Sehingga dalam Rencana Strategis ini memuat antara lain gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mana Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Banyak hasil yang telah dicapai bersama yang merupakan capaian atas pelaksanaan prioritas daerah dan prioritas bidang pembangunan lainnya sesuai dengan arahan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

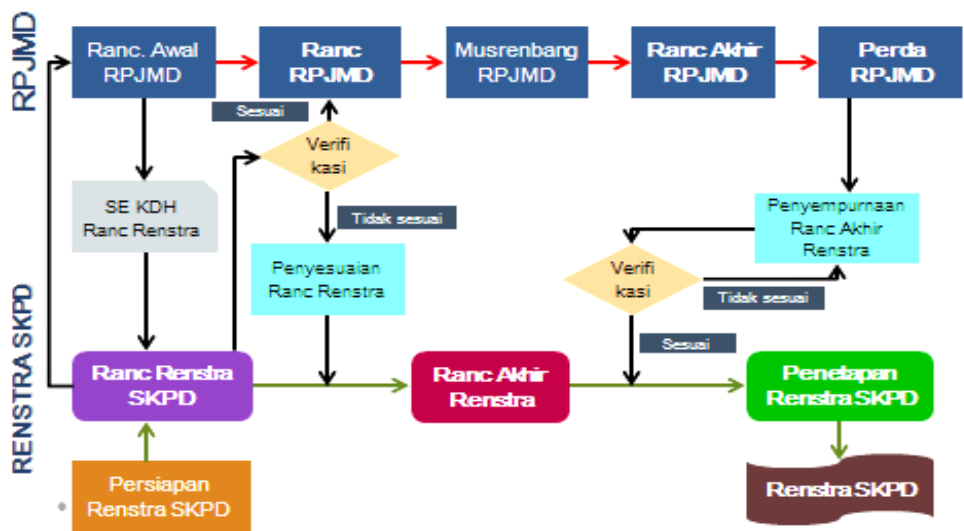
Pembangunan Nasional yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi disamping bermanfaat sebagai laporan hasil kinerja pemerintah daerah selama ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Pemalang yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program-program yang diusulkan diharapkan terlaksana dan terbiayai oleh APBD dan sumber dana lain yang dapat diperoleh (APBD Provinsi, APBN maupun sektor lainnya).

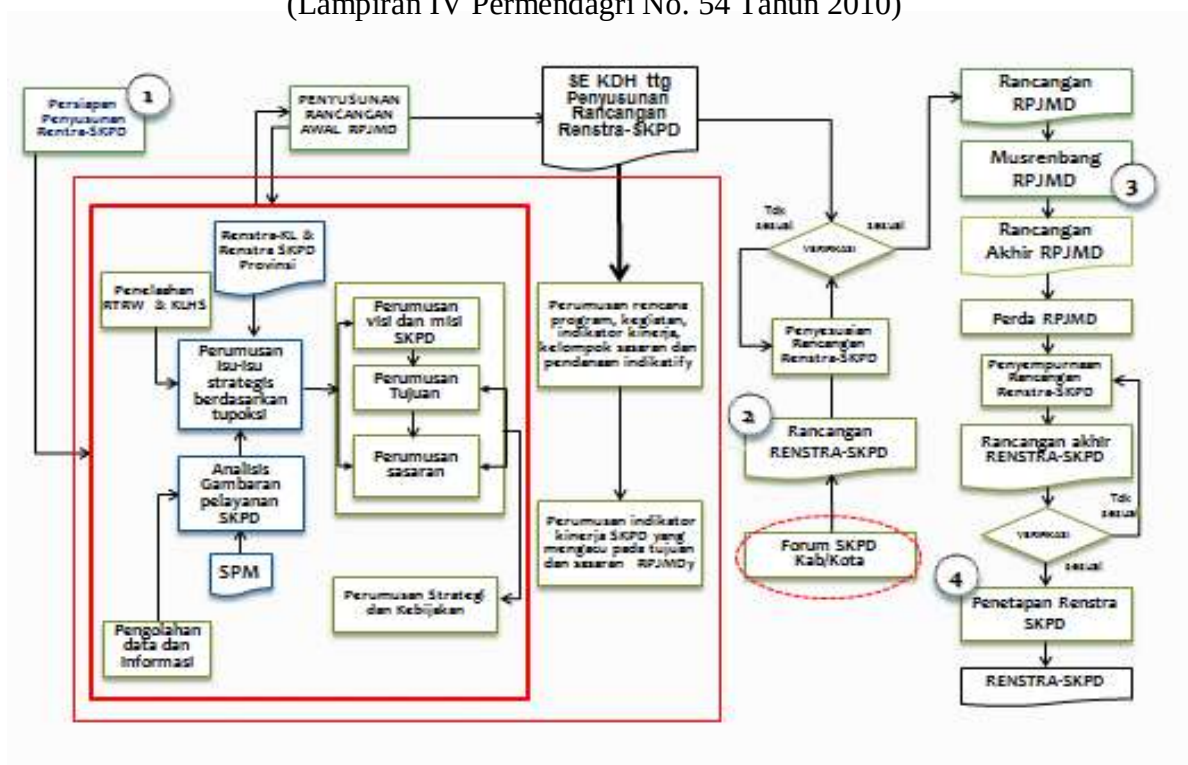
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021–2026 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar di bawah:

Gambar 1.1.
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010



Gambar 1.2.
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra OPD
(Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
13. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
 25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara sehingga tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
4. Memfasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang adalah:

1. Merencanakan program pembinaan dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
- 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra BKD Propinsi;
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini akan dipaparkan secara umum gambaran dari keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok seperti yang tertera di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan terhadap UPTB Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

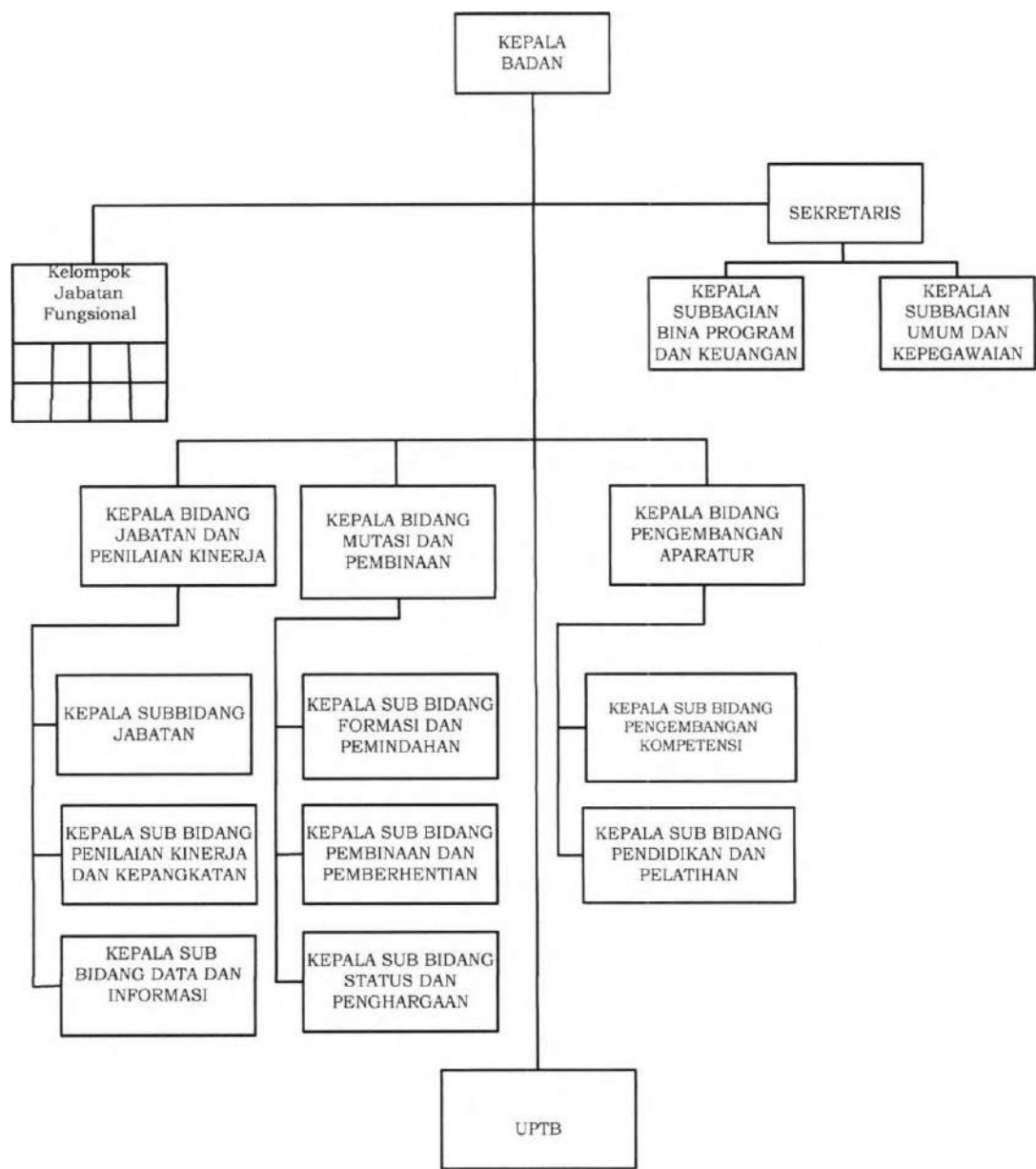
3. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Jabatan;
 - 2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan;
 - 3) Subbidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Formasi dan Pemindahan;
 - 2) Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian;
 - 3) Subbidang Status dan Penghargaan.
- e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi;
 - 2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar dari bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang



1. Kepala:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan manajemen kepegawaian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka profesionalisme pegawai ASN;
- f. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- g. Merumuskan motivasi daerah urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- i. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- j. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- l. Merumuskan laporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan data dan analisa sebagai mformasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretans BKD Kabupaten Pematang Jaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan mformasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan mformasi publik dalam rangka pemutakhiran mformasi publik;
- f. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
- g. Menyusun konsep motivasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,

- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja;
- j. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemermtahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil laporan sebagai mformasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan dalam yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmerja organisasi

3. Kepala Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja

Kepala Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsmya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
- d. Menyusun rancangan movasi Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Jabatan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- h. Melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh pimpmam sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi;

4. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan

Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan yang meliputi penyusunan formasi ASN, pengadaan ASN, Pemindahan ASN, Pembinaan ASN, Penghargaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
- d. Memfasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk smergitas lembaga profesi ASN,
- e. Menyusun rancangan movasi Bidang Mutasi dan Pembinaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan menmgkalkan kualitas pelayanan publik,
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja,
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibebankan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi;

5. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna mengetahui kompetensi ASN sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN;

- d. Merumuskan analisa kebutuhan diklat sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyusunan kebutuhan diklat agar pelaksanaan diklat tepat guna dan tepat sasaran;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi ASN;
- f. Menyiapkan bahan motivasi bidang Pengembangan Aparatur berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Aparatur secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang hingga akhir Desember 2020 memiliki pegawai sebanyak 59 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang
Per 31 Desember Tahun 2020

No	Uraian	Eselon								Golongan								Jml
		I		II		III		IV		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala	-	-	1	-	-	-	-	-	1								1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1								1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	-	-	-			1						
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	-	-			1	1					2
5	Kepala Sub Bidang	-	-	-	-	-	-	5	3			5	3					8
6	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	1		6	2					9
7	Assessor											1	2					3
8	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	8	9	5		-	35
Jumlah																		59

Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2020

[illegible]

No	Uraian	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
6	Fungsional	-	-	3	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	Assessor			1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Staff	-	-	-	1	7	3	-	2	17	4	-	-	-	-	-	-	34
Jumlah																		59

2.3. Sarana dan Prasarana

Guna kelancaran layanan kepegawaian dan penyelesaian pekerjaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, selain sumberdaya aparatur yang tersedia yang dikerahkan secara maksimal, perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tercapainya tujuan. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang hingga saat ini sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarasana Pada BKD Kab. Pemalang
Per Desember Tahun 2020

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
	A. TANAH	-	-	-	Tanah ikut ke Aset Setda.
	B. PERALATAN DAN MESIN				
	ALAT BESAR				
1	Portable Generating Set	2	2	-	
	KOMPUTER				
1	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	
2	Pc Unit	60	60	-	
3	Lapo Top	8	8	-	
4	Note Book	36	25	11	
5	Personal Komputer Lainnya	5	5	-	
6	CPU (Peralatan Mainframe)	4	4	-	
7	Hard Disk	2	2	-	
8	CPU (Peralatan Personal Komputer)	15	15	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
9	Monitor	29	29	-	
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	30	23	
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	15	2	
12	External/Portable Hard Disk	2	2	-	
13	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1	-	
14	Server	5	5	-	
15	Router	4	4	-	
16	Hub	4	4	-	
17	Modem	1	1	-	
18	Peralatan Jaringan Lainnya	6	6	-	
	PERALATAN OLAHRAGA				
1	Peralatan Olahraga Lainnya (dst)	2	2	-	
	ALAT ANGKUTAN				
1	Station Wagon	8	8	-	
2	Sepeda Motor	32	32	-	
3	Alat Angkutan Rel Lainnya (dst)	1	1	-	
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inci)	5	5	-	
6	Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	
7	Lemari Besi/Metal	16	16	-	
8	Lemari Kayu	1	1	-	
9	Rak Besi	6	6	-	
10	Rak Kayu	6	6	-	
11	Filling Cabinet Besi	41	41	-	
12	Rotary Filling	22	22	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	1	1	-	
14	White Board	3	3	-	
15	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	
16	Mesin Absensi	2	1	1	
17	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	
18	Overhead Projector	3	3	-	
19	Hand Metal Detector	4	4	-	
20	LCD Projector/Infocus	2	2	-	
21	Papan Pengumuman	7	7	-	
22	Alat Kantor Lainnya	5	5	-	
23	Meja Kerja Kayu	4	4	-	
24	Kursi Besi/Metal	2	2	-	
25	Meja Rapat	14	14	-	
26	Meja Podium	1	1	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
27	Meja Resepsionis	1	1	-	
28	Meja Sekolah	95	95	-	
29	Kasur/Spring Bed	1	1	-	
30	Kursi Putar	3	3	-	
31	Sofa	1	1	-	
32	Meubeleur Lainnya	1	1	-	
33	Mesin Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	1	1	-	
34	Lemari ES	1	1	-	
35	A.C. Window	2	2	-	
36	A.C. Split	24	24	-	
37	Kipas Angin	7	7	-	
38	Exhaust Fan	5	5	-	
39	Alat Dapur Lainnya	2	2	-	
40	Televisi	7	7	-	
41	Loudspeaker	4	4	-	
42	Wireless	4	4	-	
43	Microphone	1	1	-	
44	Unit Power Supply	3	3	-	
45	Camera Video	5	5	-	
46	Dispenser	9	9	-	
47	Handycam	1	1	-	
48	Gordyin/Kray	1	1	-	
49	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	3	-	
50	Alat Pemadam/Portable	3	3	-	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	-	
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	-	
55	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	-	
56	Meja Tamu Biasa	1	1	-	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	3	-	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	-	
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	-	
61	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri /Gubernur/Bupati/Wali Kota	1	1	-	
62	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	5	5	-	
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Audo Amplifier	4	4	-	
2	Disc Record Player	2	2	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
3	Microphone/Wireless MIC	7	7	-	
4	Microphone Connector Box	1	1	-	
5	Audio Master Control Unit	1	1	-	
6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	-	
7	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	3	3	-	
8	Tripod Camera	5	5	-	
9	Layar Film/Projector	13	13	-	
10	Telephone (PABX)	1	1	-	
11	Handy Talky (HT)	10	10	-	
12	Facsimile	2	2	-	
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			-	
1	Tensimeter	1	-	1	
2	Kursi Dorong	2	2	-	
3	Alat Kedokteran Umum Lainnya	4	4	-	
	C. BANGUNAN DAN GEDUNG				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	-	
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	-	
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	-	
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	-	
	D. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
1	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	1	-	
2	Jaringan Disribusi Lain-lain	1	1	-	
	E. ASET TETAP LAINNYA				
	BAHAN PERPUSTAKAAN				
1	Ilmu Pengetahuan Umum	15	15	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
2	Buku Umum Lain-lain	106	106	-	
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA				
1	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2	2	-	

2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi yang menangani sumber daya aparatur sebagaimana tugas pokok yang diembannya yakni sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibidang kepegawaian. Mempunyai tugas untuk merekrut, menempatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar lebih berdaya guna. Perekrutan pegawai harus didasarkan pada kebutuhan, penempatan pegawai pada tempat yang sesuai dengan tempatnya (*the right man on the right place*) dan peningkatan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang tentunya tidak melupakan terhadap kesejahteraan aparatur. Jumlah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang baik yang berstatus PNS maupun CPNS pada kondisi akhir Desember 2020 adalah sebanyak 9.518 orang, yang terdiri dari 4.607 orang berjenis kelamin laki-laki, 4.911 orang berjenis kelamin perempuan.

2.4.1. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah KabupatenPemalang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Jenis kelamin
Per Desember 2020

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	3	1	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	8	3	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	2	9
1.4	Bagian Hukum	11	4	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	2	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	6	5	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17	4	21
1.8	Bagian Umum	57	17	74
1.9	Bagian Organisasi	6	4	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	4	9
2	Sekretariat DPRD	29	11	40
3	Inspektorat	35	14	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72	28	100
4.1	KWK Pemalang	9	8	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	2	68	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	202	401	603
4.2	KWK Taman	6	5	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	17	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	163	279	442
4.3	KWK Petarukan	11	4	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	2	4	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	147	230	377
4.4	KWK Ampelgading	6	4	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	18	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	69	129	198
4.5	KWK Comal	7	1	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	20	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	81	176	257
4.6	KWK Ulujami	6	3	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	17	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	98	159	257
4.7	KWK Bodeh	5	1	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	12	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	98	95	193
4.8	KWK Bantarbolang	6	3	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	8	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	112	109	221
4.9	KWK Randudongkal	8	3	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	8	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	111	189	300
4.10	KWK Warungpring	4	1	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	6	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	33	50	83
4.11	KWK Moga	8	1	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	7	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	70	121	191
4.12	KWK Pulosari	7	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	2	2

4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	78	78	156
4.13	KWK Belik	10	2	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	7	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	145	133	278
4.14	KWK Watukumpul	6	2	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	4	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	146	96	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	4	5	9
4.16	SMP	846	913	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	27	9	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	25	1	26
6	Dinas Kesehatan	30	37	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	2	4	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	166	293	459
6.3	Puskesmas Rowosari	11	22	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	10	30	40
6.5	Puskesmas Mojo	7	29	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	15	40	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	6	21	27
6.8	Puskesmas Losari	9	35	44
6.9	Puskesmas Petarukan	15	29	44
6.10	Puskesmas Klareyan	6	28	34
6.11	Puskesmas Kabunan	10	24	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	8	23	31
6.13	Puskesmas Jebed	13	24	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	12	27	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	9	24	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	8	26	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	12	38	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	14	44	58
6.19	Puskesmas Kalimas	10	21	31
6.20	Puskesmas Warungpring	7	16	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	7	22	29
6.22	Puskesmas Pulosari	7	28	35
6.23	Puskesmas Belik	9	29	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	10	28	38
6.25	Puskesmas Cikadu	3	6	9
6.26	Puskesmas Karangasem	4	18	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	4	10	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	15	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	16	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	27	10	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	9	23
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	31	25	56
11.1	Unit Pengelola Pasar Pemalang Kelas A	38	1	39
11.2	Unit Pengelola Pasar Comal Kelas A	36	3	39
11.3	Unit Pengelola Pasar Petarukan Kelas A	27	-	27
11.4	Unit Pengelola Pasar Randudongkal	36	-	36
11.5	Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B	14	-	14
11.6	Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B	8	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	23	5	28
12.1	Balai Latihan Kerja	8	3	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	24	16	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	15	65
14.1	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah I	3	-	3
14.2	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah II	3	-	3

14.3	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah III	4	2	6
14.4	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah IV	8	2	10
14.5	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah V	10	-	10
14.6	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VI	24	-	24
14.7	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VII	22	1	23
14.8	Unit Pemelihara Jalan dan Irigasi Wilayah VIII	15	1	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	7	-	7
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	7	45
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	5	-	5
16	Dinas Perhubungan	31	3	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	10	1	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	35	1	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	20	13	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	127	17	144
18	Dinas Pertanian	75	28	103
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	4	-	4
19	Dinas Perikanan	16	12	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	1	1	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	6	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	13	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	46	7	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	11	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	14	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	2	2	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19	29	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	45	11	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	42	25	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	4	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	6	33
28	Kecamatan Pemalang	16	12	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	7	7	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	4	7	11
28.3	Kelurahan Pelutan	6	5	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	9	4	13
28.5	Kelurahan Bojongbata	4	4	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	7	1	8
28.7	Kelurahan Widuri	8	3	11
29	Kecamatan Taman	18	5	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	6	4	10
29.2	Kelurahan Beji	4	3	7
30	Kecamatan Petarukan	15	4	19
30.1	Kelurahan Petarukan	4	1	5
31	Kecamatan Comal	15	7	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	7	3	10
32	Kecamatan Ampelgading	15	4	19
33	Kecamatan Bodeh	15	4	19
34	Kecamatan Ulujami	16	6	22
35	Kecamatan Bantarbolang	13	2	15
36	Kecamatan Randudongkal	11	6	17
37	Kecamatan Warungpring	12	4	16
38	Kecamatan Moga	10	5	15
39	Kecamatan Pulosari	15	2	17
40	Kecamatan Belik	15	2	17
41	Kecamatan Watukumpul	12	4	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	3	-	3
	TOTAL	4.607	4.911	9.518

2.4.2 . PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan jenis jabatan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 571 (391 laki-laki dan 180perempuan);
- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 6.122 (2.318 laki-laki dan1.804 perempuan)
- Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana sebanyak 2.825 (1.898 laki-laki dan 927 perempuan

Tabel 2.5.
Jumlah PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Jabatan
Per Desember 2020

NO	UNIT KERJA	J A B A T A N						JML
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah	3	1	0	0	0	0	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	3	1	0	0	5	2	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	1	0	0	4	1	9
1.4	Bagian Hukum	2	2	2	0	7	2	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	0	0	3	1	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	2	2	0	0	4	3	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	0	6	0	7	4	21
1.8	Bagian Umum	2	2	0	0	55	15	74
1.9	Bagian Organisasi	3	1	0	0	3	3	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	0	0	4	1	9
2	Sekretariat DPRD	5	5	0	1	24	5	40
3	Inspektorat	5	2	18	8	12	4	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	8	11	1	47	19	100
4.1	KWK Pemalang	0	0	6	2	3	6	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	0	0	2	66	0	2	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	0	0	170	384	32	17	603
4.2	KWK Taman	0	0	5	2	1	3	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	0	0	0	17	0	0	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	0	0	145	267	18	12	442
4.3	KWK Petarukan	0	0	7	1	4	3	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	0	0	2	4	0	0	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	0	0	119	214	28	16	377
4.4	KWK Ampelgading	0	0	4	1	2	3	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	0	0	0	18	0	0	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	0	0	61	119	8	10	198
4.5	KWK Comal	0	0	3	1	4	0	8

4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	0	0	0	20	0	0	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	0	0	66	171	15	5	257
4.6	KWK Ulujami	0	0	5	0	1	3	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	0	0	0	17	0	0	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	0	0	77	152	21	7	257
4.7	KWK Bodeh	0	0	4	0	1	1	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	0	0	0	12	0	0	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	0	0	81	87	17	8	193
4.8	KWK Bantarbolang	0	0	5	0	1	3	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	0	0	0	8	0	0	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	0	0	87	92	25	17	221
4.9	KWK Randudongkal	0	0	4	1	4	2	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	0	0	0	8	0	0	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	0	0	88	174	23	15	300
4.10	KWK Warungpring	0	0	2	0	2	1	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	0	0	0	6	0	0	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	0	0	29	48	4	2	83
4.11	KWK Moga	0	0	4	0	4	1	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	0	0	0	7	0	0	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	0	0	62	111	8	10	191
4.12	KWK Pulosari	0	0	4	0	3	0	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	0	0	0	2	0	0	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	0	0	63	73	15	5	156
4.13	KWK Belik	0	0	4	0	6	2	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	0	0	0	7	0	0	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	0	0	118	121	27	12	278
4.14	KWK Watukumpul	0	0	4	0	2	2	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	0	0	0	4	0	0	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	0	0	114	82	32	14	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	0	0	3	4	1	1	9
4.16	SMP	0	0	661	724	185	189	1759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9	3	0	0	18	6	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	2	0	0	0	23	1	26
6	Dinas Kesehatan	11	4	2	0	17	33	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	1	1	0	0	1	3	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	5	8	88	207	73	78	459
6.3	Puskesmas Rowosari	0	0	8	19	3	3	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	0	0	6	27	4	3	40
6.5	Puskesmas Mojo	0	0	3	23	4	6	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	0	0	10	35	5	5	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	0	0	2	16	4	5	27
6.8	Puskesmas Losari	0	0	6	31	3	4	44
6.9	Puskesmas Petarukan	0	0	9	23	6	6	44
6.10	Puskesmas Klareyan	0	0	4	23	2	5	34
6.11	Puskesmas Kabunan	0	0	8	20	2	4	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	0	0	5	19	3	4	31
6.13	Puskesmas Jebed	0	0	6	20	7	4	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	0	0	8	22	4	5	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	0	0	5	20	4	4	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	0	0	4	20	4	6	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	0	0	6	31	6	7	50

6.18	Puskesmas Randudongkal	0	0	8	38	6	6	58
6.19	Puskesmas Kalimas	0	0	5	18	5	3	31
6.20	Puskesmas Warungpring	0	0	3	13	4	3	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	0	0	3	18	4	4	29
6.22	Puskesmas Pulosari	0	0	3	24	4	4	35
6.23	Puskesmas Belik	0	0	3	25	6	4	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	0	0	6	25	4	3	38
6.25	Puskesmas Cikadu	0	0	3	6	0	0	9
6.26	Puskesmas Karangasem	0	0	3	13	1	5	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	0	0	1	8	3	2	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	8	0	0	11	7	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	3	1	1	23	12	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13	3	0	0	14	7	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	2	0	1	8	6	23
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12	5	1	0	18	20	56
11.1	UPP Pemalang Kelas A	0	1	0	0	38	0	39
11.2	UPP Comal Kelas A	1	1	0	0	35	2	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	2	0	0	0	25	0	27
11.4	UPP Randudongkal	2	0	0	0	34	0	36
11.5	UPP Moga Kelas B	1	0	0	0	13	0	14
11.6	UPP Belik Kelas B	1	0	0	0	7	0	8
12	Dinas Tenaga Kerja	9	1	2	0	12	4	28
12.1	Balai Latihan Kerja	2	0	0	1	6	2	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	6	0	0	17	10	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	3	0	1	39	11	65
14.1	UPJI Wilayah I	1	0	0	0	2	0	3
14.2	UPJI Wilayah II	0	0	0	0	3	0	3
14.3	UPJI Wilayah III	1	0	0	0	3	2	6
14.4	UPJI Wilayah IV	1	0	0	0	7	2	10
14.5	UPJI Wilayah V	1	0	0	0	9	0	10
14.6	UPJI Wilayah VI	1	0	0	0	23	0	24
14.7	UPJI Wilayah VII	0	0	0	0	22	1	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	1	0	0	0	14	1	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	1	0	0	0	6	0	7
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	2	0	0	30	5	45
15.1	UPT Rumah Susun Sewa	1	0	0	0	4	0	5
16	Dinas Perhubungan	6	2	0	0	25	1	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	4	0	5	0	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perpustakaan	0	1	0	0	35	0	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	5	6	2	1	13	6	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	1	0	0	0	126	17	144
18	Dinas Pertanian	18	6	24	9	33	13	103
18.1	UPT Rumah Potong Hewan	2	0	1	0	1	0	4

19	Dinas Perikanan	8	5	0	0	8	7	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	0	1	0	0	1	0	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	2	0	0	0	4	0	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	0	4	4	5	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	7	4	6	0	33	3	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	1	0	0	0	10	0	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	8	3	1	18	5	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	0	1	0	0	2	1	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	7	2	1	11	21	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7	3	1	0	37	8	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	11	4	7	3	24	18	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	1	0	0	8	3	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	3	0	0	18	3	33
28	Kecamatan Pemalang	5	3	0	0	11	9	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	3	2	0	0	4	5	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	2	2	0	0	2	5	11
28.3	Kelurahan Pelutan	3	2	0	0	3	3	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	3	2	0	0	6	2	13
28.5	Kelurahan Bojongbata	2	2	0	0	2	2	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	4	1	0	0	3	0	8
28.7	Kelurahan Widuri	2	3	0	0	6	0	11
29	Kecamatan Taman	6	0	0	0	12	5	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	3	2	0	0	3	2	10
29.2	Kelurahan Beji	1	2	0	0	3	1	7
30	Kecamatan Petarukan	6	1	0	0	9	3	19
30.1	Kelurahan Petarukan	3	0	0	0	1	1	5
31	Kecamatan Comal	6	1	0	0	9	6	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	4	1	0	0	3	2	10
32	Kecamatan Ampelgading	5	3	0	0	10	1	19
33	Kecamatan Bodeh	7	1	0	0	8	3	19
34	Kecamatan Ulujami	6	2	0	0	10	4	22
35	Kecamatan Bantarbolang	7	0	0	0	6	2	15
36	Kecamatan Randudongkal	3	4	0	0	8	2	17
37	Kecamatan Warungpring	5	2	0	0	7	2	16
38	Kecamatan Moga	5	2	0	0	5	3	15
39	Kecamatan Pulosari	7	1	0	0	8	1	17
40	Kecamatan Belik	7	1	0	0	8	1	17
41	Kecamatan Watukumpul	5	3	0	0	7	1	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	0	0	0	0	3	0	3
	TOTAL	391	180	2.318	3.804	1.898	927	9.518

2.4.3.PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibedakan dengan nama golongan.

Golongan tersebut disesuaikan dengan dengan jabatan masing-masing, prestasi atau masa kerja yang telah ditempuh. Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalangdibedakan berdasarkan golongan:

Tabel 2.6.

**PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Klasifikasi Golongan
Per Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	PNS DIRINCI DALAM GOLONGAN / RUANG																JML
		GOLONGAN I			GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				s	
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	1	-	-	-	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	9
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2	3	-	1	-	-	-	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	-	-	-	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	1	1	-	-	-	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	10	2	1	-	-	-	21
1.8	Bagian Umum	-	5	-	8	14	21	2	11	10	-	-	3	-	-	-	-	74
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	1	1	-	-	-	10
1.10	Bagian Protokol danKomunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	9
2	Sekretariat DPRD	-	1	3	6	1	5	6	3	3	4	4	2	1	1	-	-	40
3	Inspektorat	-	-	1	1	-	4	2	2	9	8	9	6	7	-	-	-	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1	6	5	3	12	10	10	13	15	11	13	1	-	-	100
4.1	KWK Pemalang	-	-	-	-	4	1	1	-	2	1	-	-	7	1	-	-	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	-	-	-	-	-	4	1	7	46	4	2	6	-	-	-	-	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	1	3	2	9	8	7	3	104	168	35	22	220	21	-	-	-	603
4.2	KWK Taman	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	1	7	-	-	-	-	17
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	-	5	1	4	5	3	3	30	157	28	18	184	4	-	-	-	442
4.3	KWK Petarukan	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	1	7	-	-	-	15

4.3.1	TK Negeri Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	-	3	4	2	13	4	6	43	122	26	16	108	30	-	-	377
4.4	KWK Ampelgading	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	5	-	-	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	6	-	-	-	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	-	-	1	2	2	2	1	26	67	17	11	66	3	-	-	198
4.5	KWK Comal	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	-	-	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	6	-	-	-	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	-	-	2	6	4	6	2	31	82	13	16	92	3	-	-	257
4.6	KWK Ulujami	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	5	-	-	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	2	9	1	-	5	-	-	-	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	-	-	2	7	1	6	3	32	81	12	15	88	10	-	-	257
4.7	KWK Bodeh	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	-	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	-	-	2	5	9	4	-	30	44	9	13	77	-	-	-	193
4.8	KWK Bantarbolang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	-	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	1	-	-	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	-	-	4	4	9	3	3	53	46	14	10	74	1	-	-	221
4.9	KWK Randudongkal	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	4	-	-	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	8
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	-	1	5	3	6	9	4	46	80	25	14	105	2	-	-	300
4.10	KWK Warungpring	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	-	-	-	2	-	-	2	15	18	2	3	37	4	-	-	83
4.11	KWK Moga	-	2	-	3	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	-	-	-	-	6	-	-	42	45	5	13	80	-	-	-	191
4.12	KWK Pulosari	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	-	-	1	3	6	4	-	29	39	7	18	48	1	-	-	156

4.13	KWK Belik	-	1	2	-	1	3	-	-	-	1	-	2	2	-	-	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	-	-	2	6	14	7	2	38	78	25	13	91	2	-	-	278
4.14	KWK Watukumpul	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	-	-	3	3	13	4	2	45	75	16	16	61	4	-	-	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	3	1	-	9
4.16	SMP	-	10	21	14	62	30	73	141	250	314	226	556	60	2	-	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	1	1	5	5	4	4	4	8	3	1	-	-	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	-	2	-	5	4	11	2	-	-	1	-	1	-	-	-	26
6	Dinas Kesehatan	-	-	1	2	2	7	5	12	12	4	13	8	1	-	-	67
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	-	3	2	14	8	53	26	25	80	111	85	35	9	6	2	459
6.3	Puskesmas Rowosari	-	-	-	-	1	1	4	6	9	2	9	1	-	-	-	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	-	-	-	-	1	3	12	5	6	6	6	1	-	-	-	40
6.5	Puskesmas Mojo	-	-	-	-	1	3	9	8	6	2	7	-	-	-	-	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	-	1	-	-	2	2	11	8	12	8	8	3	-	-	-	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	-	-	-	-	1	1	11	2	5	1	5	1	-	-	-	27
6.8	Puskesmas Losari	-	-	-	-	2	2	9	10	7	2	9	2	-	1	-	44
6.9	Puskesmas Petarukan	-	-	-	-	1	4	4	3	11	9	10	1	1	-	-	44
6.10	Puskesmas Klareyan	-	-	-	-	1	1	4	8	8	2	6	3	1	-	-	34
6.11	Puskesmas Kabunan	-	-	-	-	1	-	5	6	6	3	12	1	-	-	-	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	-	-	-	-	1	1	4	4	9	4	7	1	-	-	-	31
6.13	Puskesmas Jebed	-	-	-	-	2	1	6	7	7	3	11	-	-	-	-	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	-	-	1	-	-	3	5	4	9	5	7	5	-	-	-	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	-	-	1	-	1	4	4	1	7	7	5	3	-	-	-	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	-	1	-	-	-	2	8	1	10	2	5	5	-	-	-	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	-	-	2	-	2	4	11	6	12	1	10	2	-	-	-	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	-	-	-	1	1	3	11	4	8	15	12	3	-	-	-	58
6.19	Puskesmas Kalimas	-	-	-	-	-	1	5	5	5	5	10	-	-	-	-	31
6.20	Puskesmas Warungpring	-	-	-	-	1	2	6	3	3	2	5	1	-	-	-	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	-	-	-	-	-	1	6	3	5	7	5	2	-	-	-	29

6.22	Puskesmas Pulosari	-	-	-	-	1	1	9	6	6	6	5	1	-	-	-	35
6.23	Puskesmas Belik	-	-	-	-	1	2	5	7	7	4	10	2	-	-	-	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	-	-	-	-	1	2	11	6	3	6	8	1	-	-	-	38
6.25	Puskesmas Cikadu	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	-	-	-	9
6.26	Puskesmas Karangasem	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	10	-	-	-	-	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	2	1	-	-	-	14
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1	-	-	1	2	-	2	5	5	9	6	1	1	-	33
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	2	5	7	7	11	3	7	5	1	1	-	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	5	5	3	5	6	7	5	-	1	-	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	6	3	2	2	3	3	3	1	-	-	23
11	Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	1	1	-	3	11	8	3	11	6	6	5	-	1	-	56
11.1	UPP Pemalang Kelas A	-	2	6	2	9	10	7	-	3	-	-	-	-	-	-	39
11.2	UPP Comal Kelas A	-	-	8	-	8	7	13	-	2	-	1	-	-	-	-	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	-	2	6	-	5	5	6	-	1	-	2	-	-	-	-	27
11.4	UPP Randudongkal	-	1	4	4	11	6	8	-	1	-	1	-	-	-	-	36
11.5	UPP Moga Kelas B	-	-	2	3	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	14
11.6	UPP Belik Kelas B	-	-	3	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	-	2	1	-	-	-	3	3	5	3	7	2	1	1	-	28
12.1	Balai Latihan Kerja	-	-	-	1	-	-	-	3	4	1	2	-	-	-	-	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	1	4	5	4	13	2	6	3	1	1	-	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2	1	5	10	5	10	14	5	10	2	1	-	-	65
14.1	UPJI Wilayah I	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
14.2	UPJI Wilayah II	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14.3	UPJI Wilayah III	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6

14.4	UPJI Wilayah IV	-	-	-	1	3	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	10
14.5	UPJI Wilayah V	-	-	1	1	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	10
14.6	UPJI Wilayah VI	-	-	-	3	11	2	4	-	3	-	1	-	-	-	-	24
14.7	UPJI Wilayah VII	-	-	2	1	13	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	-	-	-	-	8	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	16
14.9	Unit Pengelola Peralatandan Laboratorium	-	-	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
15	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman	-	-	4	-	5	5	6	4	10	2	4	4	-	1	-	45
15.1	Unit Pelaksana TeknisRumah Susun Sewa	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5
16	Dinas Perhubungan	-	4	-	4	4	5	3	3	2	5	2	1	1	-	-	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	-	4	1	2	-	1	2	-	-	-	-	11
16.2	Unit Terminal Penumpangdan Perparkiran	-	4	4	6	10	4	4	-	2	2	-	-	-	-	-	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	1	2	2	2	2	5	5	3	5	5	-	1	-	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	-	14	61	9	35	6	17	-	1	-	1	-	-	-	-	144
18	Dinas Pertanian	-	1	-	1	2	9	5	12	19	14	27	10	1	2	-	103
18.1	Unit Pelaksana TeknisRumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	4
19	Dinas Perikanan	-	-	-	1	-	4	2	-	3	4	8	3	2	1	-	28
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	3	-	3	6	1	5	2	1	-	-	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1	-	17	12	1	10	2	5	4	1	-	-	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	-	-	2	2	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1	2	7	-	5	6	2	6	8	3	2	-	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	4
23	Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah	-	-	-	1	-	1	1	3	18	4	12	4	3	1	-	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1	1	3	10	7	8	9	4	10	1	1	1	-	56

25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	1	3	2	8	6	17	10	13	5	1	1	-	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1	1	1	3	1	3	4	2	3	1	1	-	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	1	1	5	4	3	1	4	3	4	5	1	-	-	33
28	Kecamatan Pernalang	-	-	1	3	2	6	2	3	2	1	6	1	1	-	-	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	1	-	-	-	1	1	3	-	3	1	4	-	-	-	-	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	2	-	-	-	-	11
28.3	Kelurahan Pelutan	-	-	1	-	1	2	1	-	1	3	1	1	-	-	-	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	-	-	1	-	-	2	4	-	2	3	1	-	-	-	-	13
28.5	Kelurahan Bojongbata	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-	8
28.7	Kelurahan Widuri	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	11
29	Kecamatan Taman	-	-	-	-	1	4	5	3	5	-	3	1	1	-	-	23
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	10
29.2	Kelurahan Beji	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	7
30	Kecamatan Petarukan	-	-	-	1	3	2	-	1	4	1	3	3	1	-	-	19
30.1	Kelurahan Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	5
31	Kecamatan Comal	-	-	-	1	1	1	3	1	8	1	4	2	-	-	-	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	-	-	-	-	-	10
32	Kecamatan Ampelgading	-	-	-	-	1	4	1	2	4	2	3	1	1	-	-	19
33	Kecamatan Bodeh	-	1	-	-	2	2	-	1	5	-	6	1	1	-	-	19
34	Kecamatan Ulujami	-	1	-	-	1	3	3	1	4	1	7	-	1	-	-	22
35	Kecamatan Bantarbolang	-	-	-	-	1	2	2	2	3	-	3	1	1	-	-	15
36	Kecamatan Randudongkal	-	-	-	1	2	3	2	1	1	2	4	-	1	-	-	17
37	Kecamatan Warungpring	-	-	-	-	4	2	2	1	2	2	2	-	1	-	-	16
38	Kecamatan Moga	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	4	-	1	-	-	15
39	Kecamatan Pulosari	-	1	-	-	3	4	1	-	1	3	3	-	1	-	-	17
40	Kecamatan Belik	-	-	1	-	-	1	-	5	3	2	3	1	1	-	-	17
41	Kecamatan Watukumpul	-	-	1	1	2	2	-	1	2	3	3	1	-	-	-	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
JUMLAH		2	76	186	186	433	482	550	1.041	2.075	975	1.031	2.168	276	34	3	9.518

2.3.4. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon

Tabel 2.7.
PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon
Per Desember 2020

NO	UNIT KERJA	Pimpinan Tinggi Pratama				Jabatan Administrator				Jabatan Pengawas				JML
		II.a		II.b		III.a		III. b		IV.a		IV.b		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20
1	Sekretariat Daerah	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4
1.8	Bagian Umum	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4
2	Sekretariat DPRD	-	-	1	-	1	1	-	-	3	4	-	-	10
3	Inspektorat	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	7
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1	-	1	-	4	1	8	7	-	-	22
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	1	-	2	1	6	2	-	-	12
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
6	Dinas Kesehatan	-	-	1	-	1	-	1	1	8	3	-	-	15
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
6.2	RSUD dr. M. Ashari	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	-	-	13
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	-	1	-	3	-	2	8	-	-	15
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	1	1	0	3	0	5	2	0	0	12
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0	0	1	0	1	0	2	1	9	2	0	0	16

10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	0	8
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan	0	0	1	0	1	0	2	2	8	3	0	0	17
11.1	UPP Pemalang Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11.2	UPP Comal Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
11.3	UPP Petarukan Kelas A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11.4	UPP Randudongkal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
11.5	UPP Moga Kelas B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11.6	UPP Belik Kelas B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	0	1	0	2	0	5	1	0	0	10
12.1	Balai Latihan Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	0	1	3	0	3	5	0	0	13
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	1	0	3	0	7	3	0	0	14
14.1	UPJI Wilayah I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.2	UPJI Wilayah II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	UPJI Wilayah III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.4	UPJI Wilayah IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.5	UPJI Wilayah V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.6	UPJI Wilayah VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.7	UPJI Wilayah VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.8	UPJI Wilayah VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	1	0	0	0	0	1	7	1	0	0	10
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	0	0	8
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1	0	0	0	1	1	3	5	0	0	11
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	Dinas Pertanian	0	0	1	0	1	0	5	0	11	6	0	0	24
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
19	Dinas Perikanan	0	0	1	0	0	1	2	1	5	3	0	0	13
19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19.2	Unit Pelelangan Ikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	0	8

21	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4	0	0	11
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	0	1	0	1	2	4	6	0	0	15
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1	0	0	1	2	1	3	5	0	0	13
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	1	0	1	0	4	3	0	0	10
25	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	1	0	1	0	3	0	6	4	0	0	15
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	1	0	2	0	5	1	0	0	10
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	0	0	3	1	5	2	0	0	12
28	Kecamatan Pematang	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	2	8
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.2	Kelurahan Kebondalem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
28.3	Kelurahan Pelutan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.4	Kelurahan Paduraksa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5
28.5	Kelurahan Bojongbata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4
28.6	Kelurahan Sugihwaras	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5
28.7	Kelurahan Widuri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5
29	Kecamatan Taman	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	6
29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5
29.2	Kelurahan Beji	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
30	Kecamatan Petarukan	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	7
30.1	Kelurahan Petarukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31	Kecamatan Comal	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	7
31.1	Kelurahan Purwoharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
32	Kecamatan Ampelgading	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	8
33	Kecamatan Bodeh	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	8
34	Kecamatan Ulujami	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	1	8
35	Kecamatan Bantarbolang	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	7
36	Kecamatan Randudongkal	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	7
37	Kecamatan Warungpring	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	7
38	Kecamatan Moga	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	7
39	Kecamatan Pulosari	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	8
40	Kecamatan Belik	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	8
41	Kecamatan Watukumpul	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	0	8
42	Perwakilan Sekretariat KPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	-	21	2	44	6	66	17	204	124	55	31	571

2.4.4. PNS Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.8.
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML	
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4
1.2	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	-	-	-	-	11
1.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	9
1.4	Bagian Hukum	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	1	-	-	-	15
1.5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-	-	-	8
1.6	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	11
1.7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	3	7	-	-	-	-	21
1.8	Bagian Umum	1	-	12	1	37	10	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	1	3	-	-	-	74
1.9	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	-	-	-	-	10
1.10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-	9
2	Sekretariat DPRD	-	-	8	-	13	3	-	-	-	-	-	2	-	-	8	2	-	4	-	-	-	40
3	Inspektorat	1	-	1	-	6	1	-	-	-	-	4	-	-	-	19	12	4	1	-	-	-	49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	3	-	18	8	-	-	2	-	3	1	1	-	26	16	19	3	-	-	-	100
4.1	KWK Pemalang	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	-	-	17
4.1.1	TK Negeri Pembina Pemalang	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	62	-	-	-	-	-	70
4.1.2	SDN Kecamatan Pemalang	6	-	14	-	13	6	-	-	5	6	-	-	-	-	157	385	7	4	-	-	-	603
4.2	KWK Taman	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	11
4.2.1	TK Negeri Pembina Taman	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	17

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.2.2	SDN Kecamatan Taman	3	-	7	-	6	10	-	-	4	3	-	-	-	-	142	264	1	2	-	-	442
4.3	KWK Petarukan	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	15
4.3.1	TK Negeri Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	6
4.3.2	SDN Kecamatan Petarukan	2	1	6	1	22	2	-	1	5	5	-	-	-	1	109	216	3	3	-	-	377
4.4	KWK Ampelgading	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	10
4.4.1	TK Negeri Pembina Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
4.4.2	SDN Kecamatan Ampelgading	-	-	2	-	5	2	-	-	8	2	-	-	-	-	53	125	1	-	-	-	198
4.5	KWK Comal	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	8
4.5.1	TK Negeri Pembina Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
4.5.2	SDN Kecamatan Comal	-	-	7	-	7	2	-	-	4	4	-	-	-	-	60	169	3	1	-	-	257
4.6	KWK Ulujami	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	9
4.6.1	TK Negeri Pembina Ulujami	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	17
4.6.2	SDN Kecamatan Ulujami	-	-	10	-	5	1	-	-	5	-	-	1	-	-	73	157	5	-	-	-	257
4.7	KWK Bodeh	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	6
4.7.1	TK Negeri Pembina Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12
4.7.2	SDN Kecamatan Bodeh	-	-	8	-	6	1	-	-	12	2	-	-	-	1	70	89	2	2	-	-	193
4.8	KWK Bantarbolang	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	9
4.8.1	TK Negeri Pembina Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
4.8.2	SDN Kecamatan Bantarbolang	1	-	6	-	12	1	-	-	5	1	-	-	-	-	85	106	3	1	-	-	221
4.9	KWK Randudongkal	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	11
4.9.1	TK Negeri Pembina Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.9.2	SDN Kecamatan Randudongkal	-	-	7	-	11	4	-	-	6	3	1	-	-	-	85	181	1	1	-	-	300
4.10	KWK Warungpring	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5
4.10.1	TK Negeri Pembina Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
4.10.2	SDN Kecamatan Warungpring	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26	50	1	-	-	-	83
4.11	KWK Moga	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	9
4.11.1	TK Negeri Pembina Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
4.11.2	SDN Kecamatan Moga	-	-	1	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	62	120	-	1	-	-	191
4.12	KWK Pulosari	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
4.12.1	TK Negeri Pembina Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
4.12.2	SDN Kecamatan Pulosari	-	-	6	-	6	-	-	-	3	2	-	-	-	-	63	76	-	-	-	-	156
4.13	KWK Belik	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	12
4.13.1	TK Negeri Pembina Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
4.13.2	SDN Kecamatan Belik	-	-	3	-	15	2	-	-	3	4	-	-	-	-	123	127	1	-	-	-	278
4.14	KWK Watukumpul	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	8
4.14.1	TK Negeri Pembina Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
4.14.2	SDN Kecamatan Watukumpul	-	-	10	-	14	-	-	-	4	-	-	-	-	-	117	96	1	-	-	-	242
4.15	Sanggar Kegiatan Belajar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	9
4.16	SMP	10	-	25	8	85	103	6	1	4	5	12	13	3	1	627	744	74	38	-	-	1.759
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1	-	1	-	10	3	-	-	-	-	1	-	-	-	10	5	4	1	-	-	36
5.1	Unit Pengelola Teknis Daerah Obyek Wisata	2	-	3	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	26
6	Dinas Kesehatan	1	-	1	-	8	8	-	1	-	-	3	4	-	3	9	17	8	4	-	-	67

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.1	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	6
6.2	RSUD dr. M. Ashari	5	-	10	2	53	56	-	-	-	-	26	104	3	4	46	107	23	20	-	-	459
6.3	Puskesmas Rowosari	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5	17	-	-	2	4	1	1	-	-	33
6.4	Puskesmas Kebandaran	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	2	20	-	-	3	6	-	1	-	-	40
6.5	Puskesmas Mojo	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	20	-	-	3	4	-	2	-	-	36
6.6	Puskesmas Purwoharjo	1	-	-	-	4	3	-	1	-	-	4	32	-	-	5	2	1	2	-	-	55
6.7	Puskesmas Sarwodadi	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	2	13	-	-	1	3	-	2	-	-	27
6.8	Puskesmas Losari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	29	-	2	4	2	-	1	-	-	44
6.9	Puskesmas Petarukan	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	2	15	-	1	5	8	4	-	-	-	44
6.10	Puskesmas Klareyan	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	2	16	-	-	2	6	-	2	-	-	34
6.11	Puskesmas Kabunan	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	3	16	-	-	3	5	-	2	-	-	34
6.12	Puskesmas Banjardawa	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	13	-	1	4	4	1	3	-	-	31
6.13	Puskesmas Jebed	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	18	-	-	5	1	-	3	-	-	37
6.14	Puskesmas Mulyoharjo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	4	15	-	-	4	6	1	3	-	-	39
6.15	Puskesmas Kebondalem	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	14	-	2	4	6	-	1	-	-	33
6.16	Puskesmas Paduraksa	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	2	15	-	1	2	5	1	2	-	-	34
6.17	Puskesmas Bantarbolang	1	-	-	-	5	3	1	-	-	-	2	32	-	-	3	1	-	2	-	-	50
6.18	Puskesmas Randudongkal	-	-	-	1	6	6	-	-	-	-	3	27	-	1	4	7	1	2	-	-	58
6.19	Puskesmas Kalimas	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	4	15	-	-	2	2	-	2	-	-	31
6.20	Puskesmas Warungpring	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	12	-	-	1	2	1	-	-	-	23
6.21	Puskesmas Banyumudal	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	2	14	-	-	3	2	-	3	-	-	29
6.22	Puskesmas Pulosari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	20	-	-	2	5	-	2	-	-	35
6.23	Puskesmas Belik	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	2	21	-	-	2	4	-	1	-	-	38
6.24	Puskesmas Watukumpul	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2	21	-	-	3	4	-	2	-	-	38
6.25	Puskesmas Cikadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	9
6.26	Puskesmas Karangasem	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	9	-	1	3	1	-	1	-	-	22
6.27	Puskesmas Jatiroyom	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	3	1	1	-	-	14

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Dinas Sosial, PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-	3	1	-	2	5	6	4	5	-	-	33
8	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	-	-	-	-	17	5	-	-	-	-	-	2	-	-	13	6	3	3	-	-	49
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	1	-	7	3	-	-	-	-	3	2	1	-	9	3	6	2	-	-	37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	1	-	-	23
11	Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	-	1	-	9	13	-	-	-	-	6	1	-	-	9	8	4	3	-	-	56
11.1	UPP Pemalang Kelas A	5	-	8	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	39
11.2	UPP Comal Kelas A	4	-	7	-	23	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	39
11.3	UPP Petarukan Kelas A	4	-	7	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	27
11.4	UPP Randudongkal	4	-	6	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	36
11.5	UPP Moga Kelas B	2	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
11.6	UPP Belik Kelas B	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	2	-	1	-	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	8	3	3	-	-	-	28
12.1	Balai Latihan Kerja	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	14	4	-	-	-	-	1	-	-	1	7	9	2	2	-	-	40
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	5	-	21	3	-	-	-	-	5	2	-	-	12	8	7	2	-	-	65
14.1	UPJI Wilayah I	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN																				JML
		SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.2	UPJI Wilayah II	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14.3	UPJI Wilayah III	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14.4	UPJI Wilayah IV	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
14.5	UPJI Wilayah V	1	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
14.6	UPJI Wilayah VI	1	-	4	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
14.7	UPJI Wilayah VII	1	-	7	1	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
14.8	UPJI Wilayah VIII	-	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	16
14.9	Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
15	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman	2	-	4	-	18	3	-	-	-	-	2	-	-	-	8	3	4	1	-	-	45
15.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
16	Dinas Perhubungan	4	-	5	-	11	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	2	2	1	-	-	34
16.1	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	11
16.2	Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran	2	-	13	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	36
17	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	9	2	4	1	-	33
17.1	Unit Kebersihan dan Persampahan	51	10	44	5	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	144
18	Dinas Pertanian	1	-	2	-	15	2	-	-	-	-	15	4	5	-	25	18	12	4	-	-	103
18.1	Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4
19	Dinas Perikanan	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	5	3	-	-	28

19.1	Unit Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
19.2	Unit Pelelangan Ikan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	1	2	-	1	1	6	2	-	-	-	21
21	Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	-	-	36	3	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	2	-	-	53
21.1	Unit Pemadam Kebakaran	1	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	8	6	5	1	1	42
22.1	Unit Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	1	-	4	7	-	-	-	-	-	1	-	1	9	11	5	9	-	-	48
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1	-	22	2	1	1	-	-	1	-	-	1	17	7	3	-	-	-	56
25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	2	-	10	7	-	-	-	-	2	1	4	1	12	10	11	6	1	-	67
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	1	-	-	21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	2	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	1	-	-	33
28	Kecamatan Pemalang	-	-	2	-	8	6	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	1	-	-	28
28.1	Kelurahan Mulyoharjo	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	14
28.2	Kelurahan Kebondalem	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	11
28.3	Kelurahan Pelutan	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	11
28.4	Kelurahan Paduraksa	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	13
28.5	Kelurahan Bojongbata	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	8
28.6	Kelurahan Sugihwaras	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	8
28.7	Kelurahan Widuri	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	11
29	Kecamatan Taman	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	23

29.1	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	10
29.2	Kelurahan Beji	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7
30	Kecamatan Petarukan	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	3	-	-	19
30.1	Kelurahan Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5
31	Kecamatan Comal	-	-	1	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	22
31.1	Kelurahan Purwoharjo	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	10
32	Kecamatan Ampelgading	-	-	-	-	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	7	2	1	-	-	-	19
33	Kecamatan Bodeh	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	1	-	-	-	19
34	Kecamatan Ulujami	1	-	1	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	1	-	-	-	22
35	Kecamatan Bantarbolang	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	15
36	Kecamatan Randudongkal	-	-	1	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	17
37	Kecamatan Warungpring	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	16
38	Kecamatan Moga	-	-	1	-	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	15
39	Kecamatan Pulosari	1	-	-	-	10	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	17
40	Kecamatan Belik	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	4	-	-	-	17
41	Kecamatan Watukumpul	-	-	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5	2	1	-	-	-	16
42	Perwakilan Sekretariat KPU	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
J U M L A H		140	12	324	22	1.083	443	13	13	78	43	166	585	30	32	2.436	3.559	333	201	4	1	9.518

Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum

Seleksi penerimaan CPNS dari Pelamar Umum Kabupaten Pemalang pelaksanaannya mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengelolaan Tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang jenis Jabatan yang dapat di isi oleh PPPK, perpres No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK, Permenpan-RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

3. Penerbitan SK CPNS

Penerbitan SK CPNS dilaksanakan sebagai tindak lanjut usul penetapan NIP hasil dari seleksi penerimaan CPNS dan Penetapan NIP Kepala BKN. Pelayanan diberikan kepada para CPNS yang diangkat baik dari tenaga honorer maupun CPNS melalui seleksi CPNS dari Pelamar Umum. Realisasi layanan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.9.

Realisasi Seleksi Penerimaan CPNS dan Penerbitan SK CPNS

No.	Uraian Jenis Layanan	Realisasi					
		Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1.	Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum dan Tenaga PPPK	-	-	-	-	7.741	1.702
2.	Penerbitan SK CPNS	-	-	-	-	347	-

4. Fasilitasi Urusan Kepegawaian

Sebagai bentuk layanan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi ketertiban identitas maupun prasyarat lainnya. Layanan ini terbagi atas:

- Karis/Karsu
- Kartu Taspen

Tabel 2.10.

Realisasi Penerbitan Karpeg/KPE, Karis/Karsu dan Taspen

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Karpeg	326	365	53	975	285	430
2.	Karis / Karsu	536	547	166	451	114	126
3.	Taspen	158	130	45	1.650	397	546

5. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 843.1/177/Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016.

Tabel 2.11.

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan PNS

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang/tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	2.014	1.411	1.359	919	795	481

6. Pendidikan dan Latihan Bagi Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan PNS dilaksanakan melalui pola pengiriman dan penyelenggaraan. Diklat diprioritaskan pada kebutuhan yang diusulkan oleh OPD setelah melalui pertimbangan Bidang Pengembangan Aparatur, dari sisi kesesuaian dengan kebutuhan, pendanaan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang.

Tabel 2.12.

Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Prajabatan,
Teknis dan Fungsional

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi (orang/tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	-	-	116	120	-	-
2.	Penyelenggaraan Diklat Teknis	97	160	120	-	-	-
3.	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	120	120	-	-	-	-
4.	Pengiriman Diklat Prajabatan gol. III	1	-	6	198	-	-
5.	Pengiriman Diklat Prajabatan gol. I dan II	-	-	-	34	-	-
6.	Pengiriman Diklat Pim II	1	6	3	-	-	-
7.	Pengiriman Diklat Pim III	6	9	8	5	-	-
8.	Pengiriman Diklat Pim IV	39	17	13	15	-	-
9.	Pengiriman Diklat Teknis	97	92	88	64	7	9
10.	Pengiriman Diklat Fungsional	87	71	31	27	8	5

Diklat sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar semakin professional supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

7. Ijin belajar dan ujian dinas

Sebagai bentuk pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur bagi setiap PNS yang hendak melanjutkan study perlu adanya rekomendasi ijin belajar sesuai aturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, demikian pula bagi yang akan melaksanakan ujian dinas mengikuti peraturan yang telah ada.

Tabel. 2.13.

Pelayanan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian
Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijasah

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tugas Belajar	2	1	4	4	2	5
2.	Ijin Belajar	315	211	145	74	299	138
3.	Ijin Penggunaan Gelar Akademik	272	175	212	120	258	298
4.	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	45	17	6	16	21	204
5.	Ujian Penyesuaian Ijasah	397	61	59	54	33	94

8. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Guna memperlancar pengelolaan data base kepegawaian yang merupakan sumber informasi dari seluruh layanan kepegawaian maka kegunaan perangkat dan aplikasi system informasi sangatlah dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) tidak hanya menangani pengelolaan data base yang bersifat elektronik saja namun beberapa layanan juga ikut tertangani, antara lain :

- Pengelolaan arsip PNS dan CPNS
- Pengelolaan data PPPK
- Pengelolaan profil kepegawaian, dll

Pengembangan kedepan akan lebih mengarah keterkaitan data base dengan jaringan lebih luas di tingkat Provinsi maupun BKN melalui SAPK.

Tabel 2.14.
Pelayanan Data SIMPEG

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Jumlah data base yang terselesaikan)	17.305	12.424	18.208	5.768	12.430	7.586

9. Layanan kepegawaian lainnya

Beberapa layanan lain yang merupakan pengelolaan kepegawaian meliputi pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai yang cukup dominan mewarnai layanan kepegawaian adalah :

Tabel. 2.15
Layanan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pemberian Penghargaan bagi PNS	16	157	150	362	132	125
2.	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	14	12	12	3	16	20
3.	Penyelesaian SPTKG	3.692	6.761	6.443	3898	4677	6.209
4.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	735	4.265	884	125	347	-
5.	Penyelesaian pemindahan tugas PNS antar SKPD	784	4.254	847	922	1.526	696
6.	Penyelesaian pemindahan tugas PNS ke luar daerah	10	-	2	9	5	2

No.	Uraian (Jenis Layanan yang ditangani)	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Penyelesaian ijin perceraian PNS	40	21	20	13	23	10
8.	Sumpah janji PNS	735	-	-	125	-	-
	Peneylesaian SK Pensiun	383	462	383	184	538	399
13.	Pelantikan	536	1127	425	150	3	-
14.	Pengisian Jabatan	73	812	893	539	11	-

Gambaran realisasi pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun terakhir yang didukung oleh anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel. 2.16.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Renstra Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang)	--	--	--	1	4	138	100	100	100	1	3	6	--	--	--	100	75	4,35	--	--	--
2	Terkirimnya pejabat structural mengikuti diklat pim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	--	--	--	45	17	39	30	30	30	45	32	24	35	--	-	100	188,24	61,54	166,67	--	--
3	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	--	--	--	60	33	100	120	120	120	97	93	88	58	7	9	161,67	281,82	88	48,33	5,83	7,5
4	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kab. Pemalang (orang)	--	--	--	70	180	275	120	120	120	87	210	37	14	8	5	124,29	166,67	13,45	11,67	6,67	4,17
5	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	--	--	--	8	15	300	150	150	150	5	1	8	5	2	5	62,50	6,67	2,67	3,33	1,33	3,33
6	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme PNS (orang)	--	--	--	254	160	160	200	200	200	212	160	80	334	--	--	83,46	100	50	167	--	--
7	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang)	--	--	--	-	--	60	60	60	60	-	-	116	--	--	--	--	--	193,3	--	--	--
8	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS	--	--	--	399	160	160	160	160	160	577	120	40	--	--	--	144,61	75	25	--	--	--
9	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (orang)	--	--	--	-	--	120	175	250	250	160	-	71	250	54	298	160	--	59,17	142,86	21,6	119,2
10	Terselesaikannya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	-	-	--	2	5	100	--	--	--	2	5
11	Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan)	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	-	-	--	--	1	100	--	--	--	--	1
12	Terselesaikannya pemetaan/ master plan penataan pembinaan PNS Kab. Pemalang	--	--	--	3	60	75	150	150	--	3	60	75	--	--	--	100	100	100	--	--	--
13	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominative pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	--	--	--	7.188	5.248	7.000	6.000	1.000	1.000	137	123	6.556	1.130	7.741	--	1,91	2,34	93,66	18,83	774,1	--
14	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	--	--	--	7.100	7.084	6.500	6.500	6.610	7.110	6.576	6.761	6.443	3.898	4.677	6.209	92,62	95,44	99,12	59,97	70,76	70,76
15	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	--	--	--	12.000	12.424	12.432	10.312	13.200	13.200	12.300	12.424	18.208	5.768	12.430	7.586	102,5	100	146,46	55,93	94,17	57,47

16	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	--	--	--	--	52	12	14	70	80	--	12	10	4	2	--	--	23,08	83,33	28,57	2,86	--
17	Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pension/dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat structural, pengangkatan	--	--	--	300	1.000	750	400	1.000	1.000	336	812	893	539	--	--	112	81,2	119,07	134,7 5	--	--
18	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik dan pejabat fungsional yang di angkat dan dinaikan jabatannya	--	--	--	425	700	7	4	150	150	536	1.127	5	2	383	164	126,12	161	71,42	50	255,33	109,33
19	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	--	--	--	735	--	126	300	40	40	735	--	--	125	347	--	100	--	--	41,67	867,5	--
20	Terselesaikannya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purnatugas yang memperoleh tali asih (SK/orang)	--	--	--	375	440	486	409	683	627	383	462	383	184	538	399	102,13	105	78	44,98	78,77	63,64
21	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	-	-	-	200	110	100	75	125	125	200	157	150	362	132	125	100	142,73	150	482,6 7	105,6	100
22	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK hukuman disiplin (SK)	-	-	-	10	14	10	10	10	--	14	12	12	3	16	20	140	85,71	120	30	160	20
23	Terselaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	-	-	-	--	10.770	11.000	10.500	12.291	--	--	10.776	10.157	9.888	612	--	--	100,06	92,37	94,17	4,98	--
24	Terselesaikannya jumlah surat ijin/surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	-	-	-	20	40	20	20	20	20	40	21	20	13	23	10	200	52,5	100	65	115	50
25	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu, taspen, konversi NIP, dan LP2P (kartu)	-	-	-	5.125	4.725	5.450	3.500	5.350	5.300	8.305	-	149	1.264	796	1.102	162,05	--	2,73	36,11	14,88	20,79

Tabel. 2.17
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						21.734.000						8.226.250						37,85		
1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah						12.500.000						1.402.250						11,22		
2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD						1.000.000						885.000						88,50		
3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubaha RKA-SKPD						1.000.000						735.000						73,50		
4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD						1.000.000						1.000.000						100		
5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD						1.000.000						1.000.000						100		
6 Koordinasi dan penyusuna laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1.918.000						918.000						47,86		
7 Evaluasi kinerja perangkat daerah						3.316.000						2.286.000						68,94		
Administrasi umum perangkat daerah						785.526.125						344.846.331						43,90		
8 Penataan arsip dinamis pada SKPD						34.980.000						10.460.000						29,90		
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						67.996.100						2.782.000						4,09		
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						39.836.000						-						-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
11 Penyediaan peralatan rumah tangga						44.997.200						24.381.500						54,18		
12 Penyediaan bahan logistik kantor						139.240.800						51.066.150						36,67		
13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						54.200.000						17.150.000						31,64		
14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						28.000.000						22.125.000						79,02		
15 Penyediaan bahan/matrial						33.278.025						33.049.000						99,31		
16 Fasilitas kunjungan tamu						10.000.000						8.006.000						80,06		
17 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						332.998.000						175.826.681						52,80		
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						217.607.500						201.670.000						74,25		
19 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya						205.924.500						194.700.000						94,55		
20 Pengadaan aset tetap lainnya						27.125.000						6.970.000						25,70		
21 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						38.558.000						-						-		
Penediaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						437.175.000						263.925.149						60,51		
22 Penyediaan jasa surat menyurat						11.800.000						1.338.500						11,34		
23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						207.000.000						116.366.449						56,22		
24 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						79.875.000						34.970.200						43,78		
25 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor						137.500.000						111.250.000						80,91		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
26 Pemeliharaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						354.379.800						116.094.267						32,76		
27 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						74.600.000						40.522.166						54,32		
28 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan						50.429.300						40.257.101						79,83		
29 Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar						62.875.000						12.015.000						19,11		
30 Pemeliharaan mebel						10.000.000						-						-		
31 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						27.740.000						15.460.000						55,73		
32 Pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya						128.735.500						7.840.000						6,09		
Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN						1.323.550.000						261.485.575						19,76		
33 Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksaan pengadaan ASN						61.550.000						24.579.500						39,93		
34 Koordinasi da fasilitasi pengadaan PND dan PPK						925.000.000						61.26.200						6,63		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
35 Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian						80.000.000						24.321.075						30,40		
36 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian						112.800.000						82.104.500						72,79		
37 Pengelolaan data kepegawaian						100.000.000						52.463.300						52,46		
38 Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian						44.200.000						16.731.000						37,85		
Mutasi dan promosi ASN						1.130.000.000						239.052.146						21,16		
39 Pengelolaan mutasi ASN						450.000.000						127.865.546						28,41		
40 Pengelolaan kenaikan pangkat ASN						80.000.000						56.290.900						0,36		
41 Pengelolaan promosi ASN						600.000.000						54.895.700						9,15		
Pengembangan kompetensi ASN						1.136.244.000						804.001.405						70,76		
42 Peningkatan kapasitas kinerja ASN						66.244.000						36.478.000						55,07		
43 Pengelolaan assesment center						45.000.000						1.350.000						3,00		
44 Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN						280.000.000						242.340.784						86,55		
45 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat						745.000.000						523.832.621						70,31		
46 Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						240.783.575						113.453.825						47,12		
47 Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						50.000.000						38.610.800						77,22		
48 Pengelolaan pemberian pemberian penghargaan bagi pegawai						58.920.000						29.849.400						50,66		
49 Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai						41.733.175						7.328.000						17,56		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
50 Pembinaan disiplin ASN						40.000.000						15.658.650						39,15		
51 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN						35.130.000						15.404.475						43,85		
52 Pelayanan proses izin perceraian pegawai						15.000.400						6.602.500						44,02		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.470.185.700	1.237.482.500	1.303.605.000	1.387.076.500	1.544.801.000		1.388.058.675	1.166.085.740	1.255.167.929	1.324.989.197	1.407.958.342		94,41	94,23	96,28	95,52	91,14			
53 Penyediaan jasa surat menyurat	15.719.000	35.000.000	35.000.000	47.220.000	79.000.000		11.742.000	30.998.600	29.533.250	45.909.000	70.845.000		74,69	88,57	84,38	97,22	89,68			
54 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.359.000	112.800.000	100.000.000	118.800.000	252.400.000		124.759.588	79.891.718	86.947.003	110.193.979	206.115.144		90,17	70,83	86,95	92,76	81,66			
55 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	109.431.000	45.300.000	57.000.000	70.000.000	41.000.000		104.448.000	42.116.000	53.858.500	62.983.000	38.893.000		95,45	92,97	94,49	89,98	94,86			
56 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	96.910.000	110.000.000	43.250.000	60.000.000	50.000.000		95.830.819	108.845.242	40.331.047	48.235.550	34.385.368		98,88	98,95	93,25	80,39	68,77			
57 Penyediaan jasa administrasi keuangan			45.836.000	44.086.000	1.944.000				45.484.000	42.993.500	1.944.000				99,23	97,52	100			
58 Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.800.000	30.000.000	40.400.000	45.000.000	75.920.000		26.799.600	29.967.150	39.155.150	41.211.050	70.912.750		99,99	99,89	96,92	91,58	93,40			
59 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	81.600.000	50.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000		81.583.500	49.863.500	24.980.000	29.977.600	29.999.000		99,98	99,73	99,92	99,93	99,99			
60 Penyediaan alat tulis kantor	32.350.000	38.500.000	40.000.000	50.554.000	45.240.000		32.350.000	38.395.000	39.845.800	50.466.450	39.594.700		100	99,73	99,61	99,83	87,52			
61 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.260.000	30.000.000	36.709.000	47.005.000	50.044.500		26.140.000	29.870.000	36.568.650	45.022.750	42.300.000		99,54	99,57	99,62	95,78	84,52			
62 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.901.000	30.000.000	34.010.000	48.600.000	185.500.000		16.701.000	29.916.000	31.477.500	38.022.000	178.607.000		98,81	99,72	92,55	78,23	96,28			
63 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	369.659.000	201.790.000	198.450.000	53.500.000	73.020.000		338.914.211	184.395.208	190.485.000	50.064.466	65.230.000		91,68	91,38	95,99	93,58	89,33			

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan								
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
64	Penyediaan peralatan rumah tangga	18.994.000	15.000.000	36.500.000	15.000.000	198.900.000		18.671.000	14.971.500	36.487.000	14.962.000	194.602.105		98,29	99,81	99,96	99,75	97,84			
65	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.120.000	15.300.000	21.000.000	25.399.000	35.000.000		14.957.000	12.595.000	16.090.500	24.290.000	25.115.000		92,78	82,32	76,62	95,63	71,76			
66	Penyediaan makanan dan minuman	69.000.000	77.200.000	86.000.000	84.250.000	138.050.000		68.069.800	71.180.250	80.547.900	78.684.500	124.783.249		98,65	92,20	93,66	93,39	90,39			
67	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	452.082.700	446.592.500	504.450.000	647.662.500	288.782.500		427.092.157	443.080.574	503.376.629	641.973.352	284.632.026		94,47	99,21	99,79	99,12	98,56			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.820.000	441.930.000	491.382.000	477.300.000	833.134.000		63.797.500	409.449.500	471.333.205	462.908.383	788.539.007		99,96	92,66	95,92	96,98	94,65			
68	Pengadaan kendaraan dinas operasional		301.930.000	93.850.000	50.000.000	50.000.000			299.554.000	87.139.000	47.100.000	48.700.000			99,21	92,85	94,20	97,40			
69	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			25.350.000	13.000.000					24.090.000	12.958.000					95,03	99,68				
70	Pengadaan mebeleur			25.850.000	22.850.000	50.900.000				22.055.000	22.295.000	50.400.000				85,32	97,57	99,02			
71	Pengadaan komputer dan perlengkapannya			96.132.000	95.750.000	145.810.000				91.825.000	89.751.200	141.289.930				95,52	93,73	96,90			
72	Pengadaan lemari besi dan feeling cabinet			17.500.000	22.500.000	39.100.000				13.677.600	22.350.000	33.004.000				7,16	99,33	84,41			
73	Pengadaan alat-alat elektronik					38.424.000						37.200.000						96,81			
74	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.143.000	80.000.000	78.000.000	90.000.000	316.900.000		46.136.500	79.999.500	77.965.000	89.100.000	316.845.472		99,98	99,99	99,96	99,00	99,98			
75	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			96.000.000	100.000.000	127.000.000				95.983.355	98.425.183	105.464.605				99,98	98,43	83,04			
76	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.118.000	20.000.000	23.500.000	21.000.000	20.000.000		15.111.000	19.946.000	23.473.000	20.990.000	19.905.000		99,95	99,73	99,89	99,95	99,53			
77	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.559.000	10.000.000	10.000.000	22.000.000	20.000.000		2.550.000	10.000.000	9.960.000	20.160.000	11.765.000		99,65	100	99,60	91,64	58,82			
78	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya			25.200.000	40.200.000	25.000.000				25.165.250	39.779.000	23.965.000				99,86	98,95	95,86			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</i>	139.132.500	83.027.900	109.563.000	139.544.000	50.268.000		135.070.822	63.434.925	85.611.750	116.914.123	45.361.500		97,08	76,40	78,14	83,78	90,24			
79 Pemulangan pegawai yang pensiun	118.177.000						115.242.822						97,51							
80 Pemindahan tugas PNS	20.955.500	83.027.900	109.563.000	139.544.000	50.268.000		19.828.000	63.434.925	85.611.750	116.914.123	45.361.500		94,61	76,40	78,14	83,78	90,24			
<i>Program peningkatan kapaitas sumber daya aparatur</i>		87.162.500	140.100.000	176.770.000	69.900.800			82.354.000	132.608.240	170.966.454	69.794.500			94,48	94,65	96,72	99,85			
81 Sosialisasi peraturan perundang-undangan			75.000.000	126.770.000	69.900.800				71.314.240	124.374.250	69.794.500				95,09	98,11	99,85			
82 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD		87.162.500	65.100.000	50.000.000				82.354.000	61.294.000	46.592.204				94,48	94,15	93,18				
<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	33.856.300	90.975.000	184.947.500	243.305.250	22.065.000		32.561.000	88.361.550	183.563.000	218.672.500	16.990.000		96,17	97,13	99,25	89,83	76,99			
83 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	5.968.300	30.000.000	17.050.000	22.844.000	1.075.000		5.968.300	29.805.000	16.789.000	21.225.000	1.075.000		100	99,35	98,47	92,91	100			
84 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.397.000	6.775.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000		6.016.000	6.459.000	9.840.000	9.032.000	1.000.000		94,04	95,34	98,40	90,32	100			
85 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.944.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000		8.254.700	9.873.800	9.939.000	9.586.500	1.000.000		92,29	98,74	99,39	95,87	100			
86 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.547.000	44.200.000	147.897.500	200.461.250	18.990.000		12.322.000	42.223.750	146.995.000	178.729.000	13.915.000		98,21	95,53	99,39	89,16	73,28			
<i>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</i>	45.315.000	50.00.000	61.500.000	91.151.250	16.425.000		44.259.300	49.778.600	59.347.500	72.440.250	15.143.000		97,67	99,56	96,54	79,47	92,19			
87 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	45.315.000	50.000.000	61.500.000	91.151.250	16.425.000		44.259.300	49.778.600	59.347.500	72.440.250	15.143.000		97,67	99,56	96,54	79,47	92,19			

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan								
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		1.723.192.100	2.984.000.000	3.111.266.250	5.341.952.500	1.080.472.500		1.671.599.932	2.579.757.460	2.868.241.056	4.651.083.834	1.005.246.500		97,01	86,45	92,19	87,07	93,04			
88	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	13.729.600	13.455.000	31.754.500	2.140.502.500	53.342.500		9.394.550	6.494.500	27.232.500	2.118.888.074	48.622.015		68,42	48,27	85,76	98,99	91,15			
89	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	1.259.116.500	1.073.973.000	781.959.000	632.408.500			1.241.527.540	1.009.071.148	766.006.812	569.234.500			98,60	93,96	97,96	90,01				
90	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah	214.776.000	429.211.000	424.278.500	330.045.000	78.567.500		201.971.775	416.621.929	400.007.500	292.012.205	68.668.648		94,04	97,07	94,28	88,48	87,40			
91	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	235.570.000	322.146.500	211.623.750	222.510.000	43.802.500		218.706.067	310.633.217	153.181.513	198.008.223	35.123.500		92,84	96,43	72,38	88,99	80,19			
92	Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS		193.610.000	715.005.000	411.367.500	771.261.000			149.135.475	687.480.839	357.036.480	766.567.250			77,03	96,15	86,79	99,39			
93	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah		545.933.000	237.242.500	144.201.500	40.657.500			376.068.184	205.127.750	135.189.500	16.715.500			68,89	86,46	93,75	41,11			
94	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS			312.854.800	1.302.185.000	56.597.500				308.569.800	875.067.852	39.747.337				98,63	67,20	70,23			
95	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah		405.671.500	333.818.200	44.967.500				311.733.010	269.428.042	26.423.500				76,84	80,71	58,76				
96	Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dn ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah			62.730.000	113.765.000	36.244.000				51.206.300	79.223.500	29.802.250				81,63	69,64	82,23			
	Program pengembangan manajemen kepegawaian		2.303.621.300	2.990.581.750	3.999.606.500	2.428.753.000			1.724.847.090	2.448.714.037	2.831.905.952	2.005.671.729			74,87	81,88	70,80	82,58			
97	Penyusunan database karir ASN		142.929.500	173.733.750	376.720.000	146.085.000			121.411.060	153.223.609	325.602.166	113.124.134			84,94	88.19	86,43	77,44			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
98 Seleksi penerimaan ASN		560.632.900	874.908.000	1.284.392.500	1.137.880.000			201.464.366	656.270.807	351.639.877	1.090.627.973			35,94	75,01	27,38	95,85			
99 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS		178.507.500	204.099.000	224.636.000	98.000.000			171.779.050	201.218.000	219.143.000	97.472.812			96,23	98,59	97,55	99,46			
100 Pembangunan/penge- mbangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah		421.263.000	406.475.000	415.240.000	261.387.500			417.692.210	399.640.000	404.911.666	259.700.500			99,15	98,32	97,51	99,35			
101 Pelaksanaan kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas		341.167.500	335.830.000	905.190.000	422.970.000			251.448.985	306.052.927	901.973.176	120.145.000			73,70	91,13	99,64	28,41			
102 Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu		142.353.650	76.360.000	96.607.000	28.012.500			132.346.500	69.956.500	91.940.000	27.468.500			92,97	91,61	95,17	98,06			
103 Penyusunan formasi ASN		150.883.050	134.887.000	120.752.500	59.410.000			113.398.886	122.866.500	106.464.000	51.589.275			75,16	91,09	88,17	86,84			
104 Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah		172.757.000	157.090.000	167.535.000	64.188.000			133.683.500	94.881.500	109.982.500	47.288.026			77,38	60,40	65,65	73,67			
105 Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitas jabatan fungsional tertentu		69.625.000	240.624.000	114.705.000	60.517.500			59.448.000	210.020.490	109.820.500	57.244.000			85,38	87,28	95,74	94,59			
106 Pengangkatan CPNS menjasi PNS dan sumpah janji			96.620.000	36.465.000	69.702.500				7.775.000	19.085.000	65.693.500				8,05	52,34	94,25			
107 Penyelesaian proses pensiun		123.502.200	143.020.000	150.000.000	73.000.000			122.174.530	137.221.500	110.464.963	71.323.009			98,92	95,95	73,64	97,70			
108 Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana			92.695.000	68.787.500					43.905.500	53.410.004					43,37	77,64				
109 Perlindungan aparatur sipil negara (ASN)			54.240.000	38.576.000	7.600.000				45.681.704	27.469.100	3.995.000				84,22	71,21	52,57			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur		538.050.800	801.136.500	827.562.000	299.014.700			510.071.852	728.407.980	723.228.488	281.243.937			94,79	90,92	87,39	94,06			
110 Pemberian penghargaan bagi PNS		46.028.400	66.167.500	70.000.000	17.750.000			43.314.000	59.745.500	54.507.152	16.063.500			94,10	90,92	77,87	90,50			
111 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		79.162.300	144.270.000	140.000.000	63.398.525			74.991.500	128.787.400	121.576.160	60.293.059			94,73	89,27	86,84	95,10			
112 Pengelolaan penilaian kinerja PNS		123.521.500	141.780.000	141.087.000	79.750.000			117.922.500	135.955.500	136.452.309	79.747.998			95,47	95,89	96,72	100			
113 Pembinaan, monitoring, dan evaluasi disiplin aparatur		88.590.000	153.395.000	155.450.000	49.763.175			82.526.125	130.740.626	138.666.629	45.800.675			93,16	85,23	89,20	92,04			
114 Penyelesaian izin perceraian bagi PNS		36.060.000	52.000.000	55.000.000	24.703.000			33.241.000	49.007.000	49.515.239	22.723.120			92,18	94,24	90,03	91,99			
115 Fasilitasi & kelengkapan urusan kepegawaian		164.688.600	120.000.000	132.470.000	33.800.000			158.076.727	112.067.500	123.591.424	32.041.685			95,99	93,39	93,30	94,80			
116 Fasilitasi organisasi profesi aparatur sipil negara			55.162.500	43.520.000	8.850.000				47.792.000	35.151.000	7.289.500				86,64	80,77	82,37			
117 Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)			68.361.500	90.035.000	21.000.000				64.312.454	63.768.575	17.284.400				94,08	70,83	82,31			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.864.262.900						3.736.313.996						76,81							
118 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	8.082.000						8.070.000						99,85							
119 Seleksi penerimaan calon PNS	681.410.500						179.930.500						26,41							
120 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	154.154.000						149.513.150						96,99							
121 Pembangunan/pege mbangan sistem informasi kepegawaian daerah	546.260.000						540.795.515						98,99							

[illegible]

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
136 Penyelenggaraan diklat fungsional	559.376.700						463.252.424						82,82							
JUMLAH	8.339.764.500	11.978.319.000	9.194.082.000	12.684.268.000	6.344.834.000	12.512.479.000	7.071.661.225	10.665.990.852	8.233.021.697	10.573.009.181	5.635.948.515	7.804.114.779	84,79	89,04	89,55	83,36	88,83	62,37		

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
 - Kebijakan remunerasi dari provinsi yang terkait dengan tambahan penghasilan aparatur
 - Meningkatnya tuntutan kinerja PNS dari pihak luar (masyarakat) yang semakin tinggi
 - Adanya ego sektoral OPD
 - Adanya intervensi politik dalam birokrasi
2. Peluang
- Perkembangan Teknologi informasi yang menunjang keberadaan kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah
 - Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri
 - Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Tabel. 2.18
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BKD Kabupaten Pemalang terhadap Sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kemen-PAN

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BKD Kabupaten Pemalang	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase jumlah sumber daya aparatur yang ditata atas dasar prestasi dan system karier	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier	Meningkatnya system pola karier yang jelas dan terukur	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
2	Prosentase terpenuhinya berbagai layanan informasi, komunikasi dan dokumentasi kepegawaian yang	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan	Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi	

	tersaji secara cepat dan akurat.	komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	manajemen kepegawaian	
3	Prosentase jumlah/frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS	--
4	Prosentase pemenuhan layanan untuk sumber daya aparatur	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	--

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah pelayanan di bidang kepegawaian.

Ada 3 (tiga) masalah yang muncul dalam pengelolaan kepegawaian yaitu :

- a. Masalah sistem, antara lain :
 - Perubahan dominasi pengembangan system karir berdasarkan senioritas menjadi sistem prestasi.
 - Perubahan system sentralistik menjadi desentralistik.
 - Adanya penataan kelembagaan dan personal.
- b. Masalah sumber daya manusia, antara lain :
 - Kualitas sumberdaya manusia baik kemampuan konseptual maupun kemampuan teknis.
 - Budaya kerja yang kurang mendukung profesionalitas.
 - Etos kerja pegawai yang masih rendah.
 - Komposisi pegawai belum seimbang dan proposional.
 - Penyebaran PNS yang belum merata.
 - Implikasi psikologis terhadap penataan kelembagaan dan personal.
- c. Masalah Teknis, antara lain:
 - Penataan dan distribusi alokasi pegawai belum merata pasca penataan kelembagaan.
 - Peraturan perundang undangan sering mengalami perubahan, sehingga sering membingungkan dalam pelaksanaannya dan menyulitkan dalam sosialisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan pembangunan yang bermuara pada masih kurangnya kemampuan dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tantangan berat yang dihadapi dan harus segera mendapatkan solusi agar pada masa yang akan datang dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel. 3.19
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BKD Kabupaten Pemalang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkat akan tetapi belum optimal	Meningkat	Pelaksanaan diklat aparatur yang belum/kurang tepat sasaran	Tupoksi Aparatur yang ditugaskan diklat tidak sesuai relevan dengan diklat	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal
			Kapasitas anggaran pelatihan SKPD belum memadai	Dukungan dari stakeholder terhadap anggaran diklat belum maskimal	Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan
			Belum ada analisis kebutuhan diklat		
Disiplin dan Tanggungjawab Aparatur serta Pelayanan Administrasi berdasarkan Teknologi Informasi	Belum Optimal	Meningkat	Kurangnya SDM yang mahir dalam menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi	Masih banyak aparatur yang awam dengan teknologi informasi	Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal

3.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Penjelasan dari Visi di atas adalah :

1. Adil, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya
2. Makmur, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.
3. Agamis, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup
4. Ngangeni, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”.

b. Misi

Pencapaian visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari ancaman politik (antara lain berupa pelanggaran HAM, konflik SARA yang muncul pada saat Pemilu, Pilpres datau Pilkada), aman dari

ancaman bencana, dan aman dari ancaman/gangguan trantibum.

- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif.

- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM Kabupaten Pematang yang berdaya saing dan memiliki karakteragamis (menerapkan nilai-nilai agama) dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren serta lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.

- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM Kabupaten Pematang yang berdaya saing dan memiliki karakteragamis (menerapkan nilai-nilai agama) dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren serta lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.

- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian

ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing

- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu **“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementrian PAN dan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 5 tahun ke depan (2019-2024) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Visi Presiden) yaitu visi yang ke empat adalah

“Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berdasarkn Gotong Royong”

Sedangkan visi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI adalah

“ Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan Terhadap Presiden dan Wakil Presdiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berdasarkn Gotong Royong”

Kementrian PANRB melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik –digital bureaucracy;
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, professional, kompetitif dan berwawasan global;
3. Mengembangkan system manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel;
4. Menciptakan system pengawasan yang professional, independen dan berintegritas;
5. Mewujudkan pelayanan public yang bersih, akuntabel dan melayani;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam dua tujuan yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing, yang dijabarkan ke dalam 6 sasaran :
 - a. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif, dan kolaboratif, serta SPBE yang terintegrasi.
 - b. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera.
 - c. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 - d. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas.
 - e. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.
 - f. Peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi Nasional.

2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel, dan dijabarkan ke dalam 4 sasaran :
 - a. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PAN RB yang efektif dan efisien.
 - b. Terwujudnya ASN Kementerian PAN RB yang professional, berintegritas, dan sejahtera.
 - c. Terwujudnya Kementerian PAN RB yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
 - d. Terwujudnya kualitas layanan Kementerian PAN RB yang prima.

Yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah misi ke 2 Membangun SDM aparatur yang adaptif, professional, kompetitif dan berwawasan global, Sedangkan tujuan dari Kementrian PAN dan RB adalah Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif.

Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang perlu mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian PAN dan RB. Beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang dalam mendukung misi dan tujuan Kementrian PAN dan RB sebagai berikut :

Tabel 3.20
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BKD Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal	Belum siapnya sumber daya aparatur untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya kesempatan bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi
		Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan		Tersedianya teknologi informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
		Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	Kapasitas anggaran pengembangan aparatur yang masih belum memadai	Komitmen dari pusat dan propinsi dalam rangka mendorong program peningkatan kompetensi aparatur

Rencana strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabuupaten Pemalang tidak dapat dilepaskan dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan rencana strategis yang akan dicapai periode 2020-2024. Adapun beberapa hal yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PAN-RB adalah pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik antara lain adalah penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan public, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi pada tingkat instansi, setiap K/L/Pemda harus memiliki tim reformasi sendiri. Tim ini terdiri dari dua tingkatan yang berfungsi sebagai pengarah yang diketuai oleh Menteri/Kepala Daerah, dan tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris K/L/Pemda.

Guna mencapai tujuan di atas terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah membuat beberapa kebijakan dan strategi antara lain : perumusan kebijakan PAN dan RB yang menyatukan beberapa peraturan penting dibidang kepegawaian dan aparatur, mewujudkan pemeritahan yang efektif dan efisien, dan mengupayakan terwujudnya aparatur yang kompeten dan kompetitif seperti melakukan rekrutmen secara terbuka dan penggunaan Computer Assisted Test (CAT) serta adanya promosi terbuka dan penetapan standar kinerja individu.

Adapun strategi yang dijalankan adanya pembenahan infrastruktur melalui pembenahan fisik dan perangkat peraturan perundang-undangan. Disamping itu mengupayakan adanya standdar umum aparatur dan standar kinerja yang diberlakukan secara menyeluruh.

Rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sangat jelas menyoroti masalah kinerja aparatur dan system kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai fungsi yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan harus dapat menjabarkan kebijakan tersebut pada level Kabupaten Pemalang.

3.3.1.2 Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 adalah :

“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Sedangkan misi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) :

- a. Mengembangkan system manajemen kepegawaian negara;
- b. Mengembangkan system pelayanan kepegawaian;
- c. Mengembangkan manajemen internal BKN.

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**; yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.
- 2) **Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien**, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran; terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi; meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- 3) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, yang ditandai dengan: makin efektifnya penguatan pelembagaan dan tata kelola pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan sasaran bidang aparatur terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif. Fokus dari sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur yang akan dilaksanakan oleh BKN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
2. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
3. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka
4. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai;

5. Pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
6. Peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi;
7. Penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja;
8. Penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN;
9. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L dan Pemerintah Daerah;
10. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN;
11. Penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
12. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mendukung capaian seluruh misi dan sasaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). Beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang misi dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel. 3.21
 Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang
 Berdasarkan Sasaran Restra K/L Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal	Belum siapnya sumber daya aparatur untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya kesempatan bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi
		Kurangnya kapasitas anggaran sehingga program tidak berjalan sesuai perencanaan		Tersedianya teknologi informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

		Administrasi kepegawaian yang terkomputerise belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	Kapasitas anggaran pengembangan aparatur yang masih belum memadai	Komitmen dari pusat dan propinsi dalam rangka mendorong program peningkatan kompetensi aparatur
--	--	---	---	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan

Provinsi Jawa Tengah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan yang signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini cukup member warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdaya gunakan secara optimal, dan

kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :

- Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
- Evaluasi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);
- Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
- Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
- Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;
- Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya sistem perencanaan SDM yang terintegrasi
- b. Masih rendahnya penerapan sistem reward dan punishment

- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
- d. Belum tersusunnya database kompetensi pegawai.
- e. Masih rendahnya disiplin PNS;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi system informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi maupun informasi.

Tabel. 3.22
 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkait dengan pengembangan SDM aparatur	Regulasi pemerintah pusat untuk melakukan promosi jabatan secara terbuka	Komitmen Kepala Daerah untuk melakukan reformasi birokrasi	Fungsi control masyarakat terhadap pelayanan birokrasi yang semakin meningkat
		Seringnya terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat yang kadang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan SDM aparatur di tingkat daerah	Adanya kepentingan politik yang terkadang mempengaruhi system pengelolaan SDM aparatur di daerah	

			Hadirnya perda memberikan peluang struktur organisasi BKD lebih optimal	
			Married system yang belum berjalan optimal	
			Penempatan SDM aparatur yang belum sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place)	
			Kebijakan pola karier yang belum diimplementasi kan secara optimal	
			Aturan kepegawaian belum secara komprehensif	
			Sarana dan prasarana yang relative terbatas	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan diuraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun Visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**. Sedangkan Misi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Adapun Misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

Misi 2

“ Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ”

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026, Berikut adalah tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan manajemen kepegawaian aparatur selama kurun waktu lima tahun :

1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
3. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini.

Sasaran

Mengacu pada tujuan tersebut di atas, berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah Kabupaten Pemalang :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal.
2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung.
3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat.
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.

8. Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian.

Tabel 4.23.

**Tujuan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN (IPA).	1.	Meningkatnya Kompetensi ASN
		2.	Meningkatnya Kinerja ASN
		3.	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN
		4.	Meningkatnya Disiplin ASN

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator.

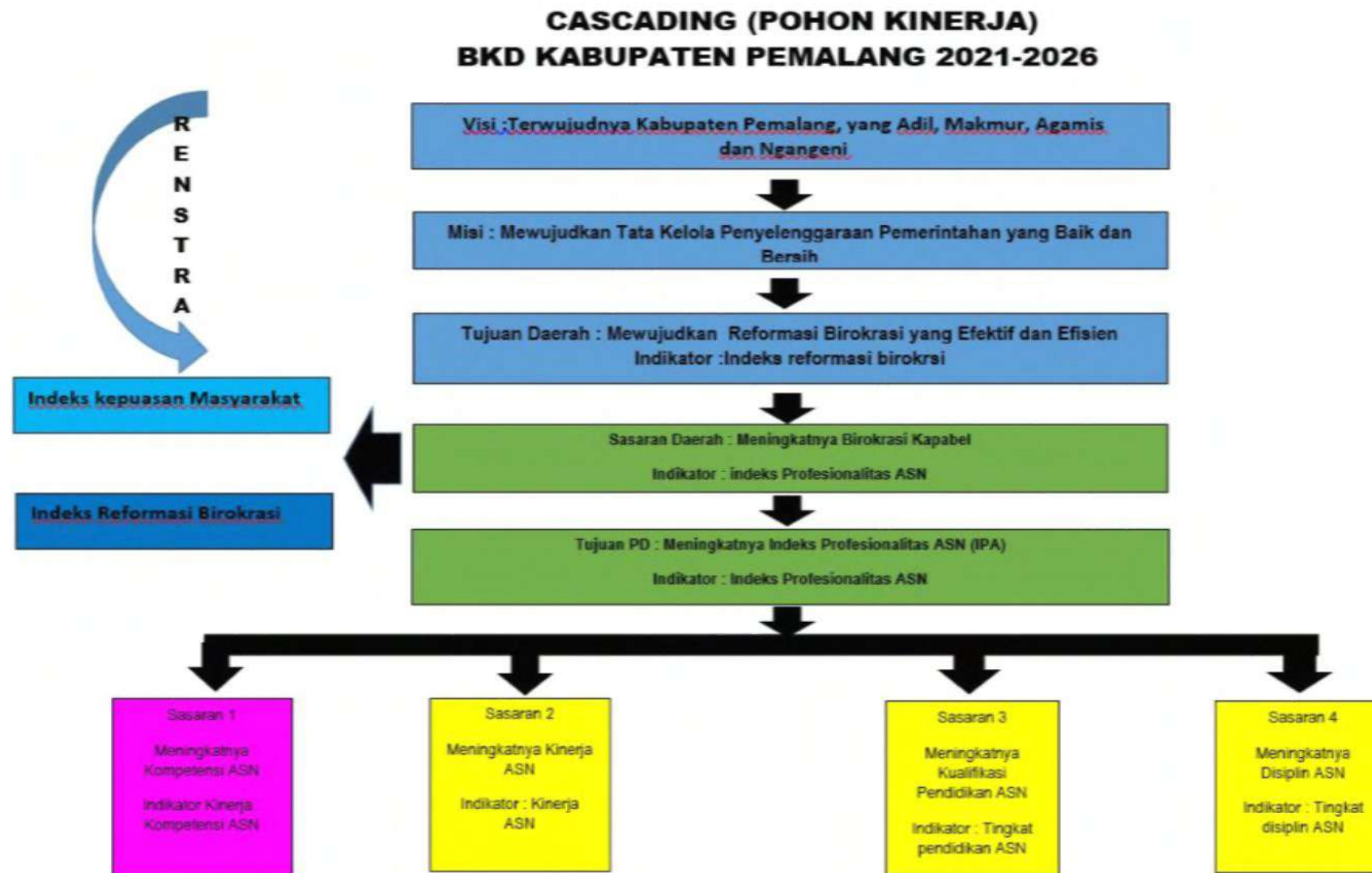
Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

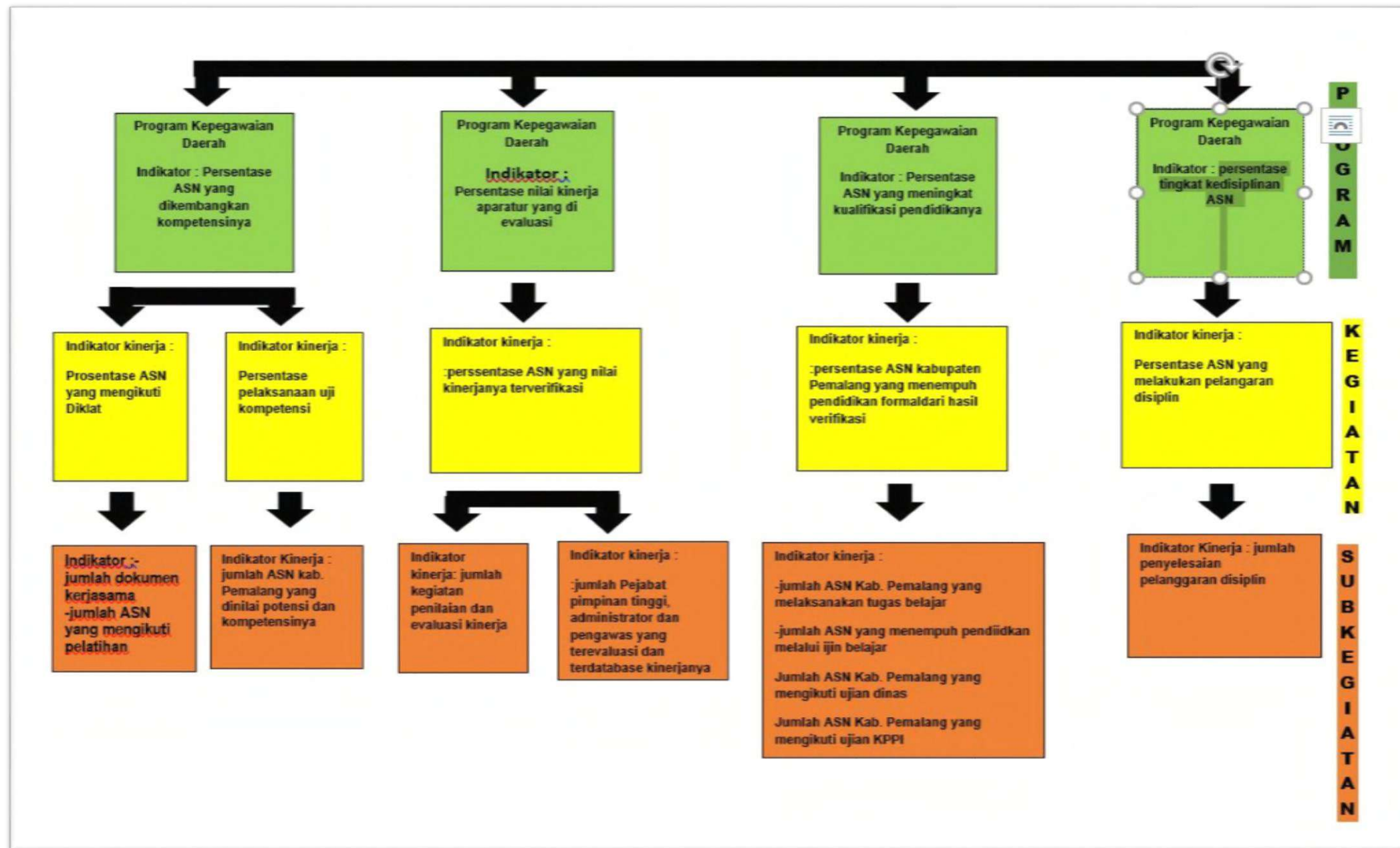
Tabel 4.24
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Keepgawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021- 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1.	Indeks Profesionalitas ASN
2.	Meningkatnya Kompetensi ASN	2.	Persentase Kompetensi ASN
3.	Meningkatnya Kinerja ASN	3.	Persentase Kinerja ASN
4.	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	4.	Persentase Tingkat Pendidikan ASN
5.	Meningkatnya Disiplin ASN	5.	persentase Tingkat kedisiplinan ASN

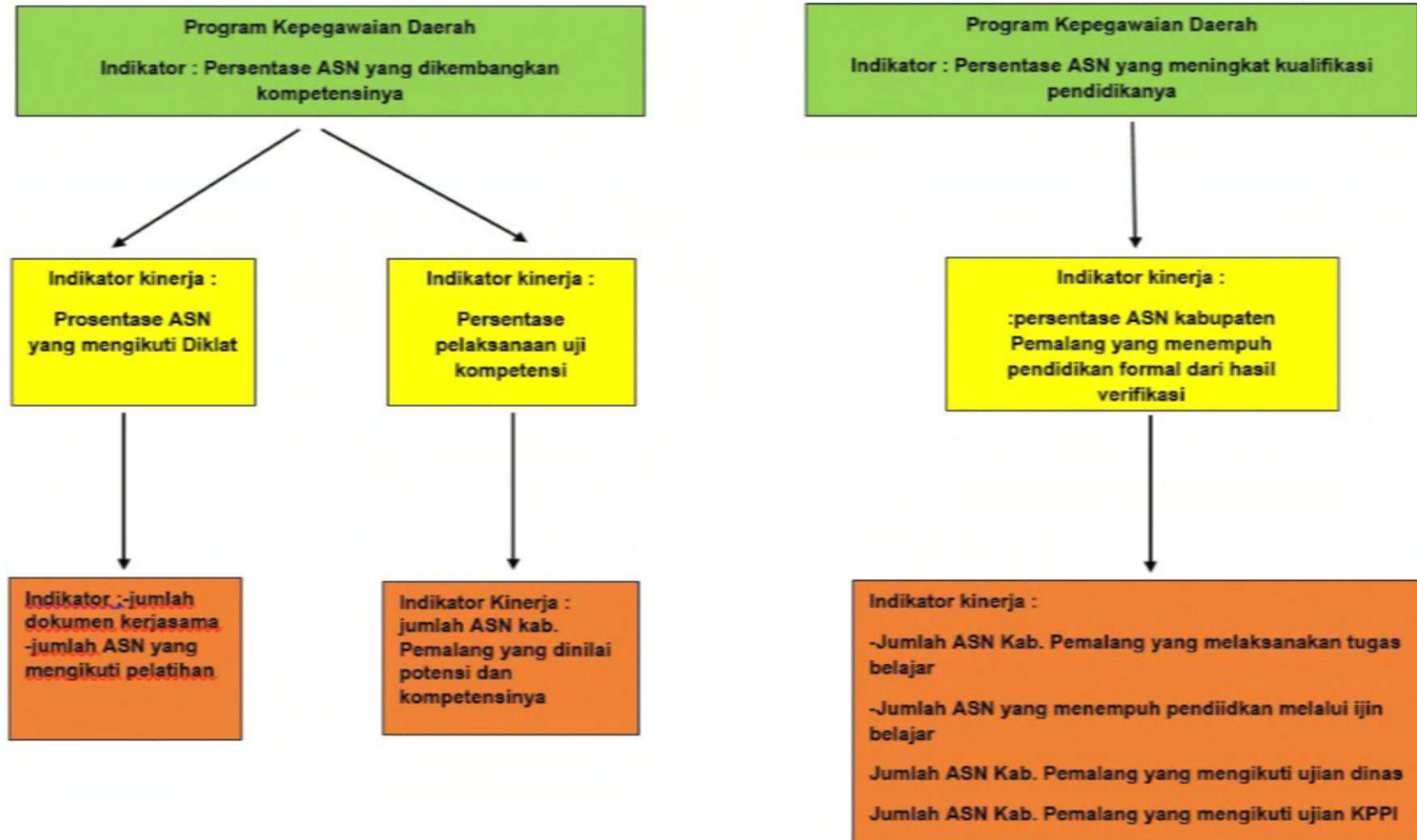
Berdasarkan rincian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut:

Gambar. 4.4

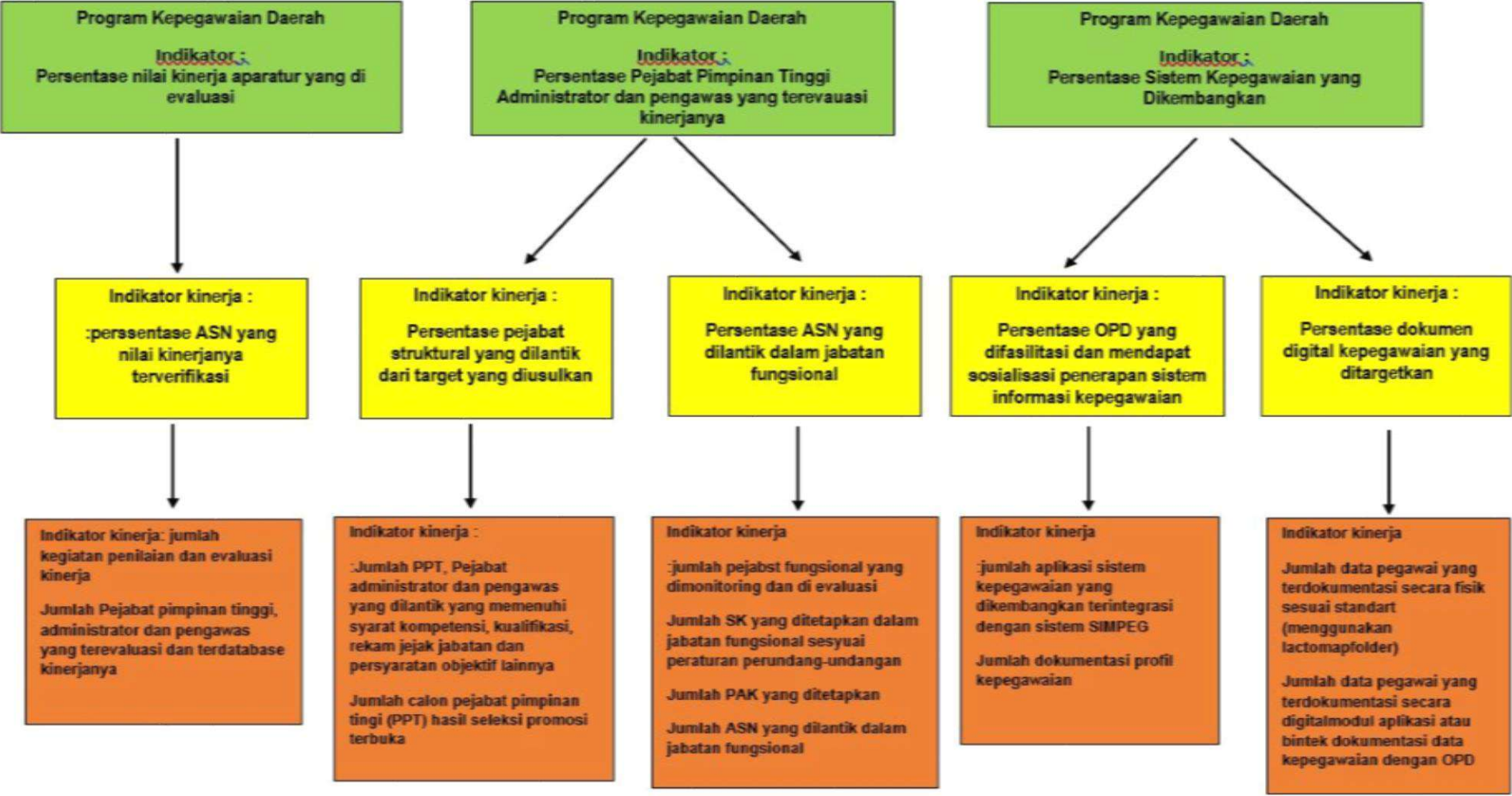




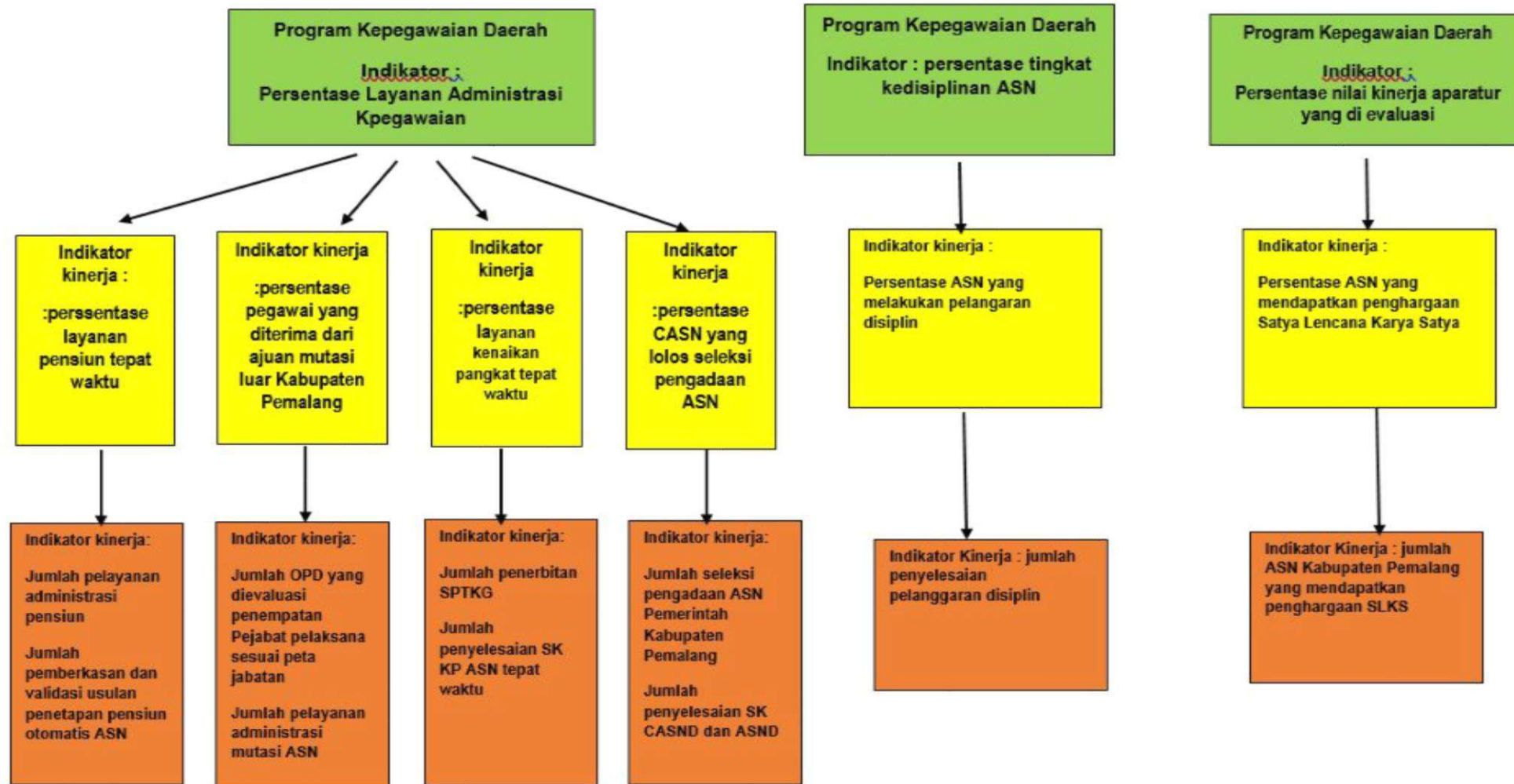
BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA



BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berikut ini adalah beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang diarahkan secara maksimal.
2. Mewujudkan kondisi dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan.
3. Mewujudkan sajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat.
4. Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya aparatur.
6. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimtek.
7. Melaksanakan penataan sumber daya aparatur berdasar kebutuhan/kompetensi/system karier mengarah pada profesionalisme.
8. Mengembangkan layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi yang mengarah pada dokumentasi data kepegawaian.

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan manajemen kepegawaian Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian.
2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
3. Peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur.
4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.
5. Pengembangan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi / sistem karier.
6. Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian.

Uraian dan gambaran yang menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel. 5.28

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pemalang

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ini : Terwujudnya Kabupaten Pemalang, yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance.	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2. Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan LPPD
2. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal 2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung 3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	1. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang diarahkan secara maksimal 2. Mewujudkan kondisi dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan 3. Mewujudkan sajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	Peningkatan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian

3. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
4. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	Meningkatkan kesejahteraan sumber daya aparatur	Peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimtek	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/sistiem karier	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier	Melaksanakan penataan sumber daya aparatur berdasar kebutuhan/ko mpetensi/ sistem karier mengarah pada profesionalisme	Pengembangan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas kebutuhan/kompetensi/ sys-tem karier
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	Mengembangkann layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi yang mengarah pada dokumentasi data kepegawaian	Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Kegiatan adalah aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2021 s/d 2026.

Adapun Program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi dan penyusunan DPA -SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 3. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 4. Pemindahan Tugas ASN
 5. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan bahan logistik kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 7. Penyediaan bahan/material
 8. Fasilitas Kunjungan Tamu
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Pengadaan aset tetap lainnya
 4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
 4. Pemeliharaan mebel
 5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 6. Pemeliharaan aset tak berwujud
 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

1. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
 2. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 3. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
 4. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
 5. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
 6. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 7. evaluasi pemberhentian ASN
 8. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 10. Pengelolaan data kepegawaian
 11. Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengelolaan Mutasi ASN
 2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 3. Pengelolaan promosi ASN
- 3) Pengembangan kompetensi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 2. Pengelolaan assesment center
 3. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
 4. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 5. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
 6. Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN
 7. Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan
 8. penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
 9. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
 10. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
 11. Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional

12. Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN
 13. Pembinaan jabatan fungsional ASN
 14. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
 15. Evaluasi pengembangan jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 3. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 4. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 5. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
 6. Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
 7. Pembinaan disiplin ASN
 8. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
 9. Pelayanan proses izin perceraian pegawai
 10. Evaluasi disiplin ASN

6.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 s/d 2026 tentunya adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan

kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancangan (*planning*), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (*action*), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang, Pemerintah Kabupaten Pematang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Jumlah bahan material yang dibeli (buah)		60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	60	140.020.000	
	5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali)		15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	
	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)		150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	150	246.674.000	
	5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis)		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)		100	381.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	100	441.746.550	
	5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam satu tahun (unit)		-	-	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian (dok)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah dokumen administrasi pemberhentian (sk)		400	87.880.000	400	87.880.000	400	87.880.000	400	87.880.000	400	87.880.000	400	87.880.000	
	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN			Jumlah kegiatan evaluasi (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN			Jumlah fasilitas lembaga profesi (dok)		1	10.850.000	2	10.850.000	2	10.850.000	2	10.850.000	2	10.850.000	2	10.850.000	
	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah sistem informasi yang dikelola (Modul, MBps, Record, Record)		1, 30, 4000, 5000	171.000.000	1, 30, 4000, 5000	171.000.000	1, 30, 4000, 5000	171.000.000	1, 30, 4000, 5000	171.000.000	1, 30, 4000, 5000	171.000.000	1, 30, 4000 , 5000	171.000.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS)		3 / 1000	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	4 / 600	75.600.000	
	5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan)		50	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	100	50.053.175	
	5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan		5, 30, 100, 500	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150,5 00	90.000.000	7,60, 150, 500	90.000.000	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 disusun beberapa indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang menyusun beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator pendukung dari indikator kinerja daerah yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati terpilih selama 5 tahunan.

Tabel 7.27
Indikator Kinerja Badan kepegawaian Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2021 – 2026

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah . Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan penajaman program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2021 - 2026 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LKjIP) dan lima tahunan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SU...ANTO, SH., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pemalang, 15 November 2024
Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Pemalang

di-
Pemalang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 900 / 3023 /BKD

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	1 (satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


ENO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081998031003

- Tembusan :
- 1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
 - 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang.

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Telp. (0284) 321376 - Fax. (0284) 321502
Website : www.pemalangkab.go.id/bkd

EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang
©2024

KATA PENGANTAR

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang.

Tujuan evaluasi Renstra adalah untuk memastikan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. Hasil evaluasi Renstra ini, akan digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030, dimana apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BKD Kabupaten Pemalang akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan pada dokumen perencanaan selanjutnya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen Evaluasi Renstra ini, untuk itu kami sangat menghargai masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan BKD Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 15 November 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS	II-1
2.1. Persandingan Indikator pada Renstra dengan Indikator pada RPJMD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Kepmendagri turunannya	II-1
2.2. Capaian Kinerja	II-8
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	III-1
3.1. Faktor Pendorong	III-1
3.2. Faktor Penghambat	III-1
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	IV-1
4.1. Kesimpulan	IV-1
4.2. Rekomendasi	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matrik Persandingan Indikator Program pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Program pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	II-1
Tabel 2.2. Matrik Persandingan Indikator Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kegiatan Berdasar Permendagri 90 Tahun 2019	II-2
Tabel 2.3. Matrik Persandingan Indikator Sub Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Sub Kegiatan pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021	II-3
Tabel 2.4. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023	II-8
Tabel 2.5. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang	II-9
Tabel 2.6. Evaluasi Indikator Program BKD Kabupaten Pemalang	II-11
Tabel 2.7. Evaluasi Indikator Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang	II-14
Tabel 2.8. Evaluasi Indikator Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang .	II-19
Tabel 2.9. Evaluasi Indikator Kinerja Kunci BKD Kabupaten Pemalang	II-18
Tabel 3.1. RTP BKD Kabupaten Pemalang	III-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Evaluasi Renstra	I-2
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra digunakan sebagai pedoman agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi Renstra merupakan salah satu dari siklus perencanaan pembangunan, yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Evaluasi Renstra digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang serta untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Apabila dalam evaluasi Renstra tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BKD Kabupaten Pemalang akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

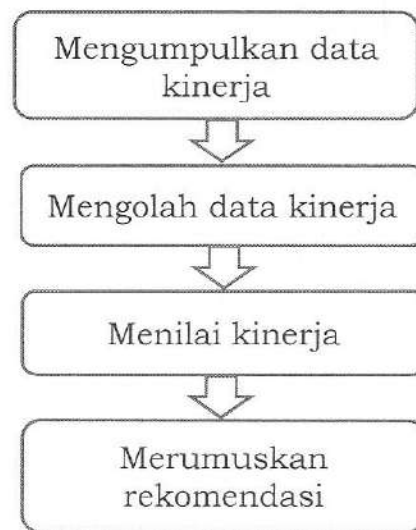
Evaluasi Renstra memuat informasi mengenai :

1. Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun menuju akhir periode;
2. Kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target akhir Renstra;
3. Relevansi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan situasi dan kondisi;
4. Program yang telah dilaksanakan, program yang belum terlaksana, dan penyebabnya;
5. Tindak lanjut yang harus dilakukan agar program yang belum terlaksana dapat terwujud.

Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja BKD Kabupaten Pemalang karena menjadi acuan untuk penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pemalang periode selanjutnya.

Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data kinerja terkait evaluasi hasil pelaksanaan Renstra;
2. Mengolah data hasil evaluasi pelaksanaan Renstra;
3. Menilai kinerja, termasuk pencapaian target pelaksanaan Renstra;
4. Merumuskan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra.



Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Evaluasi Renstra

Dalam Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah : “Meningkatkan birokrasi kapabel” dengan sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN
2. Meningkatnya kinerja ASN
3. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN
4. Meningkatnya disiplin ASN

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dimana indikator program pada Renstra belum mengacu indikator program pada RPJMD dan indikator sub kegiatan belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga harus dilakukan persandingan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang adalah untuk menilai pencapaian dan efektivitas pelaksanaan Renstra dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Untuk mengukur nilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan 2023;
3. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Capaian Kinerja Rencana Strategis, berisi tentang pelaksanaan Renja Tahun 2022-2023, evaluasi indikator tujuan dan sasaran, evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan, evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK).
3. Bab III Faktor Pendorong dan Penghambat, berisi faktor pendorong pencapaian target kinerja, penyebab tidak tercapainya target kinerja dan *lesson learned* penyusunan Renstra berikutnya.
4. Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS

2.1. Persandingan Indikator pada Renstra dengan Indikator pada RPJMD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Kepmendagri turunannya

Berdasar Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD. Namun, pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 belum mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sehingga harus dibuat persandingan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Persandingan Indikator Program pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Program pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

No	Program	Indikator pada Renstra	Indikator pada RPJMD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang	Nilai SAKIP
			Indeks Reformasi Birokrasi
2	Program Kepegawaian	Persentase mutasi, rotasi, promosi, dan pengembangan ASN	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
			Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
			Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
			Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
			Persentase layanan administrasi kepegawaian
			Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Selanjutnya perlu dilakukan juga persandingan indikator kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan indikator berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Persandingan Indikator Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kegiatan Berdasar
Permendagri 90 Tahun 2019

No	Kegiatan	Indikator pada Renstra	Indikator Berdasar Permendagri 90 Tahun 2019
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
9	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian
10	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)
11	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)
12	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai) Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Persandingan selanjutnya adalah indikator sub kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan indikator sub kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Matrik Persandingan Indikator Sub Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Sub Kegiatan pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan/triwulan /semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
19	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan
20	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
29	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang dibeli	Jumlah paket bahan/material yang disediakan
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam satu tahun	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
34	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli	Jumlah paket mebel yang disediakan
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
36	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah buku yang dibeli	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya
45	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
47	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jasa aset tak berwujud yang dipelihara	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
49	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
50	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
51	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
52	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN
53	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
54	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
55	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah kegiatan evaluasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN
56	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi lembaga profesi	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi
57	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola (modul, MBps, record, record)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian
58	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen elektronik, jumlah ID card dan kartu pegawai, jumlah kegiatan penghitungan TPP, jumlah tata naskah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian
59	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, jumlah evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
60	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah
61	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN
62	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN
63	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK, jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya
64	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti assessment	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center
65	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
66	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan
67	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen kerjasama, jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat
68	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
69	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN
70	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
71	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
72	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN
73	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional
74	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN
75	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina
76	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dan jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir
77	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional
78	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
79	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
80	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
81	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan
82	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah tanda jasa yang diusulkan	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa
83	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
84	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan khusus, keg, dok cuti, lhkpn)	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan
85	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
86	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani
87	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN

2.2. Capaian Kinerja

2.2.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berdasar Renstra BKD Pemalang Tahun 2021-2026, BKD Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan berupa “Meningkatkan birokrasi kapabel” yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 65,53 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 64,85 sehingga tingkat capaiannya sebesar 101,05%.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2023 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih tinggi, dengan rincian di tahun 2022 IP ASN Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 54,46. Namun, di tahun 2023 dengan berbagai upaya perbaikan, Kabupaten Pemalang dapat mencapai nilai ASN yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 65,53.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Perbandingan IP ASN Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
Rata-rata		63,79	58,24	55,61	53,43	47,7	55,75	58,58	57,96

Sumber: IP ASN BKN, 2022 dan 2023

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN Provinsi Jawa Tengah serta rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori “rendah”, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk mewujudkan tujuan BKD Kabupaten Pemalang dirumuskan 4 (empat) sasaran, meliputi :

- 1. Meningkatnya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN;
- 2. Meningkatnya kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN;
- 3. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN;
- 4. Meningkatnya disiplin ASN yang diukur dengan indikator persentase tingkat disiplin ASN.

Berikut target serta capaian tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5
Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Realisasi		Capaian (%)		Capaian Target Akhir	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%	Status
Meningkatkan birokrasi kapabel	IP ASN			Indeks	64,35	64,48	64,61	64,85	65,1	65,34	65,59	51,63	65,53	79,91	101,05	99,91	ST
		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase kompetensi ASN	%	57,2	57,2	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4	32,2	36,9	56,29	64,17	63,18	R
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	72,23	83	89,95	103,36	103,36	ST
		Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	59,6	50,1	50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	48,32	83,48	95,49	163,37	158,71	ST
		Meningkatnya disiplin ASN	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	100	100	100,30	100,30	100,30	ST

Indikator tujuan dan sasaran diatas sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKD Kabupaten Pemalang. Berdasar tabel 2.5, di tahun 2022 dari 5 (lima) IKU BKD Kabupaten Pemalang hanya 1 (satu) indikator yang melebihi target, yaitu persentase tingkat disiplin ASN, sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat 4 (empat) indikator yang melebihi target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase kompetensi ASN. Nilai persentase kompetensi ASN diperoleh dari mengkonversi nilai IP ASN dimensi kompetensi IP ASN BKN. Nilai IP ASN dimensi kompetensi diperoleh dari jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibandingkan jumlah total ASN. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi diperoleh dari data bukti kegiatan pengembangan kompetensi yang diupload di SIMPEG.

Adapun penyebab indikator persentase kompetensi ASN tidak mencapai target adalah :

1. ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tidak meng-upload sertifikat di SIMPEG.
2. Masih rendahnya anggaran untuk pengiriman peserta pengembangan kompetensi.

Upaya yang dilakukan BKD Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kompetensi ASN antara lain :

1. Menghimbau agar perangkat daerah mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri dan meng upload bukti kepesertaan di SIMPEG.
2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan MOOC (Massive Open Online Course).

Sedangkan terhadap target akhir Renstra, posisi 5 (lima) indikator tujuan dan sasaran atau IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu IP ASN, persentase kinerja ASN, persentase tingkat pendidikan dan persentase tingkat disiplin ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status rendah (R), yaitu persentase kompetensi ASN.

2.2.2. Capaian Kinerja Program

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja berupa :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Program Kepagawaian dengan indikator kinerja berupa :
 - a. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
 - b. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
 - c. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
 - d. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
 - e. Persentase layanan administrasi kepegawaian
 - f. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
 - g. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Berikut target serta capaian program yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.6
Evaluasi Indikator Program BKD Kabupaten Pemalang

Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target							Realisasi		Capaian (%)		Capaian Target Akhir	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023	%	Status
			Nilai	60,30	60,35	60,40	60,45	60,50	60,55	61,55	63,1	104,47	101,99	104,47	104,21	104,21	ST	ST
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Indeks	50,83	50,91	50,99	51,00	51,45	51,80	51,90	54,62	-	-	107,12	-	105,24	105,24	ST	ST
	IRB																	
Program Kepegawaian	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	3,95	20,57	555,95	109,72	555,95	514,25	514,25	ST	ST
	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya	%	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,94	5,49	322,94	183,75	322,94	274,50	274,50	ST	ST
	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST	ST
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	0	21,65	1.273,53	0	1.273,53	1082,50	1082,50	ST	ST
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	82,29	95,00	95,00	82,29	95,00	95,00	95,00	ST	ST
	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	67,00	80,00	80,00	67,00	80,00	80,00	80,00	T	T
Program Kepegawaian	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	62,50	65	70	75	80	85	90	97,40	98,65	131,53	139,14	131,53	109,61	109,61	ST	ST

Berdasar tabel 2.6, di tahun 2022 dari 9 (sembilan) indikator program BKD Kabupaten Pemalang terdapat 6 (enam) indikator yang melebihi target, yaitu nilai SAKIP; IRB; persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya; persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi; dan persentase tingkat kedisiplinan ASN. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat 6 (enam) indikator yang melebihi target dan 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yaitu IRB, persentase layanan administrasi kepegawaian dan persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan. Di tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak mengadakan evaluasi RB sehingga nilainya 0. Untuk indikator persentase layanan administrasi kepegawaian tidak mencapai target yang telah ditentukan disebabkan terdapat layanan yang tidak mencapai target, yaitu pemberian tanda jasa. Selanjutnya untuk indikator persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan juga tidak mencapai target disebabkan terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum selesai dibuat yaitu SIM manajemen talenta.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 9 (sembilan) indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu nilai SAKIP; IRB; persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya; persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi; persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya; persentase layanan administrasi kepegawaian; dan persentase tingkat kedisiplinan ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan.

2.2.3. Capaian Kinerja Kegiatan

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.
5. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator jumlah paket administrasi umum perangkat daerah.
6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan.
7. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.
9. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN);
 - b. Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian.
10. Kegiatan mutasi dan promosi ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN;
 - b. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN).
11. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya;
 - b. Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya;
 - c. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional.
12. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN;
 - b. Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai;
 - c. Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN.

Berikut target serta capaian kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.7
Evaluasi Indikator Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target					Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023		%	Status
1	Perencanaan, dan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	41	8	8	8	9	8	8	8	100	100	16	39,02	SR
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	144	29	29	29	29	28	26	26	89,66	89,66	52	36,11	SR
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	10	2	2	2	2	2	1	1	50	50	2	20	SR
5	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah	paket	360	72	72	72	72	72	36	36	50	50	72	20	SR
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	unit	68	12	14	14	14	14	4	20	33,33	142,86	24	35,29	SR
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	240	48	48	48	48	48	36	36	75	75	72	30	SR
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	595	119	119	119	119	119	86	94	72,27	78,99	180	30,25	SR
9	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	dokumen	2.040	408	408	408	408	408	428	612	104,9	150	1.040	50,98	SR
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	dokumen	15	3	3	3	3	3	3	4	100	133,3	7	46,67	SR

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023	%	Status
10	Mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	dokumen	25	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	10	40	SR
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)	dokumen	10	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	4	40	SR
11	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	orang	600	120	120	120	120	120	173	288	144,17	240	144,17	461	76,83	T
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	orang	750	150	150	150	150	150	122	3	81,33	2	81,33	125	16,67	SR
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)	dokumen	15	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	6	40	SR
12	Penilaian dan evaluasi aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	dokumen	75	15	15	15	15	15	8	1	53,33	6,67	53,33	9	12	SR
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)	orang	3622	722	725	725	725	725	1010	620	139,89	85,52	139,89	1630	45	SR
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	dokumen	115	23	23	23	23	23	12	135	52,17	586,9	52,17	147	127,8	ST

Berdasar tabel 2.7, di tahun 2022 dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan, terdapat 9 (sembilan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 9 (sembilan) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2023, dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 8 (delapan) indikator yang tidak memenuhi target. Tidak terpenuhinya target disebabkan banyak sub kegiatan yang telah direncanakan tidak diambil akibat terbatasnya anggaran.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 18 (delapan belas) indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu jumlah dokumen pengelolaan disiplin.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya.
3. Terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR), yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah; jumlah paket administrasi umum perangkat daerah; jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan; jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN); jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian; jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN); jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional; jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN; dan jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan adalah untuk 5 (lima) tahun dan yang sudah terlaksana baru 2 (dua) tahun, sehingga banyak capaian dibawah 40% (masuk dalam kategori sangat rendah).

2.2.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
19. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
20. Pemindahan Tugas ASN
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
29. Penyediaan Bahan/Material
30. Fasilitasi Kunjungan Tamu
31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
33. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34. Pengadaan Mebel
35. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
37. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
39. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
42. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
45. Pemeliharaan Mebel
46. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
47. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
48. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
50. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
51. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

52. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
53. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
54. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
55. Evaluasi Pemberhentian ASN
56. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
57. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
58. Pengelolaan Data Kepegawaian
59. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
60. Pengelolaan Mutasi ASN
61. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
62. Pengelolaan Promosi ASN
63. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
64. Pengelolaan Assessment Center
65. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
66. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
67. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
68. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
69. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
70. Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
71. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
72. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
73. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
74. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
75. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
76. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
77. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
78. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
79. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
80. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
81. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
82. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
83. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatu
84. Pembinaan Disiplin ASN
85. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
86. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
87. Evaluasi Disiplin ASN

Berikut target serta capaian sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.8
Evaluasi Indikator Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%		Status	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	11	2	2	2	3	2	2	2	100	100	4	36,36	SR	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	24	40	SR	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	SR	

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023			2022	2023			
					2026	2023	2024	2025	2026	2022	2023			2022	2023			
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	60	12	12	12	12	12	12	12	12	24	100	100	40	40	SR
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100	100	40	40	SR
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semester eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	24	24	100	100	40	40	SR
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100	100	40	40	SR
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100	100	40	40	SR
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
19	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
					0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		%	Status
20	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	4													0	SR
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	350	70	70	70	70	70					100	92,86	135	38,57	SR
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	280	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
29	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
					2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026		0	SR
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	8	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
34	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	15	3	3	3	3	3	4	20	133,33	666,6	160	160	160	160	ST
36	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	40	40	40	40	SR
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	40	40	40	40	SR
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	40	40	40	40	SR
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	200	40	40	40	40	40	33	38	82,5	95	35,5	35,5	35,5	35,5	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	200	40	40	40	40	40	35	38	87,5	95			73	36,5	SR
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100			2	40	SR
45	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	100	20	20	20	20	20	0	0	0	0			0	0	SR
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	75	15	15	15	15	15	15	15	100	100			30	40	SR
47	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0			0	0	SR
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	2	2	2	2	2	2	2	100	100			4	40	SR
49	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0			0	0	SR
50	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100			2	40	SR
51	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	10	2	2	2	2	2	1	1	50	50			2	20	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
					1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		0	SR
52	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	laporan	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
53	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	dokumen	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
54	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	2.000	400	400	400	400	400	425	610	106,25	152,5	1035	51,75	R		
55	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
56	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
57	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	2	100	200	3	60	R		
58	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
59	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
60	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
61	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	dokumen	10	2	2	2	2	2	1	1	50	50	2	20	SR		
62	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	20	4	4	4	4	4	4	4	100	100	8	40	SR		
63	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	600	120	120	120	120	120	173	288	144,17	240	461	76,83	T		
64	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023			2022	2023			
					1	1	1	1	1	0	0			0	0		%	Status
65	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	SR
66	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	orang	750	150	150	150	150	150	122	3			81,33	2	125	16,67	SR
67	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat	dokumen	15	3	3	3	3	3	1	1			33,33	33,33	2	13,33	SR
68	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	orang	5	1	1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	SR
69	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	laporan	5	1	1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	SR
70	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	orang	5	1	1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	SR
71	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	dokumen	10	2	2	2	2	2	0	0			0	0	0	0	SR
72	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN	orang	75	15	15	15	15	15	0	0			0	0	0	0	SR
73	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0			0	0	0	0	SR
74	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	dokumen	20	4	4	4	4	4	0	0			0	0	0	0	SR
75	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	25	5	5	5	5	5	0	0			0	0	0	0	SR
76	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	orang	20	4	4	4	4	4	0	0			0	0	0	0	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023				
														%	Status		
	Fungsional																
77	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
78	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
79	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	65	13	13	13	13	13	8	1	61,54	7,69	9	13,85		SR
80	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
81	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	3.000	600	600	600	600	600	947	457	157,83	76,17	1404	46,8		SR
82	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	500	100	100	100	100	100	50	143	50	143	193	38,6		SR
83	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
84	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	150	30	30	30	30	30	34	30	113,33	100	64	42,67		SR
85	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	100	20	20	20	20	20	12	135	60	675	147	147		ST
86	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	dokumen	125	25	25	25	25	25	13	20	52	80	33	26,4		SR
87	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	laporan	15	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	SR

Berdasar tabel 2.8, di tahun 2022 dari 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2023, dari 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tidak memenuhi target. Tidak terpenuhinya target disebabkan banyak sub kegiatan yang telah direncanakan tidak diambil akibat terbatasnya anggaran.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dan jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya.
3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status rendah (R), yaitu jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
4. Terdapat 82 (delapan puluh dua) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR).

Capaian yang sangat rendah ini disebabkan target yang ditetapkan adalah untuk 5 (lima) tahun dan yang sudah terlaksana baru 2 (dua) tahun, sehingga banyak capaian dibawah 40% (masuk dalam kategori sangat rendah).

2.2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) IKK pada urusan kepegawaian. Berikut target serta capaian IKK yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.9
Evaluasi Indikator Kinerja Kunci BKD Kabupaten Pemalang

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Realisasi Capaian		% Capaian Target RPJMD		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%	Status
	Kepegawaian														
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	110,81	110,81	115	120	125	130	135	70,36	182,66	61,18	152,22	135,30	ST
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,27	5,27	6	7	8	9	10	11,9189907	3,68	198,65	52,52	36,76	SR
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1	1	2	3	4	5	6	100	100	5000,00	3333,33	1666,67	ST

Berdasar tabel 2.9, di tahun 2022 dari 3 (tiga) IKK, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar. Sedangkan di tahun 2023, dari 3 (tiga) IKK, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih juga terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu rasio pegawai fungsional, hal ini disebabkan masih rendahnya minat PNS untuk menjadi fungsional.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 3 (tiga) IKK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar dan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR), yaitu rasio pegawai fungsional.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.1. Faktor Pendorong

Dalam pelaksanaan kinerja BKD Kabupaten Pemalang terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, meliputi :

1. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD.
2. Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/Kementerian/Lembaga.
3. Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN.
4. Adanya manajemen talenta dan sistem merit yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.
5. Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN.
6. Adanya pendampingan dari lembaga/ kementerian terkait.
7. Adanya regulasi yang memuat sanksi bagi pelanggar disiplin ASN.
8. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
9. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, faktor-faktor pendorong tersebut harus dimanfaatkan digunakan dengan optimal agar pencapaian kinerja juga dapat optimal.

3.2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kinerja BKD Kabupaten Pemalang, meliputi :

1. Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
2. Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
3. Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
4. Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tidak melengkapi data kepegawaian dan capaian kinerja.
5. Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN.
6. Terdapat kebutuhan/fitur baru yang harus termuat dalam sistem kepegawaian.
7. Masih terdapat ASN yang melanggar aturan disiplin ASN.
8. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis sampai level individu.
9. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Agar faktor penghambat tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja, harus dirumuskan upaya-upaya pengendalian yang termuat dalam dokumen Manajemen Risiko. Adapun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan BKD Kabupaten Pemalang adalah :

Tabel 3.1
RTP BKD Kabupaten Pemalang

No	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
a	b	c
1	Membuat surat himbauan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang agar mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri yang dilengkapi dengan bukti penyelenggaraan (sertifikat)	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
2	Membuat surat himbauan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang agar memerintahkan jajarannya mengupload bukti keikutsertaan/sertifikat pengembangan kompetensi yang diikuti ke aplikasi SIMPEG	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
3	Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang nilai dimensi kompetensi IP ASN nya rendah	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
4	Membuat surat pemberitahuan kepada ASN Kabupaten Pemalang agar melaporkan kinerjanya di aplikasi e-kinerja BKN setiap triwulan	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
5	Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang ASN nya belum melaporkan kinerjanya di aplikasi e-kinerja BKN	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
6	Menginformasikan kembali kepada seluruh perangkat daerah mengenai beasiswa, program tugas belajar dan ijin belajar	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
7	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi secara mandiri	Sekretaris
8	Menyusun kebijakan pengelolaan risiko tahun 2024	Sekretaris
9	Menyusun kebijakan pengelolaan risiko tahun 2025	Sekretaris
10	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari evaluator SAKIP	Sekretaris
11	Secara bertahap disediakan kelengkapan sarana prasarana yang mendukung operasional server SIMPEG seperti genset yang otomatis aktif ketika listrik padam	Kabid PPIK pada BKD Kabupaten Pemalang
12	Penambahan personil pada tim yang bertugas mengupdate data kepegawaian secara realtime	Kabid PPIK pada BKD Kabupaten Pemalang
13	Melaksanakan lobi kembali kepada instansi penyelenggara diklat agar Kabupaten Pemalang diprioritaskan dalam penyelenggaraan diklat	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
14	Melakukan pembinaan kepada ASN fungsional tertentu hasil penyederhanaan birokrasi setelah berkonsultasi kepada kementerian/instansi terkait	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
15	Mengajukan nota dinas penambahan anggaran di Perubahan APBD untuk kegiatan pengembangan SDM	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
16	Menyelenggarakan sosialisasi tentang Disiplin ASN	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
17	Melaksanakan sosialisasi kembali mengenai pengisian e-kinerja BKN sekaligus cara penilaian dan evaluasi kinerja bawahan	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang predikat kinerja ASN nya diatas ekspektasi dan dibawah ekspektasi	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
19	Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan Assessment Center	Kepala UPT Penilaian Kompetensi

Diharapkan dengan dilaksanakan RTP tersebut, faktor penghambat dapat ditangani sehingga kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan capaian Renstra BKD Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan tahun 2023, masih terdapat indikator baik IKU, indikator kegiatan maupun sub kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra selanjutnya, yaitu :

1. Penyusunan Renstra harus selaras dengan RPJMD.
2. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan harus berdasarkan kebutuhan dan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut pasti akan dilaksanakan.
3. Penentuan target harus berdasarkan capaian periode yang lalu dan perkiraan capaian berdasarkan sumber daya yang ada.
4. Penyusunan Renstra harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, sehingga dapat dirumuskan RTP nya dan RTP tersebut dimasukkan dalam dokumen Renja untuk diberikan alokasi anggaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

BKD Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Agar pelaksanaan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber pendanaan serta sarana prosarana secara efektif dan efisien.

Dengan berdasar uraian dan data-data yang telah disajikan, maka kinerja BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - a. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status rendah (R)
2. Capaian Indikator Program
 - a. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
3. Capaian Indikator Kegiatan
 - a. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
 - c. Terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)
4. Capaian Indikator Sub Kegiatan
 - a. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
 - c. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status rendah (R)
 - d. Terdapat 82 (delapan puluh dua) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)
5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 - a. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)

Masih adanya indikator dengan capaian rendah (R) dan sangat rendah (SR) menuntut BKD Kabupaten Pemalang harus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sehingga capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra selanjutnya adalah :

1. Penyusunan Renstra harus selaras dengan RPJMD.
2. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan harus berdasarkan kebutuhan dan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut pasti akan dilaksanakan.
3. Penentuan target harus berdasarkan capaian periode yang lalu dan perkiraan capaian berdasarkan sumber daya yang ada.
4. Penyusunan Renstra harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, sehingga dapat dirumuskan RTP nya dan RTP tersebut dimasukkan dalam dokumen Renja untuk diberikan alokasi anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4 /3419/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, diperlukan Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, perangkat daerah menyusun Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Evaluasi Rencana Strategis; dan
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Evaluasi Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188,4/340 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala BKD Kabupaten Pemalang	Pengarah	
2.	Sekretaris BKD Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan BKDKabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang

© 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan “Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029”, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra ini dapat terwujud atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Anom Widiyantoro, S.E., M.M selaku Bupati Pemalang;
2. Bapak Nurkholes, S.H., M.Si selaku Wakil Bupati Pemalang;
3. Bapak Heriyanto, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Segenap keluarga besar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari Renstra ini belumah sempurna. Oleh karena itu, mohon saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikan Renstra ini di masa mendatang.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KABUPATEN PEMALANG	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-3
3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-6
3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-9
3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang	III-16
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang	IV-1
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-31
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-32
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-7
Tabel 2.2	Data Pejabat Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan	II-8
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasar Jabatan	II-8
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-9
Tabel 2.6	Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-10
Tabel 2.7.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.7.b	Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.9	Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024	II-18
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-19
Tabel 2.11	Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3.5	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 4.1	Program BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4.2	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-6
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-21
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-29
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-32
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-1
Gambar 3.1	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang	IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Kerja Penyusunan Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
2. SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
3. Pohon Kinerja BKPSDM Tahun 2025-2029.
4. Cascading Kinerja BKPSDM Tahun 2025-2029.
5. Catatan Desk Rancangan Renstra.
6. Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renstra.
7. Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Rancangan Akhir Renstra.
8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Rancangan Akhir Renstra.
9. Catatan Desk Rancangan Akhir Renstra.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn

NIP : 19680908 199803 1 003

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

“Y. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029”

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 219 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa BKPSDM merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi *capable* sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L (Badan Kepegawaian Negara/BKN) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/BPSDMD).

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra

menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

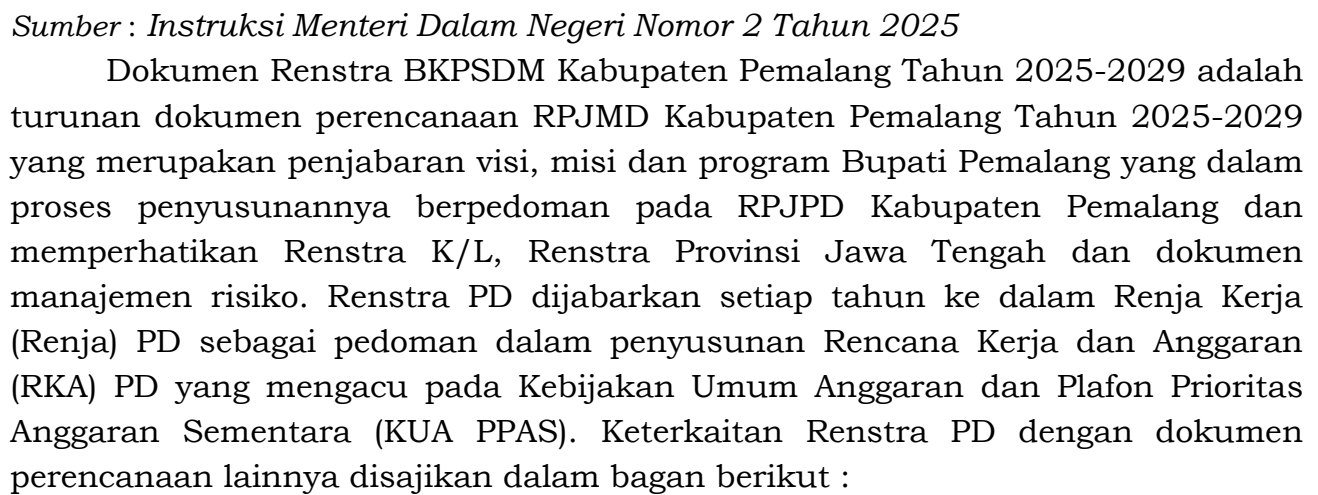
Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi :
 - a. Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
 - d. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
 - f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rumusan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup :
 - 1) Gambaran pelayanan PD;
 - 2) Perumusan masalah dan isu strategis;
 - 3) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
 - 5) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan PD.
 - b. Hasil perumusan rancangan awal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
 - 3) Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - 4) Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - 5) Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD
Penyusunan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD.
4. Forum PD/Lintas PD
 - a. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
 - b. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;

- c. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
 - d. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti pengentasan kemiskinan;
 - e. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra PD, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan;
 - f. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti : pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD
- a. PD melakukan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD menjadi rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
 - b. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas PD Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan Renstra PD kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi;
 - c. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
 - d. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal, yaitu:
 - 1) Memastikan *cascading* yang memadai, mulai dari *outcome* tujuan sampai *output* sub kegiatan (efektifitas *output* dalam menunjang *outcome*);
 - 2) Memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
 - 3) Memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;
 - 4) Memastikan program Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
 - 5) Memastikan rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.
 - e. PD menyempurnakan rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang; dan

- f. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
6. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
 - b. Mekanisme dan tata cara reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada PD; dan
 - d. PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
 - a. PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu APIP kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
 - b. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 kepada PD; dan
 - d. Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang, Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.
9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
 - b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. Penetapan Peraturan Bupati Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029



```
graph TD; A[Visi, Misi, Program Calon Bupati] --> B[Visi, Misi, Program Bupati Terpilih]; A -.-> C[RPJPD]; B --> D[Draft Awal RPJMD]; C --> E[RPJMD]; D --> F[Draft Renstra PD]; G[Renstra K/L] --> F; H[Renstra Prov] --> F; I[Dokumen MR] --> F; F --> J[Renstra PD]; F --> K[Musrenbang RPJMD]; F --> L[RKPD]; J --> M[Renja PD]; K --> N[RPJMD]; L --> M; M --> O[RKA PD]; N --> E;
```

The flowchart illustrates the budgeting process, starting with the Vision, Mission, and Program of the Candidate Mayor, which leads to the Vision, Mission, and Program of the Elected Mayor. This then flows into the Draft Initial RPJMD, which is used to create the Draft Renstra PD. The Draft Renstra PD is influenced by inputs from the Regional Government, Provincial Government, and MR Documents. It then branches into the Renstra PD, Musrenbang RPJMD, and RKPD. The Renstra PD leads to the Renja PD, which finally results in the RKA PD. The Musrenbang RPJMD and RKPD also feed back into the RPJMD.

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 *I-5*

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan unsur penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2025.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di BKPSDM Kabupaten Pemalang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Memuat latar belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang ini.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan serta strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

4. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta penjelasan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya.
5. BAB V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BKPSDM KABUPATEN PEMALANG

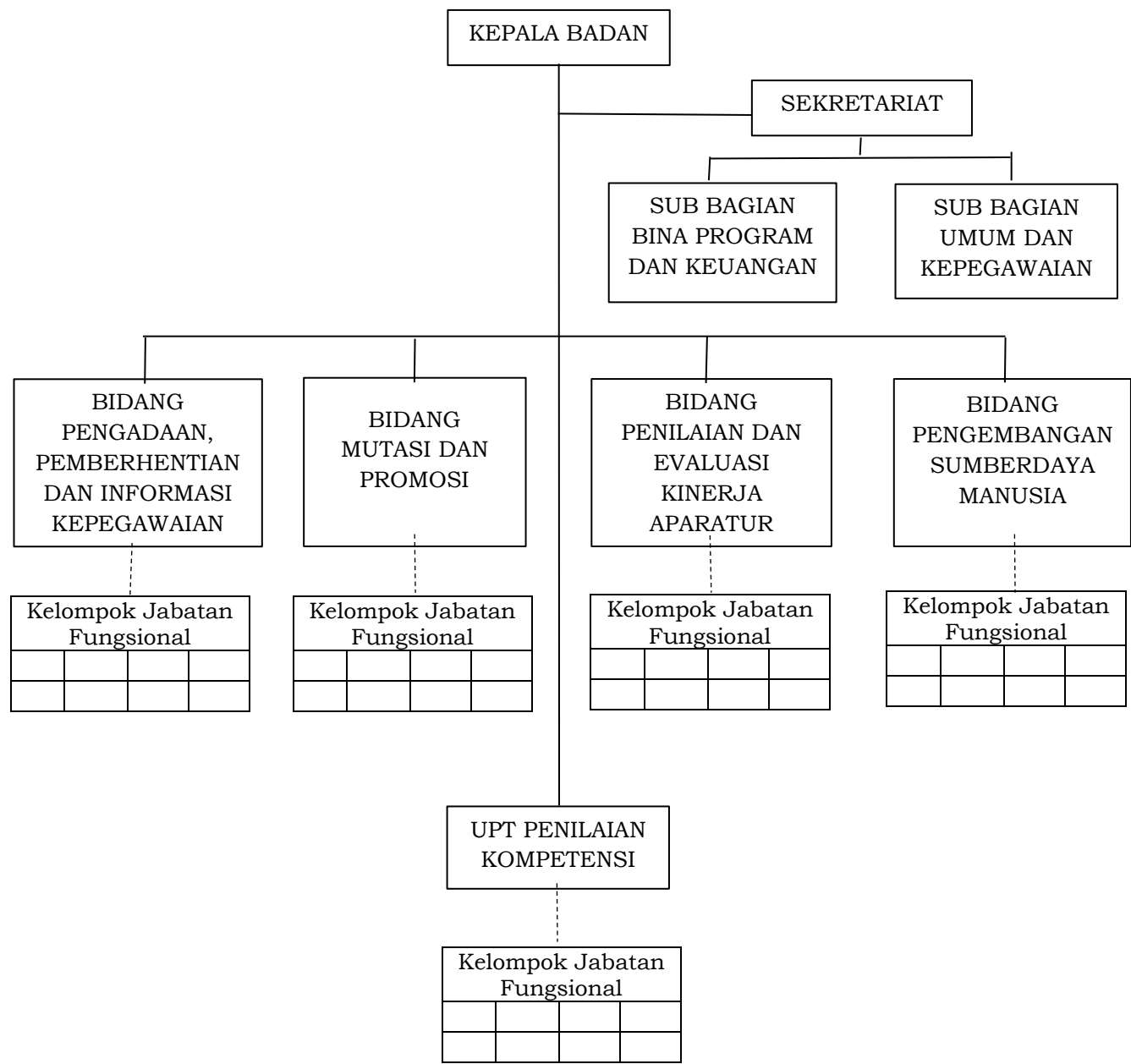
2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025

BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengembangan kompetensi teknis; serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas jabatan struktural BKPSDM Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang :

A. Kepala BKPSDM

Kepala BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
3. merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
6. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
7. mengarahkan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi meliputi maturitas SPIP dan Manajemen Resiko perangkat daerah;
8. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

9. merumuskan inovasi daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
10. merumuskan laporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris BKPSDM

Tugas dan Fungsi :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang dan UPTB di lingkungan BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BKPSDM;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BKPSDM;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BKPSDM;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKPSDM;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BKPSDM; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
4. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa;
5. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. mengoordinasikan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi meliputi maturitas SPIP dan Manajemen Resiko perangkat daerah;
8. menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
9. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
10. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;

11. mengoordinasikan penyusunan laporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
4. menyelenggarakan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK; evaluasi pengadaan ASN; koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian; evaluasi pemberhentian ASN; fasilitasi lembaga profesi ASN; pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian; serta fasilitasi dan/atau pembuatan kartu kepegawaian;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Promosi;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Promosi;
4. menyelenggarakan kegiatan mutasi dan promosi ASN yang meliputi pengelolaan mutasi; kenaikan pangkat; kenaikan gaji berkala; ujian kedinasan; dan promosi ASN;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Mutasi dan Promosi;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
3. merumuskan kebijakan teknis bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
4. menyelenggarakan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang meliputi pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur; pembinaan disiplin ASN; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; pelayanan proses izin perceraian pegawai; dan evaluasi disiplin ASN;

5. menyusun konsep inovasi Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan pengelolaan pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional; pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; pengelolaan pendidikan lanjutan ASN; pembinaan jabatan fungsional ASN; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Kepala Unit Penilaian Kompetensi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi :

- 1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur; dan
- 2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1. menyusun rencana teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 3. memberikan layanan penilaian kompetensi instansi/lembaga di luar Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- 4. melaksanakan kerja sama di bidang penilaian kompetensi;
- 5. melaksanakan pelayanan umpan balik hasil penilaian kompetensi;
- 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pasca pelaksanaan penilaian kompetensi;
- 7. membina kelompok jabatan fungsional, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sumber daya BKPSDM Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

BKPSDM Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 46 orang dan pegawai non ASN sebanyak 8 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		L	P	I	II	III	IV	
1	Kepala	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	2	2	-	-	2	2	4
4	Kasubag/Ka UPT	1	2	-	-	2	1	3
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	8	4	-	-	9	3	12
6	Assesor SDM	1	2	-	-	3	-	3
7	Pranata Komputer	1	2	-	1	2	-	3
8	JFU	11	8	-	4	15	-	19
9	Non ASN	5	3	8	-	-	-	8
Jumlah		31	23	8	5	33	8	54

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.1, pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang berjumlah 54 orang, meliputi 31 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan laki-laki

yaitu sebanyak 57,41%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I atau non ASN sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 33 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 61,11%.

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklat Pim II/PKN	-	-	-
2	Diklat Pim III/PKA	-	-	-
3	Diklat Pim IV/PKP	1	-	1
4	Struktural yang belum diklat	8	5	3

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.2, dapat diketahui bahwa pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 1 orang dan yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 8 orang, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	14	6	8
2	Sarjana (S1)/Diploma IV	23	12	11
3	Diploma III	2	1	1
4	SLTA	15	12	3
Jumlah		54	31	23

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.3, dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Sarjana (S1)/Diploma IV sebanyak 27 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1/DIV sebanyak 50%.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)	1	1	-
2	Administrator	5	3	2
3	Pengawas	3	1	2
Jumlah		9	2	5

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pejabat JPTP sebanyak 1 orang, administrator sebanyak 5 orang, dan pengawas sebanyak 3 orang. Formasi jabatan administrator lebih banyak dibandingkan formasi pengawas disebabkan adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya jabatan pengawas di bidang.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, selama kurun waktu tahun 2020-2024 BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ke (Juta Rp)					Realisasi Tahun Ke (Juta Rp)					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Ke (%)					Uraian Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	69,90					69,79					99,85					-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50,00	147,22	50,21	93,60		48,76	140,84	49,91	91,25		97,53	95,67	99,41	97,49	-

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Anggaran untuk pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif disebabkan anggaran yang teralokasikan juga fluktuatif menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja utama BKPSDM Kabupaten Pemalang. Selanjutnya untuk realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 97,99%, yang artinya rata-rata 97,99% pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang setiap tahunnya telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	DAFTAR ASET TETAP	967	897	74	0	6,478,771,792
	PERALATAN DAN MESIN	789	719	74	0	6.004.988.792
1	ALAT BESAR	2	2	0	0	20.470.000
	- Portable Generating Set	2	2			20.470.000
2	KOMPUTER	287	243	49	0	2.229.512.133
	- Mainframe (komputer jaringan)	1	1	0	0	102.600.000
	- Mini komputer	1	1	0	0	8.110.000
	- Komputer jaringan lainnya	1	1	0	0	18.909.000
	- PC Unit	60	50	10	0	394.616.900
	- Laptop	15	10	5	0	181.460.100
	- Note book	46	36	10	0	513.759.620
	- Personal komputer lainnya	5	5	0	0	36.056.000
	- CPU (peralatan mainframe)	4	4	0	0	29.000.000
	- Hard disk	2	2	0	0	13.023.500
	- Scanner (peralatan mini komputer)	1	1	0	0	14.100.000
	- CPU (peralatan personel komputer)	15	15	0	0	49.326.000
	- Monitor	29	25	4	0	27.199.250
	- Printer (peralatan personal komputer)	62	52	15	0	330.733.133
	- Scanner (peralatan personel komputer)	20	15	5	0	195.563.360
	- Eksternal (portable harddisk)	4	4	0	0	14.416.100
	- Peralatan personal komputer lainnya	1	1	0	0	5.683.050
	- Server	5	5	0	0	238.475.000
	- Router	4	4	0	0	32.141.620
	- Hub	4	4	0	0	11.809.500
	- Modem	1	1	0	0	750.000
	- Peralatan jaringan lainnya	6	6	0	0	11.780.000
3	ALAT ANGKUTAN	35	30	4	0	1.967.628.094
	- Station Wagon	8	6	2	0	1.569.147.294
	- Sepeda Motor	26	24	2	0	396.780.800
	- Trolley Car/Lori	1	0	0	0	1.700.000
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	409	388	21	0	1.594.922.131
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 cm)	5	3	2	0	4.600.000
	- Mesin Fotocopy Folio	1	1	0	0	34.900.000
	- Lemari Besi/Metal	18	10	8	0	60.550.000
	- Lemari Kayu	1	1	0	0	2.475.000
	- Rak Besi	6	6	0	0	27.780.000
	- Rak Kayu	6	6	0	0	17.545.000
	- Filling Cabinet Besi	41	41	0	0	108.006.600
	- Rotary Filling	22	22	0	0	228.855.000
	- Papan Visual/Papan Nama	1	0	1	0	18.435.000
	- White Board	3	3	0	0	4.805.000
	- Alat Penghancur Kertas	6	6	0	0	19.533.000
	- Mesin Absensi	2	2	0	0	13.112.152
	- Alat Pemotong Kertas	1	1	0	0	500.000
	- Overhead Projector	3	3	0	0	43.264.025
	- Hand Metal Detector	4	4	0	0	4.000.000
	- LCD Proyektor/Infocus	3	3	0	0	50.617.000

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	- Pintu Elektrik (yang memakai akses)	1	1	0	0	43.450.000
	- Papan Pengumuman	7	7	0	0	6.000.000
	- Alat Kantor Lainnya	5	5	0	0	22.744.000
	- Meja Kerja Kayu	4	4	0	0	33.338.000
	- Kursi Besi/Metal	2	2	0	0	4.800.000
	- Meja Rapat	14	14	0	0	45.991.400
	- Meja Podium	1	1	0	0	7.975.000
	- Meja Resepsionis	1	1	0	0	17.950.000
	- Meja Sekolah	95	90	5	0	54.611.700
	- Kasur/Spring Bed	2	2	0	0	2.880.000
	- Kursi Putar	3	3	0	0	5.775.000
	- Sofa	1	1	0	0	6.750.000
	- Mebeleur lainnya	1	1	0	0	10.175.000
	- Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	1	0	0	3.000.000
	- Lemari Es	1	1	0	0	1.700.000
	- AC Window	2	2	0	0	14.650.000
	- AC Split	24	20	4	0	113.754.750
	- Kipas Angin	7	7	0	0	2.962.500
	- Exhaust Fan	5	5	0	0	8.770.000
	- Alat Dapur Lainnya	2	2	0	0	4.310.000
	- Televisi	8	7	1	0	78.612.000
	- Loudspeaker	5	5	0	0	5.000.000
	- Wireless	4	4	0	0	9.795.000
	- Microphone	1	1	0	0	5.525.000
	- Unit Power Supply	4	4	0	0	73.018.303
	- Camera Video	5	5	0	0	39.983.400
	- Dispenser	11	11	0	0	28.010.500
	- Handy Cam	1	1	0	0	19.810.000
	- Gordylin/Kray	1	1	0	0	170.824.801
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	3	3	0	0	2.195.000
	- Alat Pemadam/Portable	3	3	0	0	4.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	5.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	5.825.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2.000.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	0	0	37.950.000
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	0	0	770.000
	- Meja Tamu Biasa	1	1	0		1.665.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0	0	14.223.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	0	0	11.850.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	0	0	8.650.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	0	0	5.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	1	0	0	1.065.000
	- Kursi Tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	0	0	4.180.000
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	0	0	7.415.000
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	49	49	0	0	180.210.934
	- Audio Amplifier	4	4	0	0	14.300.000
	- Disc Record Player	2	2	0	0	10.500.000
	- Microphone/Wireless Mic	7	7	0	0	19.205.346
	- Microphone Connector Box	1	1	0	0	750.000
	- Audio Master Control Unit	1	1	0	0	2.000.000
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	0	0	10.000.000
	- Peralatan Studio Audio Lainnya	2	2	0	0	8.650.000
	- Tripod Camera	5	5	0	0	2.852.000
	- Layar Film/Projector	13	13	0	0	92.528.588
	- Telephone (PABX)	1	1	0	0	5.475.000
	- Handy Talky (HT)	10	10	0	0	10.300.000
	- Facsimile	2	2	0	0	3.650.000

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7	7	0	0	12.245.500
	- Tensimeter	1	1	0	0	700.000
	- Kursi Dorong	2	2	0	0	3.080.000
	- Alat Kedokteran Umum lainnya	4	4	0	0	8.465.500
	ASET TETAP LAINNYA	149	149	0	0	40.330.000
	BAHAN PERPUSTAKAAN	147	147	0	0	40.030.000
	- Ilmu Pengetahuan Umum	15	15	0	0	3.265.000
	- Buku Umum lain-lain	132	132	0	0	36.765.000
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	2	0	0	300.000
	- Maket dan Foto Dokumen lain-lain	2	2	0	0	300.000
	ASET LAINNYA	29	29	0	0	433.453.000
	ASET TIDAK BERWUJUD	9	9	0	0	376.149.000
	- Software	9	9	0	0	376.149.000
	ASET LAIN-LAIN	20	20	0	0	57.304.000
	- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	20	20	0	0	57.304.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	BANGUNAN GEDUNG					988.798.431
	- Bangunan gedung kantor permanen	262,96 M ²	262,96 M ²	0	0	381.300.000
	- Bangunan gudang tertutup permanen	216 M ²	116 M ²	100	0	189.000.000
	- Bangunan gedung pertemuan permanen	199,82 M ²	99,82 M ²	100	0	269.800.000
	- Gedung garasi/pool permanen	42,90 M ²	12,90 M ²	30	0	64.543.880
	- Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	45,00 M ²	45,00 M ²	0	0	54.752.198
	- Bangunan tempat kerja lain-lain (dst)	6,00 M ²	6,00 M ²	0	0	29.402.353
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					208.412.000
	JARINGAN					208.412.000
	- Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA	0 M ²	0 M ²	0	0	37.719.000
	- Jaringan distribusi lain-lain	70,00 M ²	70,00 M ²	0	0	170.693.000

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 92,76% dalam kondisi baik sehingga relatif cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Namun, untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaruan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk sarana prasarana pendukung *assessment center* belum tersedia, sehingga UPT Penilaian Kompetensi pada BKPSDM Kabupaten Pemalang belum terakreditasi. Agar pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN Kabupaten Pemalang dapat terwujud, pemenuhan sarana prasarana *assessment center* harus diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2025-2029.

2.1.3.Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks			V	64,35	64,48	64,61	64,85	65,10	65,08	64,29	51,63	65,53	78,28	101,13	99,70	79,91	101,04	120,24
2	Persentase kompetensi ASN	Persen			V	57,20	57,20	57,20	57,50	57,80	57,53	57,1	32,2	36,9	68,00	100,57	99,82	56,29	64,17	117,64
3	Persentase kinerja ASN	Persen			V	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	83,37	80,27	72,23	83	83,36	103,82	99,96	89,95	103,36	103,81
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	Persen			V	50,10	50,10	50,60	51,10	51,60	48,36	49,52	48,32	83,48	84,46	96,52	98,84	95,49	163,36	163,68
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Persen			V	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,60	99,80	100	100	99,17	99,89	100,10	100,30	100,30	99,46
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			V	82,95	83,20	83,45	83,75	83,95	NA	89,89	82,36	83,25	84,78	-	108,04	98,69	99,40	100,98
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		110,81	110,81	115	120	125	NA	NA	191,98	64,62	44,89	-	-	166,93	53,85	35,91
8	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		5,27	5,27	6,00	7,00	8,00	NA	NA	3,79	3,68	13,67	-	-	63,16	52,57	170,87
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	NA	NA	8,74	12,34	22,94	-	-	437	3.702	573,5
10	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persen				3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,50	3,50	3,95	20,57	84,31	100	100	109,72	555,94	2.218,68
11	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	2,94	5,49	2,56	100	100	183,75	322,94	142,22
12	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen				100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,50	100	100	100	100	97,50
13	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	0	21,65	83,62	100	100	-	1.273,52	4.645,55
14	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen				100	100	100	100	100	100	100	82,29	95,00	100	100	100	82,29	95,00	100
15	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persen				100	100	100	100	100	100	100	67,00	80,00	100	100	100	67,00	80,00	100
16	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persen				62,5	65	70	75	80	62,50	65	97,40	98,65	99,89	100	100	139,14	131,53	124,86
17	Nilai SAKIP	Nilai				60,26	60,30	60,35	60,40	60,45	60,26	61,08	61,55	63,10	65,66	100	101,29	101,98	104,47	108,61
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				50,83	50,91	50,99	51,00	51,45	50,83	50,91	54,62	-	-	100	100	107,11	-	-

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 18 kinerja terdapat 14 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :
 - a. Indeks Profesionalitas ASN
 - b. Persentase kompetensi ASN
 - c. Persentase kinerja ASN
 - d. Persentase tingkat pendidikan ASN
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - f. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - g. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
 - i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
 - j. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
 - k. Persentase layanan administrasi kepegawaian
 - l. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
 - m. Persentase tingkat kedisiplinan ASN
 - n. Nilai SAKIP

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. SDM yang berkompeten;
- b. Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.
- d. Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;
- e. Komunikasi yang intens antar instansi.

2. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
 - a. Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.
 - b. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.
 - c. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan *punishment* kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis.

Tabel 2.7.b
 Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang
 Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	NA	122,5	NA	238,5	262,5
2.	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	NA	NA	62,18	88,42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang

mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional.

Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN.

Tabel 2.8.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.544					1.407					91,14						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	833					788					94,65						
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	50					45					90,24						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69					69					99,85						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22					16					77						
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	16					15					92,19						
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.080					1.005					93,04						
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	2.428					2.005					82,58						
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	299					281					94,06						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.837	9.228	8.227	8.772		8.371	8.502	7.934	7.763		94,73	92,14	96,43	88,49	0,07	-2,42
Program Kepegawaian Daerah		4.084	5.756	7.210	6.176		3.217	4.348	6.288	5.581		78,79	75,53	87,22	90,37	17,29	22,84
Rata-rata											88,83	89,69	85,76	92,13	89,27		

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 rasio antara realisasi dan anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif namun masih masuk dalam kategori baik karena diatas 85%. Rasio realisasi anggaran dibawah 85% terjadi di tahun 2021 dan 2022 pada Program Kepegawaian Daerah, hal tersebut disebabkan :

1. Tahun 2021
 - a. Biaya *assessment* untuk JPTP di UNS sesuai proposal sebesar Rp6.000.000,00 per orang, namun harga yang diperoleh sebesar Rp4.000.000,00 per orang sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.
 - b. Kegiatan *assessment* untuk pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
 - c. Kegiatan inspeksi mendadak kedisiplinan ASN tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
2. Tahun 2022
 - a. Sesuai arahan BKN dan KemenPANRB pengadaan CASN tahun 2022 hanya untuk PPPK sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CPNS tidak terserap.
 - b. Pengadaan CASN tahun 2022, Daerah tidak boleh menyelenggarakan secara mandiri, harus menginduk pada BKN sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CASN tidak terserap.
 - c. Seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan JPTP tidak dapat dilaksanakan karena surat ijin dari Gubernur Jawa Tengah belum turun.
 - d. Adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk koordinasi dan konsultasi tidak terserap.

Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,07% setiap tahunnya dan pada program kepegawaian daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,29% setiap tahunnya.

2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sasaran layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah ASN Kabupaten Pemalang sejumlah 10.933 orang, yang terdiri atas 7.790 orang PNS dan 3.143 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	3.437	4.353	7.790
PPPK	948	2.195	3.143
ASN	4.385	6.548	10.933

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.2.1. Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Manajemen ASN belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan 4. Belum tersedia <i>database</i> kebutuhan ASN yang <i>realtime</i>
		2. Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan 2. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis 3. Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir
		3. Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan	1. Perubahan kebijakan terkait ketentuan pencantuman gelar bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan 2. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah selesai menempuh pendidikan lebih tinggi 3. Pembinaan ASN jabatan fungsional belum optimal pasca penyederhanaan birokrasi 4. Kebijakan pengembangan karir ASN jabatan fungsional sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam pengelolaan <i>Assessment Center</i>
		5. Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	1. Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil 2. Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi 3. Analisis kesenjangan kinerja yang tersedia belum memuat penyebab dan upaya perbaikan yang akan dilakukan 4. Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial 5. Tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 6. Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi
		6. Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	1. Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan 2. <i>Back up</i> data kepegawaian yang tersedia belum sesuai kebutuhan 3. Proses bisnis layanan kepegawaian merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 4. Kebijakan kenaikan pangkat ASN bergantung dan beririsan pada kebijakan pengelolaan ASN lainnya 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian perlu di <i>up date</i> 6. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis 7. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam pengembangan sistem 8. Proses transformasi pengelolaan dokumen fisik ke digital belum berjalan maksimal
2	Profesionalitas ASN belum sesuai dengan kebutuhan	1. Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	1. Belum tersedianya rencana kebutuhan pengembangan SDM 2. Pengiriman peserta pengembangan kompetensi belum sesuai kebutuhan 3. Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri 4. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional.

a. Telaah Isu Strategis Pemerintah Pusat

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Isu strategis BKN tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) **Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi;**
- 2) **Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital.**

Dari 2 (dua) isu strategis BKN, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

b. Telaah Isu Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1) BKD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BKPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

- a) **Tingginya gelombang pensiun ASN tidak diimbangi dengan jumlah ASN yang diterima dari jalur pengadaan Murni, ditambah dengan kebijakan penerimaan CASN yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya;**
- b) **Diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi jalur pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;**
- c) **Belum tersedianya profil kompetensi untuk seluruh ASN yang disusun secara *realtime*;**
- d) **Penilaian kinerja belum mampu memotret kinerja riil ASN dan belum dijadikan dasar dalam pengembangan karir;**
- e) **Belum optimalnya implementasi manajemen talenta pada seluruh level dan jenis jabatan ASN;**
- f) **Tingkat akurasi, kelengkapan, dan keamanan data serta dokumen kepegawaian yang masih rendah;**
- g) **Belum seimbang *reward and punishment* bagi ASN;**
- h) **Perlu kesiapan secara matang baik infrastruktur, jaringan, securitas, SDM dan anggaran dalam Digitalisasi Manajemen ASN.**

Dari 8 (delapan) isu strategis BKD Provinsi Jawa Tengah, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

2) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

- a) **Peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN;**
- b) **Peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN;**
- c) **Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah;**
- d) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Dari 4 (empat) isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa tengah, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN, peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN, peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah”

c. Telaah Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat
- 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkualitas
- 3) Perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana
- 4) Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
- 5) Akselerasi pengentasan kemiskinan
- 6) **Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi**
- 7) Penguatan ketahanan budaya masyarakat

Dari 7 (tujuh) isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi”.

Dari hasil identifikasi, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu KLHS yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang			Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah ASN yang besar, di tahun 2024 sebanyak 10.933 orang	• Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan • Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan • Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan • Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan • Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi • Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan • Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya budaya <i>e-government</i>	Tingginya kebutuhan talenta unggul	• Peluang bonus demografi dan penyiapan talenta yang unggul • Ketimpangan distribusi talenta ASN • Belum berjalannya manajemen talenta nasional	• Kebutuhan talenta yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah • Tingginya jumlah non ASN	Pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Berdasar tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN.

Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. **Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Organisatoris** yaitu **meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator sasaran **nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik**. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator kinerja **maturitas SPIP**.

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

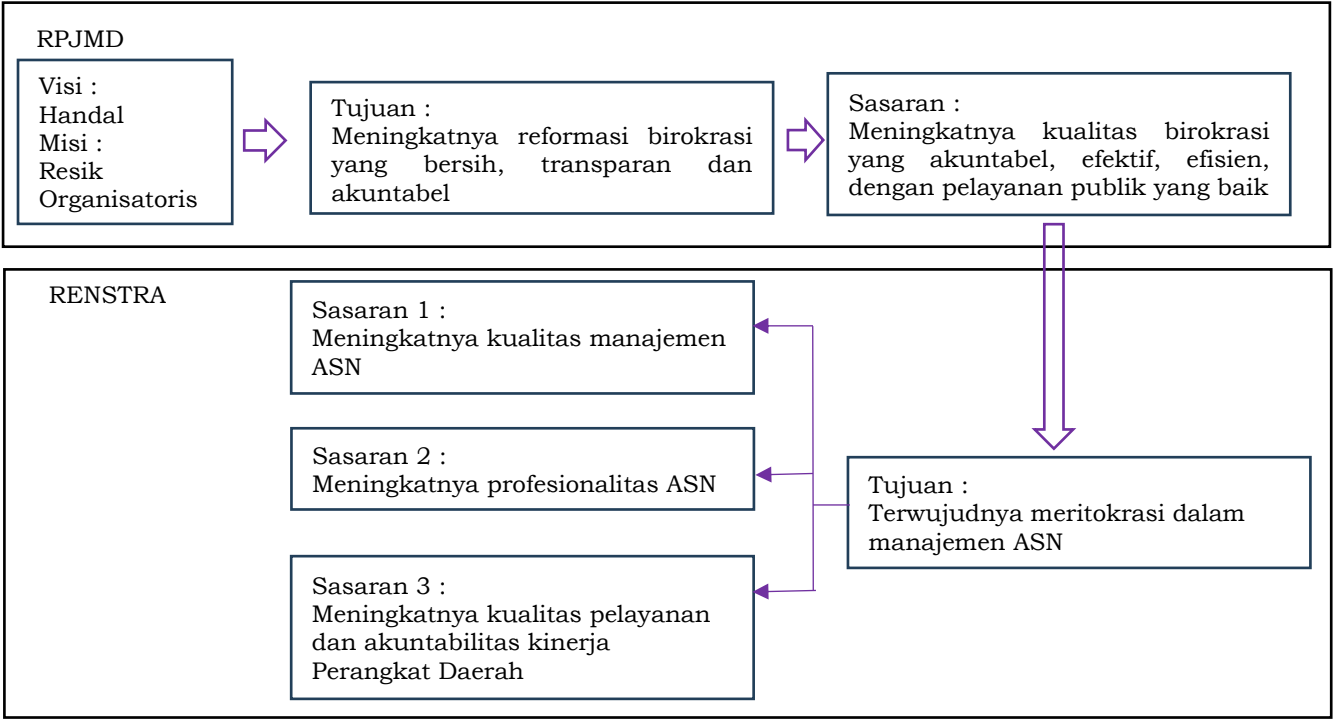
3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

- 1. **“Meningkatnya kualitas manajemen ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks NSPK Manajemen ASN** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) adalah panduan atau aturan yang mengarahkan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN untuk mencapai ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
- 2. **“Meningkatnya profesionalitas ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
- 3. **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan dan indikator **Nilai SAKIP OPD** yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang dalam hal ini adalah layanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit (Nilai)	262,50	273,00	283,50	294,00	304,50	315,00	325,50	
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Indeks)	88,42	88,67	88,92	89,17	89,42	89,67	89,92	
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,28	78,30	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,66	71,41	72,41	73,41	74,41	75,41	76,41	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam manajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN.
Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
 - a. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
 - c. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta dan pembentukan *talent pool*;
 - d. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan obyektif lainnya;
 - e. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
 - f. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
 - g. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
 - h. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya profesionalitas ASN.
 Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
 Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
- a. Memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP.
- Selanjutnya pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta	Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan <i>database</i> manajemen talenta	Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN	Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta	Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

- Tahun 2026, **Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
- 1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan yang berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
 - 2. Penyusunan regulasi mengenai manajemen talenta;
 - 3. Pembangunan sistem informasi manajemen talenta yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara;
 - 4. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*;
 - 5. Pemenuhan sumber daya manusia *assessment center*;
 - 6. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian;
 - 7. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
 - 8. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP).
- Tahun 2027, **Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan *database* manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
- 1. Pelaksanaan *assessment* untuk Pelaksana dan Fungsional sampai dengan jenjang Pertama;
 - 2. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi;
 - 3. Penyusunan *talent pool* berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
 - 4. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - 5. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;

6. Pembangunan sistem informasi kepegawaian menuju *single base data* kepegawaian;
7. Pelaksanaan fasilitasi penataan ASN fungsional;
8. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*.

Tahun 2028, **Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN, meliputi : diklat manajerial, fungsional dan teknis; praktik kerja dan pertukaran pegawai; serta *coaching* dan mentoring;
2. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan lanjutan ASN;
3. Optimalisasi sistem informasi layanan kepegawaian;
4. Penyempurnaan sistem informasi manajemen talenta;
5. Fasilitasi penerapan sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi;
6. Pelaksanaan *assessment* untuk Pengawas dan Fungsional Muda;
7. Peningkatan kualitas *assessment center* (akreditasi);
8. Penguatan budaya kerja dan peningkatan disiplin ASN.

Tahun 2029, **Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam penempatan ASN;
2. Penggunaan SIMATA BKN dalam pengisian JPT, Administrator dan Pengawas;
3. Pelaksanaan *assessment* untuk Administrator dan Fungsional Madya;
4. Penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi;
5. Penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
6. Pengembangan kompetensi ASN berbasis HCDP;
7. Penggunaan hasil penilaian kinerja untuk pembinaan dan pengembangan karir ASN.

Tahun 2030, **Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Distribusi penempatan ASN menggunakan SIMATA BKN;
2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
3. Penguatan sistem informasi layanan kepegawaian;
4. Pengembangan kompetensi ASN berbasis HCDP;
5. Optimalisasi penerapan sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi;
6. Peningkatan kualitas *assessment center* (akreditasi);
7. Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN;
8. Peningkatan disiplin ASN.

Berdasar pentahapan Renstra tersebut, diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu meningkatkan kualitas manajemen ASN, mendukung perwujudan ASN profesional yang berdaya saing, dan menerapkan layanan kepegawaian yang terintegrasi sehingga dapat terwujud meritokrasi dalam manajemen ASN.

3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. Pangkat 5. Mutasi 6. Jabatan 7. Pengembangan Karier ASN 8. Pola Karier 9. Penggajian, Tunjangan, Fasilitas 10. Penghargaan 11. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 12. Perlindungan 13. Penilaian kinerja 14. Cuti 15. Kode etik 16. Disiplin 17. Pemberhentian 18. Pensiun	1. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK; 2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>real time</i> sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi; 3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir; 4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya; 6. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; 7. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS; 8. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar; 9. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan; 11. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; 12. Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja; 13. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi; 14. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai; 15. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; 16. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan; 17. Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> , mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai; 18. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal; 19. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN; 20. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			21. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis; 22. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif; 23. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja; 24. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi; 25. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir; 26. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek obyektif lainnya; 27. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi; 28. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN; 29. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan <i>data base</i> kepegawaian lainnya; 30. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); 31. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian; 32. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 33. Penerapan <i>e-performance/e-kinerja</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>; 34. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; 35. Pembangunan dan penggunaan <i>asessment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			36. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel; 37. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas.	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	1. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
			2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>real time</i> sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
			3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
			4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
		2. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain	1. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
			2. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
			3. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
			4. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan <i>talent pool</i> dan rencana suksesi	1. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
			2. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
			3. Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
			4. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi
			5. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
			6. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			7. Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> , <i>praktik kerja</i> dan <i>pertukaran pegawai</i>
			8. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
		4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan obyektif lainnya	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
			2. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi
		5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
			2. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek obyektif lainnya
			2. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
			3. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan <i>data base</i> kepegawaian lainnya
		7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan <i>e-performance/e-kinerja</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>
			3. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan <i>asessment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya profesionalitas ASN	1. Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS 2. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP 2. Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel 1. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut.

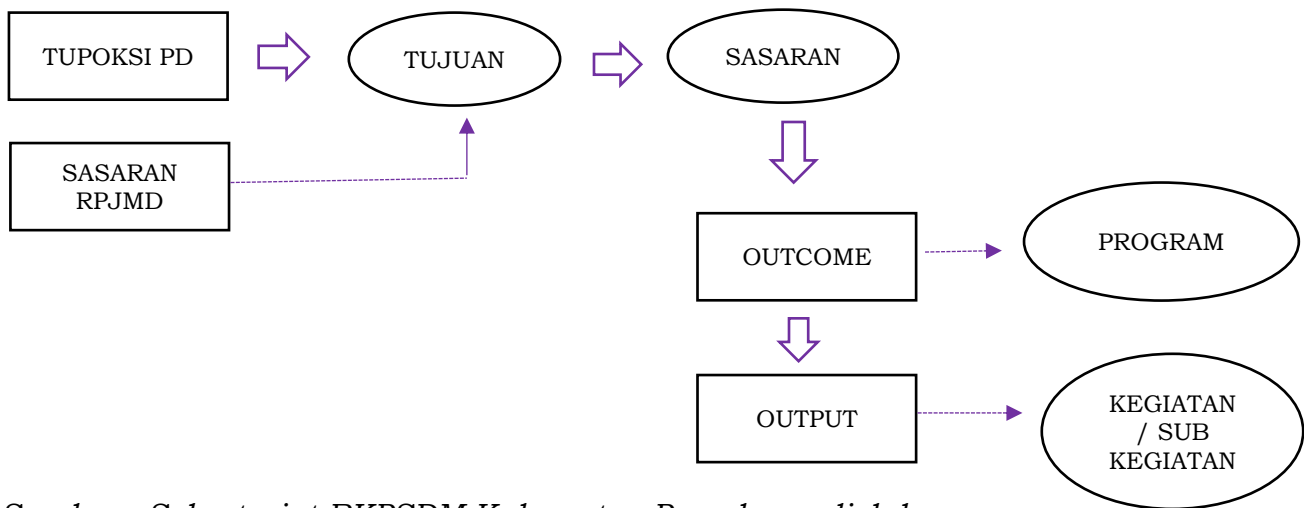
Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit	Adanya unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	8	Pengisian jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan PPK	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kepala BKPSDM	setiap ada pengisian jabatan
		Aspek pemenuhan NSPK tidak dapat dinilai	8	Penilaian NSPK berdasar data real time tahun yang dinilai	Target kinerja indeks NSPK manajemen ASN tidak tercapai	Leadership yang kuat dalam memberikan penekanan dan penguatan pada seluruh pengampu kegiatan untuk mengoptimalkan implementasi NSPK	Kepala BKPSDM	31 Desember setiap tahun berjalan
		Penilaian kinerja tidak obyektif	12	Ketidaktegasan pimpinan untuk menilai secara obyektif	Demotivasi pegawai	- Penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BKPSDM	Setiap tahun
						- Penyusunan rancangan kebijakan terkait pengelolaan kinerja	Kepala BKPSDM	Setiap tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa *outcome* yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator sasaran Daerah berupa maturitas SPIP melalui pencapaian tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi yang diukur dengan indikator nilai penerapan sistem merit. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas manajemen ASN yang diukur dengan indikator indeks NSPK manajemen ASN; meningkatnya profesionalitas ASN yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN); dan meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang mempunyai 6 (enam) sasaran program, berupa : (1) terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan yang diukur dengan indikator persentase terpenuhinya ASN; (2) tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang diukur dengan indikator persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi; (3) meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kualifikasi; (4) terpetakannya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN yang terpetakan kompetensinya; (5) meningkatnya kualitas kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik"; dan (6) meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien.

Selanjutnya pencapaian sasaran meningkatnya profesionalitas ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai sasaran program meningkatnya pengembangan kompetensi ASN sesuai jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kompetensi. Sedangkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran program meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diukur dengan indikator persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi serta persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi.

Adapun program yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya di tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Penanggung jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.740.832.000		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.492.832.000		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	8.492.832.000	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	BKPSDM
	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		BKPSDM		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.248.000.000		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710	
Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	Persentase terpenuhinya ASN (%)	64,51	71,31	74,43	355.000.000	77,39	1.501.400.000	80,04	1.501.450.000	82,59	1.501.400.000	85,23	1.501.147.710	BKPSDM
Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (%)	99,06	99,18	99,31	220.000.000	99,58	930.100.000	99,67	930.100.000	99,75	930.000.000	99,81	930.150.000	BKPSDM
Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	21,12	21,14	21,16	175.950.000	21,18	743.800.000	21,20	743.850.000	21,22	743.800.000	21,24	743.900.000	BKPSDM
Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (%)	17,19	18,69	19,19	85.800.000	20,69	362.497.710	21,19	362.400.000	22,69	362.597.710	23,19	362.500.000	BKPSDM

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Penanggung jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (%)	94,81	94,83	94,85	207.800.000	94,87	878.400.000	94,89	878.400.000	94,91	878.400.000	94,93	878.500.000	BKPSDM
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (%)	89,15	89,65	90,15	203.450.000	90,65	859.900.000	91,15	859.897.710	91,65	859.900.000	92,15	859.900.000	BKPSDM
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan	Nilai IP ASN dimensi kompetensi (Nilai)	27,20	27,40	27,60	475.000.000	27,80	100.000.000	28,00	100.000.000	28,20	100.000.000	28,40	100.000.000	BKPSDM
TOTAL KESELURUHAN					10,215.832.000		14.734.881.409		14.734.881.409		14.734.881.409		14.734.881.409	

Selanjutnya pencapaian sasaran Program Kepegawaian Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diupayakan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Adapun perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN				Nilai penerapan sistem merit (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN			Indeks NSPK manajemen ASN (Indeks)		
			Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		Persentase terpenuhinya ASN (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01.0003 - Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	
			Meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pejabat fungsional	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	5.03.02.2.03.0013 - Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
				Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03.0014 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Terpetakannya kompetensi ASN		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya penilaian kompetensi ASN	Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5.03.02.2.03.0002 - Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	
			Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi pelaporan dan penilaian kinerja ASN	Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04.0002 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04.0004 - Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	5.03.02.2.04.0005 - Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya sinkronisasi data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN (Data)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Terlaksananya layanan administrasi pemberhentian yang efisien	Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0006 - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
				Terlaksananya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Terbitnya izin perceraian	Jumlah izin perceraian yang terbit (Dokumen)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5.03.02.2.04.0009 - Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan		Nilai IP ASN dimensi kompetensi (Nilai)	5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural (Orang)	5.04.02.2.01 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.2.01.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional (Orang)	5.04.02.2.02 - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.2.02.0005 - Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02.0007 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	5.04.02.2.02.0008 - Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)		
					Nilai SAKIP OPD (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (Persen)	5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (Persen)	5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0002 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0004 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Laporan)	5.03.01.2.01.0006 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01.0007 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Berita Acara)	5.03.01.2.01.0010 - Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (Laporan))	5.03.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02.0005 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (Dokumen)	5.03.01.2.03 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.03.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.03.01.2.03.0006 - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi (Kegiatan)	5.03.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05.0010 - Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (Kegiatan)	5.03.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06.0006 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06.0008 - Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.06.0010 - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.06.0011 - Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (Unit)	5.03.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0001 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0005 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5.03.01.2.07.0006 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Layanan)	5.03.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0005 - Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0009 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG																	
	Tujuan : Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai penerapan sistem merit	Nilai	262,5	13.338.166.118	273	15.371.910.450	283,5	10.215.832.000	294	14.734.881.409	304,5	14.734.881.409	315	14.734.881.409	325,5	14.734.881.409	
5.03	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN				11.810.467.368		12.887.477.570		9.740.832.000		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409	
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,78	1.501.935.911	84,98	2.387.315.230	85,18	1.075.048.000	85,38	1.938.000.000	85,58	1.938.000.000	85,78	1.938.000.000	85,98	1.938.000.000	
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,66	6.261.289.044	71,41	6.955.989.520	72,41	7.417.784.000	73,41	7.420.783.699	74,41	7.420.783.699	75,41	7.420.783.699	76,41	7.420.783.699	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7.763.224.955		9.343.304.750		8.492.832.000		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen	100	6.261.289.044	100	6.955.989.520	100	7.417.784.000	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	1.501.935.911	100	2.387.315.230	100	1.075.048.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	
5.03.01.2 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokumen	9	32.381.900	16	42.415.520	40	40.485.000	40	43.249.699	40	43.249.699	40	43.249.699	41	43.249.699	
5.03.01.2 .01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	32.381.900	3	8.790.000	2	4.289.700	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	3	4.500.000	
5.03.01.2 .01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	-	4	12.621.760	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
5.03.01.2 .01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	-	4	11.121.760	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	1	-	2	5.310.000	19	8.295.000	19	9.000.000	19	9.000.000	19	9.000.000	19	9.000.000	
5.03.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	-	3	4.572.000	14	10.000.000	14	11.749.699	14	11.749.699	14	11.749.699	14	11.749.699	
5.03.01.2.01.0010	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	0	-	0	-	1	5.900.300	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan	0	6.228.907.144	2	6.913.574.000	2	7.377.299.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	
5.03.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	6.228.907.144	12	6.910.044.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	
5.03.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	-	2	3.530.000	2	2.515.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	
5.03.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Dokumen	0	-	0	-	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	
5.03.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
5.03.01.2.03.0006	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	0	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan	1	91.252.500	1	100.900.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.05.0002	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	
5.03.01.2.05.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	91.252.500	385	100.900.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan	6	575.714.785	7	625.863.080	9	370.568.000	9	340.000.000	9	340.000.000	9	340.000.000	9	340.000.000	
5.03.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.994.000	12	80.061.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	
5.03.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	160.099.544	12	162.487.700	12	129.563.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.03.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.749.000	2	15.022.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	13.550.000	4	20.550.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
5.03.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2.519.500	4	24.300.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
5.03.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	358.802.741	12	321.412.380	12	151.005.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
5.03.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
5.03.01.2.06.0011	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	5	2.030.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	13	134.529.960	113	547.984.550	5	100.014.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	39.514.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
5.03.01.2.07.0005	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	134.529.960	113	547.984.550	2	40.500.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	299.536.716	3	311.231.000	3	310.056.000	3	322.000.000	3	322.000.000	3	322.000.000	3	322.000.000	
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.178.500	12	3.175.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
5.03.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	165.446.216	12	181.960.000	12	181.960.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	
5.03.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131.912.000	12	126.096.000	12	126.096.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	147	400.901.950	86	801.336.600	62	253.410.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	
5.03.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	132.812.950	36	199.440.000	36	123.410.000	37	95.000.000	37	95.000.000	37	95.000.000	37	95.000.000	
5.03.01.2.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	165.325.000	48	98.031.600	15	50.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	102.764.000	2	503.865.000	1	50.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	88,42	4.047.242.413	88,67	3.544.172.820	88,92	1.248.000.000	89,17	5.276.097.710	89,42	5.276.097.710	89,67	5.276.097.710	89,92	5.276.097.710	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.047.242.413		3.544.172.820		1.248.000.000		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710	
		Persentase terpenuhinya ASN	Persen	64,51	1.244.966.047	71,31	377.604.700	74,43	355.000.000	77,39	1.501.400.000	80,04	1.501.450.000	82,59	1.501.400.000	85,23	1.501.147.710	
		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	99,06	739.107.593	99,18	1.364.617.380	99,31	220.000.000	99,58	930.100.000	99,67	930.100.000	99,75	930.000.000	99,81	930.150.000	
		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	21,12	382.616.725	21,14	583.948.960	21,16	175.950.000	21,18	743.800.000	21,2	743.850.000	21,22	743.800.000	21,24	743.900.000	
		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	17,19	286.682.044	18,69	300.565.960	19,19	85.800.000	20,69	362.497.710	21,19	362.400.000	22,69	362.597.710	23,19	362.500.000	
		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	94,81	716.752.377	94,83	383.108.430	94,85	207.800.000	94,87	878.400.000	94,89	878.400.000	94,91	878.400.000	94,93	878.500.000	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	89,15	677.117.627	89,65	534.327.390	90,15	203.450.000	90,65	859.900.000	91,15	859.897.710	91,65	859.900.000	92,15	859.900.000	
5.03.02.2 .01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Laporan	4	1.244.966.047	4	377.604.700	3	355.000.000	4	1.501.400.000	4	1.501.450.000	4	1.501.400.000	4	1.501.147.710	
		Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	Data	6080	331.974.602	6030	270.390.600	5980	98.450.000	5930	449.900.000	5880	449.897.710	5830	449.900.000	5780	449.900.000	
		Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	Dokumen	560	158.350.416	500	96.829.800	500	50.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	
5.03.02.2 .01.0002	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	239.319.629	2	55.252.600	2	40.000.000	2	501.400.000	2	501.450.000	2	501.400.000	2	501.147.710	
5.03.02.2 .01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	1.005.646.418	2	322.352.100	1	315.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
5.03.02.2 .01.0006	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	560	158.350.416	500	96.829.800	500	50.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	
5.03.02.2 .01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02.2.01.0010	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	127.814.500	4	133.044.400	1	75.000.000	1	249.900.000	1	249.897.710	1	249.900.000	1	249.900.000	
5.03.02.2.01.0011	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	6	204.160.102	1	137.346.200	2	23.450.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN																	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen	2971	739.107.593	180	1.364.617.380	180	220.000.000	180	930.100.000	180	930.100.000	180	930.000.000	180	930.150.000	
		Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	Dokumen	2296	184.190.109	1000	147.198.640	1000	50.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2250	88.135.668	120	91.610.980	120	90.000.000	120	230.100.000	120	230.100.000	120	230.000.000	120	230.150.000	
5.03.02.2.02.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2296	184.190.109	1000	147.198.640	1000	50.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	721	650.971.925	60	1.273.006.400	60	130.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN																	
		Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1074	306.413.665	1084	482.881.460	1094	60.000.000	1104	200.000.000	1114	200.000.000	1124	200.000.000	1134	200.000.000	
		Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	75	76.203.060	75	101.067.500	80	115.950.000	85	543.800.000	90	543.850.000	95	543.800.000	100	543.900.000	
		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	Orang	1052	286.682.044	1172	300.565.960	1292	85.800.000	1412	362.497.710	1532	362.400.000	1652	362.597.710	1772	362.500.000	
5.03.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	285	286.682.044	120	300.565.960	120	85.800.000	120	362.497.710	120	362.400.000	120	362.597.710	120	362.500.000	
5.03.02.2.03.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	272	306.413.665	100	482.881.460	100	60.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
5.03.02.2.03.0013	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	152	47.619.460	80	101.067.500	80	75.000.000	80	300.000.000	80	300.050.000	80	300.000.000	80	300.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02.2.03.0014	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	50	28.583.600	0	-	5	40.950.000	5	243.800.000	5	243.800.000	5	243.800.000	5	243.900.000	
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	Orang	10700	226.969.687	10710	102.589.100	10720	70.000.000	10730	250.000.000	10740	250.000.000	10750	250.000.000	10760	250.000.000	
		Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang	2306	196.289.486	13	165.277.430	13	57.800.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	
		Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	Orang	12	293.493.204	12	115.241.900	12	80.000.000	12	328.400.000	12	328.400.000	12	328.400.000	12	328.500.000	
		Jumlah izin perceraian yang terbit	Dokumen	23	2.602.500	23	19.908.350	23	5.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	
5.03.02.2.04.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	226.969.687	4	102.589.100	4	70.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2306	189.448.986	3	146.824.610	3	47.800.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	
5.03.02.2.04.0005	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	0	6.840.500	10	18.452.820	10	10.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	39	259.686.704	400	86.120.100	120	50.000.000	120	228.400.000	120	228.400.000	120	228.400.000	120	228.500.000	
5.03.02.2.04.0008	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	33.806.500	12	29.121.800	12	30.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.03.02.2.04.0009	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	23	2.602.500	23	19.908.350	23	5.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	
	Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,28	1.527.698.750	78,3	2.484.432.880	78,32	475.000.000	78,34	100.000.000	78,36	100.000.000	78,38	100.000.000	78,4	100.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.527.698.750		2.484.432.880		475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	27,2	1.527.698.750	27,4	2.484.432.880	27,6	475.000.000	27,8	100.000.000	28	100.000.000	28,2	100.000.000	28,4	100.000.000	
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultura	Orang	9137	1.243.815.910	20	636.765.500	13	155.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.04.02.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	-	0	-	1	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.04.02.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	9137	1.243.815.910	20	636.765.500	13	125.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional	Orang	0	283.882.840	305	1.847.667.380	19	320.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
5.04.02.2.02.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	3	283.882.840	3	131.593.920	2	45.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
5.04.02.2.02.0007	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	0	-	305	1.716.073.460	19	250.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
5.04.02.2.02.0008	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	0	-	0	-	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

Dukungan BKPSDM Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	5.03.02.2.01 – Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0002 – Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			5.03.02.2.01.0003 – Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
		Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	5.03.02.2.02 – Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0001 – Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
			5.03.02.2.02.0003 – Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan	5.03.02.2.03 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0004 – Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			5.03.02.2.03.0013 – Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			5.03.02.2.03.0014 – Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
		Terpetakannya kompetensi ASN	5.03.02.2.03 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0002 – Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	
		Meningkatnya kualitas Kinerja ASN	5.03.02.2.04 – Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0002 – Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0004 – Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0005 – Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0007 – Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0008 – Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	5.03.02.2.01 – Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0006 – Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0008 – Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.03.02.2.01.0010 – Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			5.03.02.2.01.0011 – Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	
			5.03.02.2.02 – Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0002 – Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.04 – Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0009 – Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
2	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan	5.04.02.2.01 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	
			5.04.02.2.01.0001 – Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.01.0003 – Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.02 – Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			5.04.02.2.02.0005 – Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	
			5.04.02.2.02.0007 – Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			5.04.02.2.02.0008 – Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	238,5	262,5	273	283,5	294	304,5	315	325,5	325,5
2	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	62,18	88,42	88,67	88,92	89,17	89,42	89,67	89,92	89,92
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65,53	78,28	78,3	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	78,4
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	85,98
5	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,1	65,66	71,41	72,41	73,41	74,41	75,41	76,41	76,41

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	64,62	44,89	45,29	45,69	46,09	46,49	46,89	47,29	47,29
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,68	13,67	14,17	14,67	15,17	15,67	16,17	16,67	16,67
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	12,34	22,94	23,44	23,94	24,44	24,94	25,44	25,94	25,94

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

BAB V

PENUTUP

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, verifikasi rancangan dengan Bapperida, rewi Inspektorat, serta verifikasi akhir dengan Bapperida. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang saja, namun juga *stakeholder* terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh sekretariat, bidang dan UPT BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, BKPSDM Kabupaten Pemalang melalui Sekretariat, Bidang dan UPT diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Kabupaten Pemalang;
4. Untuk memastikan tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai, telah disusun dokumen Manajemen Risiko beserta Rencana Tindak Pengendalian yang akan digunakan sebagai acuan dalam mitigasi risiko.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pemenuhan ASN sesuai kebutuhan;
2. Distribusi ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi;
3. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan;
4. Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler;
5. Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
6. Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini serta mendukung tercapainya visi **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4 /05/ TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pematang serta menyusun arah kebijakan dan strategi program BKD Kabupaten Pematang yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. Menghimpun dan menganalisis dokumen, data dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025;
- c. Menerjemahkan target tahunan Renstra BKD Kabupaten Pematang ke dalam Renja tahun 2026;
- d. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun dokumen Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan pengendalian kebijakan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 05 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029, RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Pengarah	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
- d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

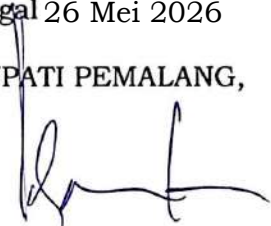
Daerah;

- e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029, RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

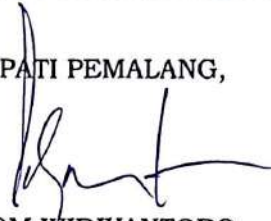
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO

POHON KINERJA BKPSDM KABUPATEN PEMALANG 2025-2029

MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN

Manajemen ASN sesuai NSPK					ASN yang Profesional		
Perencanaan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan	Penerapan Manajemen Talenta ASN secara obyektif dan akuntabel		Terukurnya kinerja riil individu dalam rangka mendukung kinerja organisasi	Layanan Kepegawaian yang Efisien		Terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN	
sinkronisasi kebijakan perencanaan pengadaan dengan pemerintah pusat	tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan		penilaian kinerja individu didasarkan pada kinerja riil	Sinkronisasi proses bisnis layanan kepegawaian dengan instansi pusat	penerapan Sistem Reward and Punishment ASN berjalan seimbang	Kebijakan Perlindungan ASN berjalan sesuai ketentuan	Layanan Administrasi kepegawaian berbasis digital, online sistem dan realtime
sinergitas kebijakan perencanaan pengadaan ASN	kebijakan manajemen talenta yang jelas		kinerja individu terintegrasi dengan kinerja organisasi	layanan administrasi kepegawaian terintegrasi dengan instansi pusat	Kebijakan Penghargaan Finansial dan Non Finansial terakomodir	Perlindungan bagi ASN berjalan sesuai regulasi	Peningkatan Infrastruktur, jaringan dan securitas
formasi CASN sesuai kebutuhan	penilaian potensi dan kompetensi menjadi dasar dalam pengembangan karir		tersedianya analisis kesenjangan kinerja		terkendalinya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN	fasilitasi lembaga profesi ASN	tersedianya back up data base kepegawaian
	pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan	keselarasan pendidikan dengan jabatan					single data kepegawaian
						tersedianya analisis kesenjangan kompetensi ASN	
						tersedianya peta pengembangan kompetensi ASN	kebijakan peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan
						penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi	pengiriman peserta pengembangan kompetensi
						fasilitasi tugas belajar	

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029																	
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN																
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)																
Formulasi	Hasil Penilaian BKN																
Pemilik Kinerja	Kepala																
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN																
Indikator	Indeks NSPK Manajemen ASN (progress positif)																
Formulasi	Hasil Penilaian BKN																
Pemilik Kinerja	Kepala																
PROGRAM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Sasaran	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan		Terpetakannya kompetensi ASN	Meningkatnya kualitas Kinerja ASN			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian								
Indikator	Persentase terpenuhinya ASN (progress positif)	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (progress positif)	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (progress positif)		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (progress positif)	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (progress positif)			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (progress positif)								
Formulasi	Jumlah bezeting dibagi jumlah kebutuhan ASN dikali 100	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi dan kompetensi dibagi jumlah seluruh penempatan ASN dikali 100	Penilaian BKN		Jumlah ASN yang telah terpetakan kompetensinya dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100 (kumulatif dari tahun sebelumnya maksimal t-2)	Jumlah ASN dengan SKP bernilai baik yang dinilai secara obyektif dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100			Rerata dari capaian persentase data yang sinkron, persentase SK pensiun yang terbit efisien, persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien, persentase pengajuan ijin cerai yang diproses								
Pemilik Kinerja	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia		Kepala UPT Penilaian Kompetensi	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian; Kabid Mutasi dan Promosi; Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
KEGIATAN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN		Pengembangan Kompetensi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
Sasaran	Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pejabat fungsional	Terlaksananya penilaian kompetensi ASN	Terlaksananya fasilitasi pelaporan dan penilaian kinerja ASN	Terlaksananya pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai	Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN	Terlaksananya sinkronisasi data kepegawaian	Terlaksananya layanan administrasi pemberhentian yang efisien	Terlaksananya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien	Terbitnya izin perceraian					
Indikator	Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN (positif)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (positif)	Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (akumulasi) (positif)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (ASN diluar guru dan tenaga kesehatan) (akumulasi) (positif)	Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya (akumulasi) (positif)	Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN (positif)	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa (positif)	Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin (negatif)	Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN (negatif)	Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu (positif)	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu (positif)	Jumlah izin perceraian yang terbit (negatif)					
Pemilik Kinerja	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala UPT Penilaian Kompetensi	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur					

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029								
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN							
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)							
Formulasi	Hasil Penilaian BKN							
Pemilik Kinerja	Kepala							
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah							
Indikator	Nilai SAKIP OPD (progress positif)							
Formulasi	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten							
Pemilik Kinerja	Kepala							
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota							
Indikator	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (pengurangan/positif)							
Formulasi	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja dikali 100							
Pemilik Kinerja	Sekretaris							
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sasaran	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi					Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi		
Indikator	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi (positif)					Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (positif)		
Pemilik Kinerja	Sekretaris					Sekretaris		

SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Formulasi	Jumlah dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA	Jumlah dokumen DPA dan Perubahan DPA	Jumlah dokumen LKJIP, realisasi PK triwulanan, e money bulanan, LPPD, LKJP	Jumlah dokumen evaluasi Renja triwulanan, evaluasi Renstra tahunan, evaluasi RKPD triwulanan, SPIP tahunan, realisasi MR triwulanan	Jumlah berita acara hasil forum OPD penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah ASN BKD	Jumlah laporan keuangan prognosis dan akhir tahun
Pemilik Kinerja	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029																							
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN																						
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)																						
Formulasi	Hasil Penilaian BRN																						
Pemilik Kinerja	Kepala																						
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah																						
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (progress positif)																						
Formulasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Administrasi Kepegawaian																						
Pemilik Kinerja	Kepala																						
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																						
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota																						
Indikator	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (pengulangan/positif)																						
Formulasi	Jumlah layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi dibagi jumlah layanan umum dan kepegawaian yang seharusnya ada dikali 100																						
Pemilik Kinerja	Sekretaris																						
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran	Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi		Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi									Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (positif)		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi (positif)		Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (positif)									Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (positif)			Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (positif)			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (positif)			
Pemilik Kinerja	Sekretaris		Sekretaris		Sekretaris									Sekretaris			Sekretaris			Sekretaris			
SUB KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

[illegible]

CASCADING BKPSDM					
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN				
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kepala				
SASARAN	Meningkatnya Profesionalitas ASN				
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kepala				
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Sasaran	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan				
Indikator	Nilai IP ASN dimensi kompetensi (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia				
KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Sasaran	Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi teknis	Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional			
Indikator	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural (positif)	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional (positif)			
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia			

SUB KEGIATAN	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sasaran	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Indikator	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
Formulasi	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan sosiokultural	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat	Jumlah laporan hasil mengikuti diklat Kepala Daerah, PKN, PKA, PKP, Latsar, fungsional	Jumlah laporan evaluasi kompetensi pasca pelatihan
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia

I. Catatan Pendampingan penyusunan Renstra Perangkat daerah:

1. Bab II

- Lengkapi Tabel Evaluasi indicator renstra lama dan indicator baru dengan time series 5 tahun + narasi kenapa tercapai/kenapa tidak tercapai
- Tabel Masalah pokok (menjadi isu strategis perangkat daerah), Masalah (menjawab indicator program), Akar masalah (menjawab indicator kegiatan)
- Munculkan potensi
- Bab II referensi punya setda

2. Bab III

- Narasi Program delegasi nasional dan propinsi sesuai perangda
- Lengkapi Matriks Astacita - delegasi 35 kegiatan prioritas propinsi - program prioritas daerah – program prioritas perangda (d disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing)
- Persandingan Arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan perangkat daerah serta dilengkapi strategi pertahun (selama 5 tahun kedepan)
- Cascading
- Bab III referensi punya dinkes, BKD

3. Bab IV

- IKU, IKK, IKD



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52312
Telepon (0284) 321376 Fax (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 2 Juni 2025

Nomor : B/100/81/BKD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan
Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Yth. Terlampir

di

Pemalang

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

Acara : Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan
Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Catatan : 1. Hadir tepat waktu

2. Kepala OPD untuk Menugaskan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Demikian atas kehadirannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP.19680908 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I

Nomor : B/100/81/BKD/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Inspektur Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
15. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
26. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
28. Camat Moga;
29. Camat Pulosari;
30. Camat Belik;
31. Camat Watukumpul;
32. Camat Bodeh;
33. Camat Bantarbolang;
34. Camat Randudongkal;
35. Camat Pemalang;
36. Camat Taman;
37. Camat Petarukan;
38. Camat Ampelgading;
39. Camat Comal;
40. Camat Ulujami;
41. Camat Warungpring;
42. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
43. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia;
44. Pimpinan Institut Agama Islam Pemalang;
45. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Adias Pemalang.

Dokumen ini telah dilandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II**Nomor** : B/100/81/BKD/2025**Tanggal** : 2 Juni 2025**Hal** : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Susunan Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum Konsultasi Publik
Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Waktu	Acara	Keterangan
08.30-09.00	Pembukaan	Panitia
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
	- Pembacaan Doa	
09.00-09.20	Sambutan dan Pembukaan Acara	Kepala BKD Kab. Pemalang
09.20-09.30	Persiapan Paparan	Moderator
09.30-10.00	Paparan "Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung oleh BKD Kabupaten Pemalang".	Kepala Bappeda Kab. Pemalang
10.00-10.30	Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	Kepala BKD Kab. Pemalang
10.30-11.00	Materi Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang	Kabid, Kepala UPT Penkom
11.00-11.30	Diskusi	Moderator
11.30-11.45	Penandatanganan Berita Acara	Perwakilan Peserta
11.45-12.00	Penutup	Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang 52312
Telp. (0284) 321376 – Fax. (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

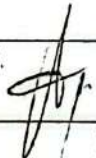
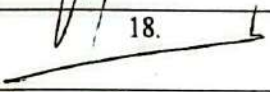
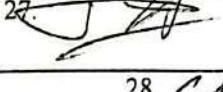
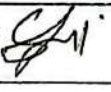
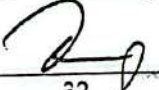
Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 – selesai

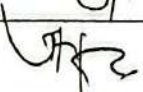
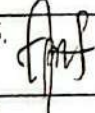
Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

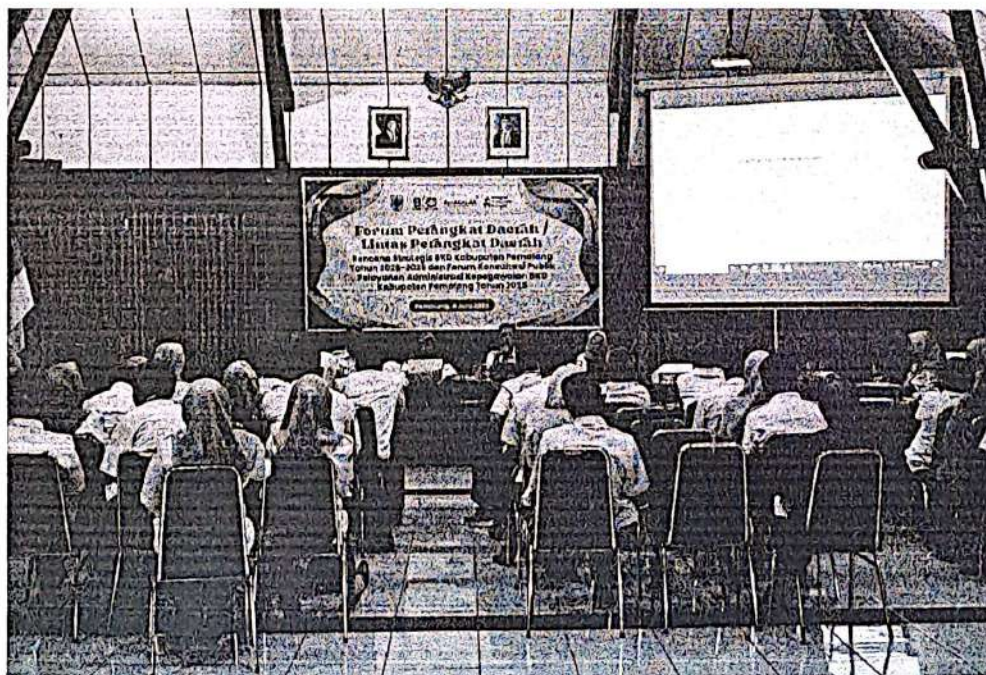
Acara : Forum Perangkat Desa / Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Forum Konsultasi
Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025.

NAMA	JABATAN	OPD/ INSTANSI	TANDA TANGAN
Sony S.	Kasubag cing	Warungpring	1.
Ika Listiyarini P	Umpeg staff	Diskaperindag	2.
Trimo Hermanto	staf	DISTHUP	3.
TEGM P	PA. BELANG	UMPEG	4.
Ade D-Fawachidi	Kasubag umpeg	Dukcapil	5.
CRIP	Umpeg	Diswadp.	6.
Karyoto	Staf Umpeg	Randusongkal	7.
Catani Taufik	Kec. BELU Umpeg	BELU	8.
Risa Juliane	staf	Disperlim	9.
Kili Lestari	—	—	10.
Castrena Ayu	Umpeg	Disparpora	11.
Mustofin	staf.	Bag. Umum	12.
Ghifary Azmiy w.	staf	Bag. - umum	13.
Hur Ikra	staf	Kec. Pml	14.
Novita Umi H	staf	Kec. Comal	15.

Sri Maitingsi	Umpeg	Aspeni	16. 
Ponco Widora			17. 
Catr			18. 
ABDUL JALIL	DINDIKBUD		19. 
Ismi Ayu Wiyanti	Dindikbud		20. 
WIBOWO	Satpol PP		21. 
SUKANTO	-		22. 
Supri Lano	Ampraman		23. 
Rieki	Bas. Org.		24. 
Supargion	Upes	Moga.	25. 
M. Unteng	Dpu Tg		26. 
Rinoto	Ka Angkel	Umpeg	27. 
Suwandi	Starumpes	Pulosari	28. 
SRI VANDITA	Kano	BKID	29. 
P. Yuhazari	Setuatu	Shu	30. 
HERAN WIDOWO	WSPKOTAT		31. 
Fajar Legoro	Setuatu		32. 
PEHI. H	BPKAD	UMPEG	33. 
Dian Ayu	Umpeg	Bapenda	34. 
Ali Basore	PUS		35. 
Nanang Komar	DCH	DeH	36. 
Endas		BKID	37. 

Riri .s	Pelaksana	BKD	38.
Sri Haryanti	"	BKD	39.
Marhaeny WH	"	BKD	40.
Dutpani	Umpeg	BPBD	41.
Peterson	Saj	BPBD	42.
Rolihon	Staf	BKD	43.
Tu Setiawan			44.
Dini	Upamam	BKD	45.
Mauli Rumiati	Umpeg	Ditub.	46.
Am Fandi	Umpeg	Umpeg	47.
Nurhume		BPD	48.
Malik L	"	BKD	49.
M Tardun	Umpeg	Ditub.	50.
Nursetan	"	Ditub.	51.
Artaman	Anak SBYA	BKD	52.
Eti Rini A.P	Anak SBYA	BKD	53.
Tri Handayani	ITB Adar		54.
Saryanti	Kee	Taru	55.
Arina Athimila	INSIP Pm		56.
Dianita Apitani	ABDMA	BKD	57.
Eko Hadi P	Umpeg	Pec Ulayani	58.
Susi Afrianti	Pangad Umpeg	Ditub	59.

0.	Correna R. A	Umpeg	Dinkes	60. 
1.	Fatkhurrohman		Dinas	61. 
2.	Wilyanti	Umpeg	Disnominf	62. 
3.	Lislyani	Lmpeg	Tortolo	63. 
4.	Anni Risky Amelia	DKABKD	BKD	64. 
5.	Dimas Wijoyo	Bangkr	BKD	65. 
6.	Dianita Apiliani	muspro	BKD	66. 
7.	Niffiani Ann D S -	Umpeg	BKD	67. 
8.				68.
9.				69.
0.				70.



BERITA ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
RENCANA STRATEGIS BKD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula BKD Kabupaten Pemalang, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan dan presentasi-presentasi yang disampaikan oleh :
 - a. Kepala BKD Kabupaten Pemalang
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung Oleh BKD Kabupaten Pemalang
 - c. Kepala BKD Kabupaten Pemalang : Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka pada:
Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
J a m : 11.30 WIB
Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

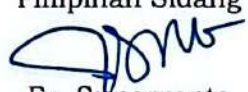
seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

MENYEPAKATI

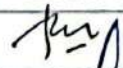
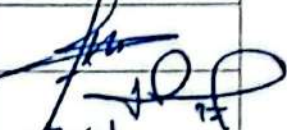
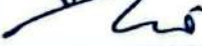
- KESATU : Tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disertai indikator, target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rumusan saran masukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 4 Juni 2025

Plt. Sekretaris
BKD Kabupaten Pemalang
selaku
Pimpinan Sidang

Fx. Sunaryanta

Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	Nama	Lembaga/instansi	Tanda Tangan
1.	RIEKI SIH SUCI	Bag. Organisasi	
2.	SONY SOFYAN, S.H	Kec. Warungpring	
3.	PENI HERMIYATI	BPKAD	
4.	ALI BASARAH	PWI Kab. Pemalang	
5.	Dr. TRI HANDAYANI, S.E., M.Si	ITB ADIAS	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 28 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/0857/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Rencana Strategis
BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

Yth. Bapak Bupati Pemalang
di

PEMALANG

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa Renstra Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan dan standar yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang andal dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan dan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra – Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).
- b) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29.
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, hanya terhubung (secara tidak langsung) dengan 1 (satu) indikator kinerja utama RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
8. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.8/74/2025 Tanggal 15 Juli 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan atas dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

- a. Keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan, dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;

- b. Konsistensi dan keterhubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD;
- c. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah Dan IKK Perangkat Daerah Pemangku Urusan);
- d. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan sub kegiatan Rankir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
- e. Kesesuaian antara target kinerja Rankir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.

V. Metodologi Reviu

Agar pelaksanaan reviu dokumen Renstra – Perangkat Daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan daerah, meliputi:

1. Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu;
2. Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen Renstra – Perangkat Daerah yang dituangkan dalam kertas kerja reviu;
3. Tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan catatan hasil reviu dan laporan hasil reviu.

VI. SUSUNAN TIM REVIU

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Wakil Penanggung Jawab | : Chaerun, S.I.P., M.M. |
| 2 Ketua Tim | : Adji Nuswantoro, S.Hut. |
| 3 Anggota | : Nursetiawati, S.Kep,Ners, M.H.Kes.
Agus Hasani, S.I.P., M.M.
Sri Pangastuti, S.E.
Tardjono, S.I.P., M.M.
Kunendar, S.E. |

Norma Sarastri, S.E.

Teguh Susanto, S.I.P

M. Dzulhaedir A.Z.M., S.M.

A'an Qomri, S.E.

VII. Gambaran Umum

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integrative, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah sebagaimana tersebut terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra – Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029 diketahui bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah didukung dengan dokumen yang lengkap dan memadai antara lain:

- a. Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 - 2029
- b. Dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 - 2029
- c. IKK Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- d. IKU Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- e. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah (Hasil Verifikasi oleh Bappeda Kabupaten Pemalang).

Kondisi di atas sudah sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017

- Pasal 16 ayat (2) huruf b
Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan penyusunan rancangan awal
- Pasal 114 ayat (1)
Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dan disajikan berdasarkan pada rancangan awal Renstra, dan hasil verifikasi dari Bappeda.

2. Penyajian Dokumen Renstra Perangkat Daerah

A. BAB I Pendahuluan

Dari hasil revidi diketahui bahwa dalam melakukan perumusan dan penyajian Bab I Pendahuluan pada Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Dari masing-masing sub bab telah ada uraian atau narasi penjas dan secara substansi/materi telah memadai. Dalam narasi atau uraian sudah menggunakan Tata Bahasa Indonesia yang cukup baik. Namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).

Penggunaan nomenklatur tersebut **tidak sesuai** dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2: Badan, terdiri atas: a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol, dan f. BPBD.

- 2) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29, serta tata urutannya perlu disesuaikan dengan ketentuan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Dari hasil reuiu diketahui bahwa dalam melakukan perumusan dan penyajian pada Bab II rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah menyajikan Gambaran

Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan.

C. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 1) Tabel cascading kinerja telah disajikan dengan menjabarkan dan menyelaraskan kinerja dan target kinerja dari level unit yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah dengan menyajikan dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta dengan indikator kinerja dan target tiap periodenya.
- 2) Rumusan indikator, target dan pagu program dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 telah **konsisten dan relevan** dengan RPJMD.
- 3) Kegiatan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 **telah terhubung** dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029.

D. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 1) Rumusan program dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 **telah mendukung** pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sedangkan ketidaksesuaian IKU Renstra dengan IKU Perbup Nomor 10 Tahun 2025 menurut keterangan BKD Kabupaten Pemalang karena Renstra 2025-2029 menggunakan indikator kinerja utama yang baru merujuk pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
- 3) Terdapat konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Kunci dalam rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Tabel 4.4) **telah sesuai dan relevan** dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Tabel 4.3).

3. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil revidi pada prinsipnya dapat diyakini secara terbatas bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).
- 2) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29.
- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang

Tahun 2025-2029. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, hanya terhubung (secara tidak langsung) dengan 1 (satu) indikator kinerja utama RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

b. Saran

Atas beberapa catatan tersebut, maka tim reviu memberikan saran kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk melakukan perbaikan yang diperlukan pada dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, dengan melakukan:

- (1) Menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2: Badan, terdiri atas: a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol, dan f. BPBD. termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3).
- (2) Melengkapi penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada Bab I poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29, serta mengurutkan penulisan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan;
- (3) Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi pendukung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian untuk *men-support* Perangkat Daerah teknis dari sisi kepegawaian dalam mencapai indikator kinerja utama RPJMD.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Pemalang menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG**
EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
Pembina Tk I
NIP. 19771006 200501 1 005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52312
Telepon (0284) 321376 Fax (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 11 September 2025

Nomor : B/700/52/BKD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Yth. Inspektur Kabupaten Pemalang

Di -
PEMALANG

Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Atas Rancangan Akhir Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Nomor : 700.1.2.1/0857/2025 tanggal 28 Agustus 2025, berikut kami sampaikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP.19680908 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang.

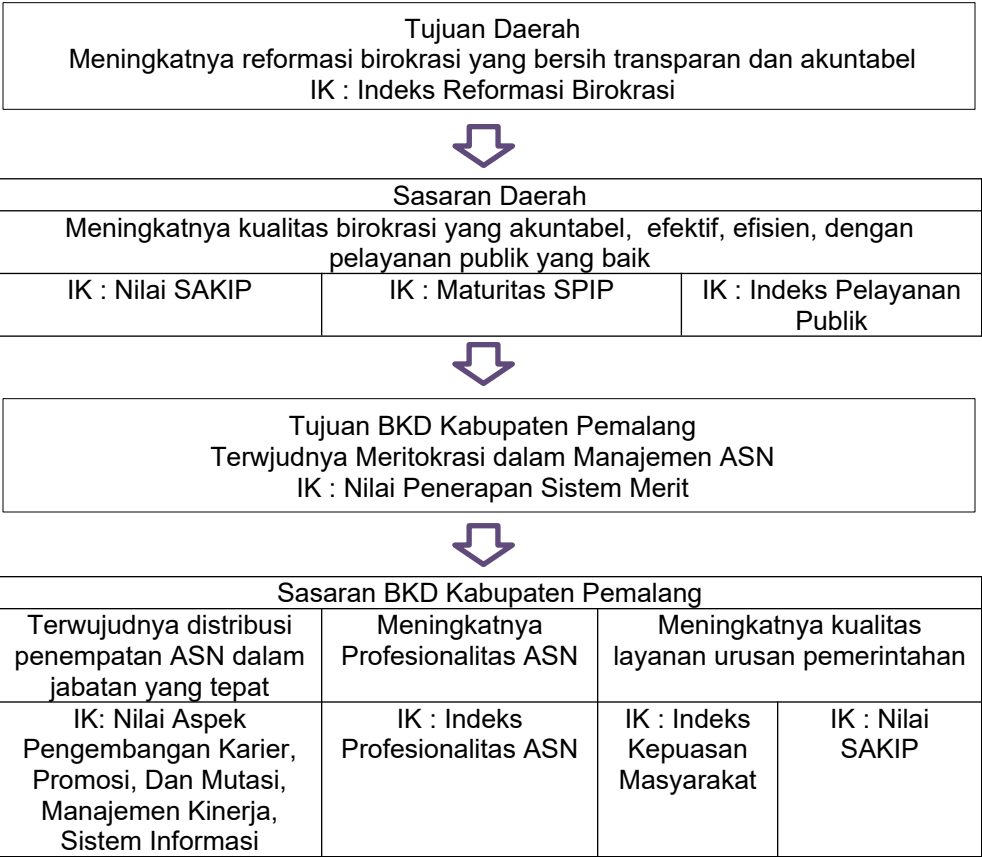
Lampiran
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor : B/700/52/BKD/2025
Tanggal : 11 September 2025

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

No	Saran	Tindak Lanjut
1	Menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2 : Badan, terdiri atas : a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol dan f. BPBD termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3).	Penggunaan nomenkatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 : Badan Daerah, terdiri atas: 1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penun-jang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; Penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3) telah disesuaikan dengan nomenklatur berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Saran	Tindak Lanjut
2	Melengkapi penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada Bab I poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut 13. 17. 23. 24. 26. 32. 33. 34. 37. 39.	Sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti sebagai berikut : 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90) 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) 32. dihapus karena belum ditetapkan 33. dihapus karena belum ditetapkan 34. dihapus karena belum ditetapkan 37. dihapus karena belum ditetapkan 39. dihapus karena belum ditetapkan

No	Saran	Tindak Lanjut
	Serta mengurutkan penulisan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan	Penulisan urutan dasar hukum penyusunan Renstra telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut : 1. Undang-undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Presiden 4. Keputusan Presiden 5. Peraturan Daerah 6. Peraturan Menteri 7. Keputusan Menteri 8. Peraturan Bupati 9. Instruksi Menteri
3	Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi pendukung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian untuk men-support Perangkat Daerah teknis dari sisi kepegawaian dalam mencapai indikator kinerja utama RPJMD	Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sudah selaras dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Reformasi Birokrasi 3. Indeks Daya Saing Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Indeks Pembangunan Manusia 6. Tingkat Kemiskinan 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Dari 7 IKU RPJMD tersebut diturunkan ke perangkat daerah untuk mendukung. BKD Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang selanjutnya diturunkan sebagaimana cascading terlampir. Cascading disusun mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Tabel 3.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dari cascading dapat dilihat bahwa IKU Renstra BKD Kabupaten Pemalang (Nilai Penerapan Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP) selaras dengan IKU RPJMD Kabupaten Pemalang (Indeks Reformasi Birokrasi).



BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 SERTA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026 PADA RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Perangkat Daerah : BKD
Tanggal : 28 Agustus 2025

Hasil Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Penyusunan Renja Tahun 2026 Pada Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

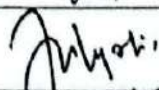
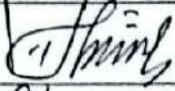
1. BKD tidak mengalami perubahan SOTK.
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari:

Sistematika Renstra Tahun 2025-2029	Arahan Perbaikan
Bab I Pendahuluan	Mohon disesuaikan
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Mohon disesuaikan
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	- Tujuan dan Sasaran OPD beserta targetnya yang tertulis pada link https://bit.ly/IndikatorRPJMDKabPemalang2025-2029 agar ditambahkan sasaran program penunjang
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	- Indikator Program OPD beserta targetnya yang tertulis pada link https://bit.ly/IndikatorRPJMDKabPemalang2025-2029 agar ditambahkan indikator program penunjang
Bab V Penutup	Mohon disesuaikan
Lampiran	
Cascading	Mohon segera disusun
Pohon Kinerja	Mohon segera disusun

3. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, terdiri dari:

Sistematika Renja Tahun 2026	Arahan Perbaikan
Bab I Pendahuluan	Mohon segera disusun
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Mohon segera disusun
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Mohon segera disusun
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	Mohon segera disusun
Bab V Penutup	Mohon segera disusun
Lampiran	
Formulir E.70 (Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah)	Mohon segera disusun

4. Belum menyampaikan Perubahan Renja Tahun 2025.
5. Mohon segera lakukan perbaikan terhadap Renstra Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan agar disampaikan kepada Bappeda paling lambat tanggal 4 September 2025.
6. Mohon untuk menyusun Renja Tahun 2026.
7. Mohon segera menyampaikan hardfile dan softfile Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

VERIFIKATOR		PERANGKAT DAERAH	
1. Rizki Novitasari, S.I.Kom,MM		1. Riri S.	
2. Nurhayati, S.E.		2. Sri Heryanti	
3. Cicik Nureliyanti, S.Stat			
4. Handini Kartikasami, S.Pd.			